



HAM



POLITIK,
HUKUM,
& KEMUNAFIKAN
INTERNASIONAL

HAMID AWALUDIN

H A M

Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional
Copyright © 2012, Hamid Awaludin

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Buku Kompas, Mei 2012

PT Kompas Media Nusantara

Jl. Palmerah Selatan 26-28

Jakarta 10270

e-mail: buku@kompas.com

KMN: 20105120022

Perancang sampul: AN Rahmawanta

Ilustrasi sampul: Jitet Koestana

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

xviii + 286 hlm.; 14 cm x 21 cm

ISBN: 978-979-709-636-6

DAFTAR ISI

Prolog >> **ix**

1. Mengapa HAM >> **1**

2. Pendekatan Dalam HAM >> **57**

3. Kebebasan ("Freedom") >> **89**

4. Dua Deklarasi HAM >> **127**

5. Statuta Roma >> **157**

6. Intervensi Kemanusiaan >> **193**

7. Kemunafikan Asasi Internasional >> **223**

8. Masa Depan HAM >> **251**

Indeks >> **279**

Tentang Penulis >> **285**

PROLOG



Pagi itu, jutaan pasang mata memandang ke layar televisi TVOne. Sebuah ikhtiar kemanusiaan, merajut masa silam yang retak, dilakukan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Seorang ayah yang kembali melihat dan memeluk putrinya, yang tak pernah dilihat dan didengar suaranya selama hampir 50 tahun. Seorang abang yang tak melihat adik kandungnya selama hampir setengah abad. Haru dan bahagia.

Ruang seminar "60 Tahun Hubungan Indonesia-Rusia" di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat, dipenuhi para ahli, diplomat, seniman, wartawan, serta seniman Rusia. Sebagai Duta Besar RI di Rusia, saya berdiri di podium, mengundang Helyawati, seorang perempuan yang duduk di pojok, bersama hadirin lainnya, tampil ke atas, dekat podium tempat saya berdiri. Perempuan 49 tahun ini berjalan dalam hening. Ia didampingi Sutotok,

pamannya. Jantung paman dan ponakan tersebut berdegup kencang. Keduanya tak sempat berpikir, apa gerangan yang bakal terjadi. Semua mata memandang kepada mereka.

Saya perkenalkan kepada hadirin dan juga kepada pemirsa TVOne. Sutotok adalah penduduk Yogyakarta, yang memiliki abang di Rusia, yang terakhir kali dilihatnya 48 tahun silam. Helyawati mengetahui bahwa ia memiliki seorang ayah di Rusia, yang dia tidak ingat persis sebab sang ayah pergi meninggalkannya tatkala ia masih berusia setahun. Tak ada komunikasi selama ini. Keduanya, siang malam berdoa, semoga mereka suatu saat kelak bisa melihat sang abang dan ayah. Mimpi mereka adalah mimpi yang tak pernah menemukan jawaban dan tepian. Lalu, saya pun melanjutkan: "Kini, mimpi itu jadi kenyataan. Kini, doa itu diterima oleh Tuhan. Sang ayah dan abang dalam beberapa detik lagi akan datang menemui putri dan adiknya."

Beberapa jenak kemudian, daun pintu ruang seminar terbuka. Sukirno Martosukarjo melangkah pelan ke dalam ruangan diapit sang putri Rusianya, Katherina. Tidak ada kata-kata yang terucap. Wati menghambur ke pelukan ayahnya. Isak tangis bahagia dan perasaan tak percaya menyeruak di ruangan itu. Peserta seminar bungkam, sebagian menatap dengan mata berkaca-kaca.

"Ini siapa? Totok ya?" kata Sukirno. Dia hampir tidak mengenali adiknya itu. Keempatnya, Sukirno, Wati, Sutotok, dan Katrina berpelukan erat. Lengan-lengan mereka saya tautkan, satu sama lain.

"Saya masih belum percaya bisa melihat Indonesia lagi setelah 48 tahun," kata Sukirno saat itu.

"Rasanya masih seperti mimpi," tutur Wati penuh haru. Air mata menggenang di sudut matanya.

Seusai tepuk tangan salut membahana memecah keheningan di ruangan yang dingin itu, Wati menggigit lengan ayahnya ke sudut ruangan seminar.

Setelah 48 Tahun Perpisahan

Indonesia bagi Sukirno Martosukarjo hanyalah sebuah kenangan getir. Puluhan tahun lamanya negeri ini menjadi kepingan masa silam hidupnya yang tak pernah ia toleh lagi. Ia sendiri telah menjadi warga negara Rusia, bergelar guru besar di Universitas Moskwa. Hidupnya mapan, bersama istri dan anak-anak Rusianya. Kendati demikian, sepotong hati pria 76 tahun ini masih saja tertinggal nun di Yogyakarta.

Alkisah, di tahun 1962, Sukirno diterima sebagai mahasiswa persahabatan di Fakultas Kedokteran di Universitas Moskwa. Ia dikirim oleh Pemerintah Indonesia, bersama sejumlah pemuda Indonesia lainnya. Ia pun pergi meninggalkan Wahyuni Sumiati, sang istri dan dua putrinya, Helyawati yang baru 1 tahun serta Irianadewi yang berusia 2 tahun, berharap kelak kembali dari rantau dengan predikat yang lebih terhormat. Maklum, sebelumnya Sukirno bekerja sebagai sopir taksi di Yogyakarta.

Di Rusia, Sukirno belajar ilmu kedokteran. Tapi huru-hara politik di Indonesia di tahun 1965 berimbas kepadanya. Sukirno ikut berkecimpung dalam organisasi mahasiswa yang menentang Sukarno. Akibatnya, paspornya dicabut dan dia tidak bisa kembali ke Indonesia. Oleh karena masih berstatus sebagai mahasiswa, dia masih bisa melanjutkan kuliahnya, belajar ilmu kedokteran hingga tamat tahun 1968. Tiga tahun berikutnya, dalam statusnya sebagai imigran politik, Sukirno belajar spesialisasi penyakit dalam hingga meraih gelar doktor.

Status imigran politik disandang Sukirno hingga tahun 1991 setelah kejatuhan Uni Soviet. Baru tahun 1992 dia mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Sejauh itu, ia kehilangan kabar tentang keluarganya. Puluhan tahun di Rusia, bayangan tentang keluarganya hanyalah wajah abadi dua sosok kecil putrinya, Wati dan Iriana. Putus asa dalam kehidupan yang serba awas dengan keluarga, akhirnya, di tahun 1974, Sukirno menikah lagi dengan perempuan Rusia. Ia dikaruniai dua orang putri dan tiga orang cucu. Katherina, adalah putri tertuanya, yang hari itu, menemani ayahnya ke Indonesia. Sementara putri keduanya, adalah mantan juara tenis junior Rusia.

Kendati demikian, bayangan tentang keluarga di Tanah Air senantiasa menghantui Sukirno. Akan tetapi, tidak ada yang bisa diperbuatnya karena seolah pintu telah tertutup baginya untuk kembali ke Indonesia. Dalam banyak hal, untuk era tertentu, Sukirno sendiri amat pasif untuk mengetahui keluarga yang ditinggalkannya di Yogyakarta. Maklum, ia tidak mau merepotkan dan membahayakan keluarganya dari auman rezim Soeharto, katanya.

Yogyakarta

Sementara itu, di Yogyakarta, hidup Wati, Iriana, dan ibunya Wahyuni Sumiati, pun mau tak mau harus tetap berlanjut. Wahyuni Sumiati bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Bethesda. Putus asa menanti sang suami, Wahyuni pun menikah lagi dan dikaruniai satu putri.

Wati tahu tentang ayahnya nun jauh hanya sebagai dongeng pengantar tidur. Ia tinggal bersama neneknya di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. "Dari cerita nenek saya tahu tentang ayah di Rusia," ujar Wati.

Wati hanya mengenal wajah Sukirno dari album foto tua yang disimpan ibunya. Suatu saat, ketika dia masih

kecil, dia diminta menunjuk yang mana ayahnya di sebuah foto. "Saya tunjuk seorang yang berkulit hitam, keturunan Afrika," kenangnya. Kendati tidak mengenal ayahnya, Wati senantiasa menyelipkan nama ayahnya dalam setiap untaian doanya. Ia memendam harapan untuk suatu saat ia bisa bertemu muka dengan sang ayah.

Rusia

Di tahun 2008, saya baru seminggu tiba di Moskwa, untuk menjalankan tugas saya sebagai Duta Besar Republik Indonesia. Saya mengundang para eks mahasiswa ikatan dinas (eks Mahid) yang telah puluhan tahun mengelana di Rusia, datang ke gedung kedutaan untuk bersilaturahmi.

Tatkala keinginan ini saya sampaikan, beberapa staf saya di KBRI Moskwa datang dengan nada protes. "Pak, mereka itu sebenarnya tidak boleh masuk ke KBRI sebab mereka adalah orang-orang yang tidak sejalan dengan garis pemerintah. Mereka kan orang-orang Orde Lama, Pak Dubes" kata mereka.

Anda semua kenal Subandrio dan Oemar Dhani?, tanya saya ke mereka.

Ya, kami tahu Pak Dubes. Subandrio itu mantan Menlu RI dan Oemar Dhani adalah mantan Menteri Panglima Angkatan Udara di era Bung Karno, jawab mereka.

Nah, bagus. Kedua orang yang Anda katakan itu, dihukum dengan kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung. Mereka dihukum seumur hidup dan telah menjalaninya sekian puluh tahun. Namun, lewat sebuah Keppres amnesti di zaman Habibie, mereka semua dilepaskan dan diampuni. Ini jelas-jelas telah diproses secara hukum dan dinyatakan bersalah. Apalagi yang eks Mahid itu. Mereka dikirim secara resmi oleh pemerintah untuk menuntut ilmu di Uni Soviet

saat itu, jawab saya tegas kepada para staf saya yang protes itu.

Tak puas dengan jawaban saya, mereka seolah tak kehabisan akal. 'Pak Dubes, tetapi mereka itu kan bukan warga negara kita, sebab mereka sudah jadi warga negara Rusia. Di kedutaan kan banyak rahasia negara. Ini bisa membahayakan,' sambung mereka lagi.

Alasan Anda semua tidak kuat. Sweta, seorang perempuan Rusia yang juga berkewarganegaraan Rusia, adalah pembantu yang mengurus rumah tangga dubes. Sweta itu membersihkan wisma hingga ke kamar tidur dubes. Begitu juga dengan Irina, warga negara Rusia, yang bertanggungjawab atas kebersihan ruang kantor dubes. Bagaimana dengan ini, jawab saya mengeras.

Sejak itu, tak ada lagi yang protes. Keinginan saya untuk bertemu para eks Mahid itu, akhirnya berjalan mulus.

Dalam pertemuan itu, seorang eks Mahid, kurus, beruban, dan wajah ramah, duduk di belakang saya. Ia memperkenalkan diri sebagai Profesor Sukirno. "Katanya, Pak Dubes senang badminton. Ponakan saya jago dan sering mewakili Indonesia," kata Sukirno. Namun, dia sendiri tidak pernah bertemu ponakannya itu, Sigit Budiarto, mantan juara ganda All England.

Beberapa bulan kemudian, sepulang dari kunjungan ke Indonesia, saya mengajak serta Sigit Budiarto ke Moskwa untuk dua misi: sebagai bagian dari diplomasi persahabatan dengan mempertemukan Sigit dengan pengurus bulutangkis Rusia dan juga untuk mempertemukannya dengan sang paman.

Maka, suatu malam di Wisma Indonesia, Moskwa, Sigit Budiarto dan pamannya bertemu. Tak ada kata dari mereka. Keduanya hanya saling memandang di depan saya. Beruntung, putri Sukirno, memecah kebekuan:

"Sigit," katanya dengan mata sembab. Mereka pun saling berpelukan.

Sigit membagi nomor telepon ayahnya di Yogyakarta, saudara Sukirno. Saya kemudian menyambungkan keduanya: dua saudara kandung yang berpisah badan dalam rentang hampir setengah abad lamanya. Baru pada malam itulah, kedua saudara sekandung itu, saling berbicara dan mendengar suara, sejak Sukirno meninggalkan Tanah Air pada tahun 1962. Selama itu tak ada komunikasi, karena keduanya ketakutan akan digeledah oleh pemerintahan Soeharto.

Derita dan pengalaman Sukirno, hanyalah satu di antara jutaan derita yang sama. Sebuah derita yang sengaja didesain oleh orang-orang yang mengklaim kebenaran secara sepihak. Orang-orang yang menasbihkan diri sebagai pemegang wahyu dan daulat untuk menentukan nasib orang lain. Inilah orang-orang yang dalam zamannya disebut *hero*. Sayang sekali, zaman berputar, masa berubah. Sang *hero* di era yang berubah, justru acapkali dikotakkan sebagai monster peradaban manusia.

Zaman yang menggelinding dan mengubah itu, kerap kali disebut sebagai proses yang membawa keadilan. Keadilan bagi orang-orang yang dizalimi sebelum zaman yang berubah itu. Zaman yang berputar dan era yang bertukar ini, juga memutar kondisi hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia.

Semula, di negeri ini, dan juga di tempat-tempat lain, HAM hanyalah sebuah kata yang merujuk ke sesuatu yang amat samar. Tak berbentuk. Ia hanya sebuah konsep yang diperbincangkan di ruang-ruang khusus dengan orang-orang tertentu pula. Orang membicarakannya tanpa harus dengan alat pengeras suara. Malah, kalau perlu, harus dengan bisik berbisik atau cukup dengan bahasa tubuh.

Maka, hasilnya pun acapkali hanya sebuah teka teki panjang yang tak pernah menemukan jawaban pasti.

Era itu, adalah era tatkala HAM ibarat penyakit lepra, yang harus dihindari.

Kala itu, gemuruh kekuasaan absolut memang tak terbendung di berbagai belahan dunia ini. Setiap saat mesin kekuasaan siap menggilas. Mulut harus dibungkam. Perasaan harus dibekukan. Pikiran jernih wajib ditenggelamkan. Nurani tidak boleh diberi tempat. Maka, kita pun semua harus hidup di alam yang serba awas, penuh selidik, dan kecurigaan. Intip mengintip pun jadi cara hidup yang paling sah. Ya, kita selalu hidup di wilayah abu-abu. Segalanya harus disarukan, biar hidup bisa agak tenang.

Dunia, kini telah berubah. Paradigma lama pun telah tercabut dari akar-akarnya. Yang dulunya haram, kini jadi halal. Garis demarkasi antara yurisdiksi hitam dan wilayah putih, kini jadi jelas dan terang. Derap langkah pun tak perlu lagi memasuki kawasan kemunafikan. Tak perlu lagi kita mendayung di antara ikhtiar menyelamatkan diri dengan menuruti kata hati.

HAM tidak lagi jadi kosa kata yang menunjuk ke bayang-bayang belaka. Kini, segalanya jadi berubah. HAM bukan lagi angin yang hanya bisa dirasakan. HAM bukan lagi sebuah percakapan orang-orang yang berumah di atas angin, tetapi telah menjadi menu makanan keseharian yang jelas dan punya bentuk.

Ya, begitulah.

Derap perubahan global yang membawa implikasi perubahan domestik tiap negara, menapasi penulisan buku ini. Berbagai kecenderungan global sebagai dampak dari arus perubahan struktural yang masif yang gilirannya mempengaruhi HAM, ditellisik, satu persatu. Tujuannya tunggal: memberi pemahaman yang jelas tentang

bagaimana gelindingan HAM sekarang ini menjadi air bah yang tak terbendung. Perubahan-perubahan global tersebut membuat HAM jadi bola salju yang kian membesar dan menggellinging dahsyat tanpa bisa diinterupsi.

Roda gelindingan HAM tersebut bukan hanya menyiapkan lahan subur bagi ide dan praktik kebebasan dan pembangunan berbagai institusi sosial yang terbuka, tetapi juga telah mengubah pola pikir dan tindakan negara terhadap warga negara. Begitu juga sebaliknya, gerakan HAM sejagad telah mendesain cara pikir baru warga negara dalam memahami diri dan statusnya, serta persepsi warga negara terhadap negara. Gerakan HAM sejagad telah memberi ruang kepada warga negara untuk bergerak leluasa, tanpa harus diintip.

Dalam perspektif dan semangat seperti inilah saya tulis buku ini. Sebuah keinginan yang sudah lama terpendam.



Dalam olimpiade tahun 1968 di kota Meksiko, sebuah sikap keteguhan, determinasi, dan keinginan untuk berjuang bukan untuk medali, patut kita dengar ulang.

Kala itu, matahari sudah perlahan merangkak hilang. Malam pun mulai datang menyapa. Stadion sudah mulai sepi. Sejam sebelumnya, medali emas, perak, dan perunggu sudah disematkan kepada para pemenang lomba lari maraton. Semuanya sudah merasa pesta olimpiade sudah berakhir.

Tak dinyana dari kejauhan, lambat-lambat datang seorang lelaki, dengan kaki kanan yang diseret penuh perban seadanya dan darah masih menetes sesekali. Jelas, ia masih peserta lomba maraton dengan nomor peserta 36. Serentak, seluruh isi stadion yang masih tersisa, memberi *standing ovation*, bergemuruh. Mereka memberi semangat akhir

kepada atlet yang tak kenal menyerah itu. Ia adalah John Steven Awkwari dari Tanzania. Ia ternyata terjatuh dan terjungkal di tengah jalan, lalu terluka. Ia sendiri mengurus lukanya di tengah seru perlombaan.

Akhirnya memang, Awkwari mencapai garis akhir, kendati tanpa medali.

Ketika segalanya berakhir, seorang wartawan menghampiri Awkwari dan bertanya: "Mengapa kamu harus memaksakan diri untuk tiba di garis akhir. Bukankah kamu sudah terlambat dan mengetahui bahwa kamu pasti kalah dan tidak bakal mendapat medali?"

Awkwari menjawab: *My country did not send me 5.000 miles to start the race, but they send me 5.000 miles to finish the race, and I did it.* (negara tidak mengirim saya sejauh 5.000 mil jauhnya untuk memulai perlombaan ini, tetapi negara saya mengirim saya 5.000 mil jauhnya untuk mengakhiri lomba ini, dan itu telah saya jalankan).

Awkwari memang tidak menerima medali. Namun, ia memperoleh lencana abadi yang diimpikan oleh semua atlet apa pun. Awkwari adalah simbol keteguhan, lambang determinasi tinggi, ekspresi keyakinan tentang tujuan akhir yang hendak dicapai.

Prinsip dan semangat Awkwari inilah yang seharusnya kita pegang dalam memperjuangkan HAM. Sekali kita mulai, maka kita tidak boleh berhenti sebelum tiba dengan tujuan: martabat manusia. ●

MENGAPA HAM



Steven Spielberg, kembali menyentuh hati dan nurani kita semua. Lewat karyanya: *The Schindler's Lists*, ia berkisah tentang kepedihan, pembantaian, penghapusan suku bangsa, dan derita umat manusia. Melalui film yang disutradarainya ini, ia memperoleh Academy Award. Spielberg bertutur getir tentang sebuah masa tatkala harga nyawa manusia tidak punya arti. Tatkala peradaban manusia dikoyak. Sebuah taturan tentang kekejaman yang tak akan pernah hapus dalam memori anak-anak manusia. Kebengisan yang tak akan pernah termaafkan.

Ia berkisah tentang sebuah kota, Krakow di Polandia tatkala Hitler dengan NAZI-nya, menggemuruh dan menjadi monster bagi kaum Yahudi. Tak boleh ada satu pun orang

Yahudi yang harus disisakan untuk hidup di dunia ini: anak-anak, perempuan, orang sakit, semuanya sama saja. Mereka harus mati dengan cara keji, hanya karena mereka ras Yahudi. Sebagian di antara mereka berdiri lalu ditembak satu persatu, tanpa ditanya. Ada lagi yang diminta pergi, lalu ditembak dari belakang. Malah, seorang anak kecil yang dipekerjakan secara paksa dalam lingkungan keluarga pimpinan NAZI, tak mampu menghilangkan sebuah noda yang melekat dalam bak mandi, diminta meninggalkan ruangan, lalu ditembak dari belakang oleh sang pimpinan NAZI yang keji itu. Sang bocah tersungkur disaksikan oleh banyak orang. Namun, tak ada satu pun di antara mereka yang berani menolongnya. Para serdadu tersebut tidak sekadar menjaga kemurnian ideologi NAZI, tetapi juga berarti, menentukan garis demarkasi antara kematian dan hidup manusia. Ada lagi ratusan wanita dan laki-laki dewasa, disuruh bertelanjang dan memasuki ruangan, berjejal-jejal. Tak lama kemudian, lampu dimatikan. Suara meraung, penuh kesakitan, membahana, meminta tolong. Hanya itu yang terdengar. Tetapi, kurang dari semenit, semuanya senyap. Mereka semua dijemput maut melalui gas beracun.

Penjarahan harta orang-orang yang dibenci itu, juga dilakukan secara licik. Mereka diwajibkan mengumpulkan dan mengidentifikasi barang-barang mereka, lalu disuruh meninggalkan rumah-rumah tempat mereka. Barang-barang itu akan diantar ke tempat baru kalian, kata seorang opsir. Ternyata barang-barang itu dipakai untuk, antara lain, membiayai perang.

Tempat dan tanah baru yang dijanjikan, ternyata adalah kamp-kamp konsentrasi di mana kaum Yahudi harus kerja paksa. Hidup dengan nestapa. Hidup tanpa harga. Mereka sengaja dipisahkan dari sanak dan keluarga. Yang satu ke utara,

yang lain ke selatan. Begitulah perang ala NAZI. Begitulah nasib Yahudi di tangan NAZI, di era yang menggemuruh.

Guntur Hitler selama Perang Dunia II, bukan hanya jagal bagi kemanusiaan, tetapi juga jadi jagal bagi peradaban. Dalam suasana itulah, Liam Neesen yang memerankan tokoh Oskar Schindler, seorang pengusaha yang menggerakkan roda industrinya dan membuat perang Hitler punya pelumas, hidup di antara rasa kemanusiaan dan menyelamatkan usaha dan tentu saja, keselamatan dirinya. Pelan-pelan ia mempekerjakan ribuan kaum Yahudi di pabrik panci, miliknya, dengan dalih, mereka adalah orang-orang yang terampil untuk menggerakkan pabrik dan ekonomi. Mereka tidak boleh dibunuh. Malah, Schindler pernah merelakan jam tangan yang sedang dipakainya, hanya untuk menyogok petugas pembantai, untuk menyelamatkan nyawa dua orang. Tak terbilang kali juga Schindler menyogok para pimpinan NAZI, demi menyelamatkan nyawa manusia. Baginya, menyogok tukang jagal demi nyawa manusia, secara moral, dapat dipahami.

Schinder sesekali menolak orang-orang Yahudi itu, tetapi ia tak kuasa menolak keinginan pembantu setianya yang ahli, Itzak Stern, yang juga Yahudi, yang diperankan dengan sempurna oleh Ben Kingsley. Dari asisten inilah Schindler menemukan makna kemanusiaan. Schinder acapkali berlawanan arah dengan sahabatnya, Ralph Fiennes, yang berperan sebagai Goethe, komandan tukang jagal bagi Yahudi di kota itu. Malah, Schindler pun sesekali diancam. Namun, rasa kemanusiaan Schindler yang sudah ditanam oleh Stern, membuatnya tak gentar untuk melindungi kaum Yahudi di pabriknya.

Stern memang amat cerdas dalam membela sesamanya. Seorang ahli sastra dan sejarah bisa disulapnya menjadi ahli logam, demi untuk bisa diterima bekerja di pabrik Schindler. Dengan demikian, ia bisa selamat dari auman

tentara SS. Caranya, Stern membuatkan dokumen palsu lalu kertas tersebut disiram dengan kopi agar kelihatan lusuh dan lapuk. Dokumen palsu itulah yang ditunjukkan ke petugas. Pernah juga ada orang tua bertangan buntung, diselundupkan menjadi pekerja. Seolah pak tua tersebut ahli tentang logam mulia. Pokoknya, nama-nama orang Yahudi yang dimiliki Schindler dan diketik rapi oleh Stern itu, seolah jaminan bahwa mereka masuk dalam daftar orang-orang yang terselamatkan dari kebinasaan.

Sekali tempo, Stern tak tahan lagi melihat kekejaman Goethe karena ia menembak 25 orang yahudi, dengan cara menodongkan pistol ke kepala mereka, lalu diledakkan. Stern mengadu ke Schindler. 'Mohon dipahami, Goethe berada dalam tekanan. Ia stres berat. Ia sesungguhnya berhati lembut. Ia manusia yang amat menyenangkan musik, anggur yang lembut, dan wanita yang cantik. Ia punya sisi kebaikan," kata Schindler ke Stern. "Tetapi ia juga sekaligus amat menikmati pembunuhan dan kekejaman. Itu juga sebuah kesenangan," jawab Stern tanpa canggung kepada atasannya itu.

"Dengankendali, kita memiliki kekuasaan. Dan kekuasaan itulah kita bisa pakai untuk menentukan segalanya," kata Goethe kepada Schindler. "Kekuasaan tidak pernah sama dengan keadilan sebab keadilan melebihi dari sekadar mengontrol," jawab Schindler. "Apakah dengan membunuh secara sewenang-wenang membuatmu bahagia? Mungkin saja begitu karena kamu menggunakan kekuasaan. Namun, kita tidak pernah bahagia jika kita menggunakan rasa keadilan," lanjut Schindler lagi.

Schindler ternyata benar. Keadilan datang, perang berakhir. Goethe digantung sebagai penjahat perang dan kemanusiaan. Schindler mengumpulkan semua karyawan Yahudi yang diselamatkannya selama perang berkecamuk. Ia berdiri berpidato di tengah para pekerja Yahudi yang

diselamatkannya, dan dikelilingi oleh para jagal Hitler yang tersisa. "Saudara-saudari, kekalahan Jerman tanpa syarat dalam perang, baru saja diumumkan. Tengah malam nanti perang berakhir. Besok kalian akan memulai mencari anggota keluarga kalian. Tetapi, saya kira kalian tak bisa lagi menemukan mereka. Enam tahun perang dan pembunuhan terjadi. Dunia berduka atas para korban. Kita semua selamat dari tragedi itu. Banyak di antara kalian ke saya menyampaikan terima kasih. Berterima kasihlah kepada diri kalian. Berterima kasihlah kepada Stern yang amat berani memperhatikan dan membela kalian," tegas Schindler.

"Saya anggota NAZI. Saya lintah darat. Saya kriminal. Tengah malam ini kalian jadi manusia merdeka dan bebas, sementara saya akan diburu sebagai penjahat. Saya tunggu hingga lima menit setelah pergantian malam. Saya minta maaf karena saya akan menghilangkan diri," katanya lagi.

Selanjutnya, sembari menatap para serdadu NAZI yang memanggul senjata, Schindler mengatakan; "Saya tahu kalian menerima perintah dari atasan kalian untuk membunuh. Silakan habisi semua sisa-sisa Yahudi yang terselamatkan yang ada di ruangan ini. Silakan lakukan untuk melengkapi kejahatan Anda. Pilihan berikutnya, Anda pulang masing-masing ke keluarga, berusaha menjadi pria sejati, atau tetap menjadi tukang jagal bagi manusia," tegas Schindler.

Mendengar itu, satu persatu serdadu-serdadu Hitler tersebut, meninggalkan ruangan. Tak ada yang berani mengokang senjata lalu menembakkannya. Ucapan Schindler lebih awal menembak hati dan nuraninya.

Schindler mengajak mereka menundukkan kepala, mengheningkan cipta dan berdoa bagi mereka yang jadi korban kebiadaban.

Semuanya tunduk penuh haru, dan sarat dengan kekaguman pada Schindler. Lalu, perlahan-lahan, Schindler

turun dari panggung, berjalan diiringi dan diikuti oleh para pekerja yang diselamatkannya itu. Langkahnya terhenti tiba-tiba. Seorang lelaki tua berdiri persis di depannya dan mengatakan: "Saya atas nama para buruh, orang-orang yang kamu selamatkan. Di tangan saya sekarang ini, adalah kumpulan tanda tangan ribuan pekerja yang kamu selamatkan. Ini adalah testimoni bahwa kamu justru menyelamatkan manusia. Maka, bila kamu ditangkap, tunjukkan saja surat testimoni ini."

Stern yang berdiri di sisi Schindler, tiba-tiba menyerahkan sebuah cincin kepadanya. Cincin itu berasal dari gigi emas seorang di antara para pekerja itu, yang sengaja dicabut paksa hanya untuk dibuat sebagai cincin buat Schindler. "Ini hadiah buat kamu. Agama saya mengatakan, bila seseorang menyelamatkan satu nyawa, maka ia menyelamatkan seluruh dunia," kata Stern. Schindler pun mencabut pin berlambang NAZI yang melekat di dadanya. Pin tersebut juga terbuat dari emas. Ia menangis dan langsung berlutut. Mestinya emas-emas seperti ini masih bisa menyelamatkan satu orang lagi. Ya, saya ingin menyelamatkan satu orang lagi. Satu orang lagi, kata Schindler penuh tangis dan isak. Semuanya tertunduk, penuh kagum. Schindler menjatuhkan diri dalam pelukan Stern. Satu persatu para pekerja itu datang memeluknya dari belakang. "Sudahlah, akan lahir satu generasi ke depan, karena kamu menyelamatkan kami sekarang ini. Kamu telah menyelamatkan seribu satu orang. Bukan satu orang," kata Stern.

**"Ya, segalanya telah berubah.
Nasib kalian juga telah berubah.
Kalian jadi manusia bermartabat
sekarang, penuh kebebasan,"**

kata Schindler sembari melangkah pelan menuju mobil yang sudah lama menantinya, lalu mengantarnya entah ke mana.

Masa memang telah berganti. Harga manusia sekarang punya nilai. Dari sinilah saya ingin memulai buku ini.



Adalah fakta sejarah, sejak Perang Dunia II yang telah merobek peradaban manusia, agenda utama yang mengisi lembaran-lembaran sejarah kita, adalah soal hak asasi manusia (HAM). Agenda ini kian menguat setelah berakhirnya perang dingin. Malah, Thomas Burgenthal berkesimpulan bahwa mungkin tidak pernah ada masa dalam sejarah umat manusia, masalah HAM dibicarakan, seperti kita membicarakannya pada abad sekarang ini.¹

Ada tujuh penampakan utama keberadaan HAM sekarang ini.

Pertama, HAM telah menjadi agenda utama dalam hubungan internasional.

Kedua, negara telah diwajibkan untuk melaksanakan norma-norma HAM melalui instrumen-instrumen hukum internasional mengenai HAM yang telah disepakati bersama. Di sini, pembentukan kelembagaan untuk menangani HAM, baik segi pemberdayaan maupun solusi mengenai masalah-masalah HAM, dilakukan secara besar-besaran. Ini dilaksanakan bukan hanya pada level internasional, tetapi juga nasional.

Ketiga, individu telah memiliki status hukum untuk dilindungi dari segala bentuk pelanggaran HAM.

Keempat, konsep kedaulatan negara terpenetrasi oleh HAM.

Kelima, aktor utama dalam pemajuan dan penegakan HAM, tidak lagi menjadi monopoli negara, tetapi juga aktor nonnegara, bahkan perusahaan-perusahaan multinasional pun, sudah ikut dalam agenda ini.

Keenam, individu-individu yang memiliki pengaruh dan kharisma serta komitmen dan kepemimpinan kuat, ikut menentukan jalannya pemajuan dan penegakan HAM.

Ketujuh, telah terjadi perubahan persepsi dan pendekatan mengenai HAM. Masalah HAM tidak lagi ditekankan pada aspek-aspek legal semata, tetapi semua aspek kehidupan dikaitkan dengan HAM. Karena itu, kebijakan-kebijakan publik di berbagai negara sekarang, yang dilakukan oleh negara, pertimbangan HAM selalu melekat. Hal yang sama juga dilakukan di sektor-sektor swasta.

Dalam tataran praksis, gambaran umum mengenai HAM dapat disederhanakan sebagai berikut:

Pertama, negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM secara konsisten, pada umumnya melakukan tindakan represif dengan cara, antara lain, menekan media massa yang memberitakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu. Informasi mengenai ini adalah malapetaka bagi rezim yang bersangkutan.

Kedua, setelah menekan dan mengontrol informasi, rezim seperti ini biasanya amat aktif melakukan penolakan (*denial*) atas segala sangkaan dan bukti-bukti yang diajukan untuk mendakwa perbuatannya. Bila rezim pelanggar HAM berhadapan dengan situasi seperti ini, mereka pun amat terampil memobilisasi kelompok-kelompok tertentu dengan meniupkan sentimen nasionalisme untuk menghadapi serangan-serangan tersebut. Dalam konteks ini, rezim-rezim bersangkutan akan membaurkan sentimen

nasionalisme dengan ide bahwa HAM itu adalah nilai-nilai Barat yang tak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Respons dari pihak eksternal, biasanya adalah pemberian sanksi politik dan ekonomi kepada rezim-rezim yang bersangkutan.

Ketiga, bila rezim-rezim tersebut tak tahan dengan gempuran, maka mereka melakukan taktik konsesi. Ini biasanya bermuara pada pendekatan *bargaining*: rezim mengubah perilaku atau mengambil kebijakan yang bisa dikesankan menghormati HAM dengan cara, memberi konsesi tertentu pada kekuatan-kekuatan internal yang melawannya. Bisa juga rezim-rezim bersangkutan memberi konsesi-konsesi tertentu pada kekuatan-kekuatan eksternal yang menekannya.

Keempat, rezim-rezim anti-HAM tiba-tiba menjadikan norma-norma HAM sebagai terapi sosial. Rezim-rezim ini menerima norma-norma HAM sebagai bagian integral dari kebijakan mereka dan menjadikannya landasan hukum. Maka, instrumen-instrumen hukum internasional mengenai HAM, diratifikasi dan dijadikan hukum nasional. Malah, berbagai bentuk institusi didirikan untuk kepentingan HAM. Semua ini masih kontradiksi dengan realitas yang ada. HAM belum juga dipraktikkan secara sempurna.

Setelah fase ini, biasanya rezim-rezim sudah mulai dengan serius menjadikan norma-norma HAM, sebagai panduan hidup. Rezim-rezim tersebut sudah secara nyata dan serius mengimplementasikan semua norma HAM yang ada.

Terlepas dari penampakan-penampakan di atas, kini, HAM telah menjadi agenda dan gerakan masif yang bersifat global.

Demikian kuatnya arus pembicaraan mengenai HAM sekarang ini, konsep kedaulatan negara yang mendominasi

kehidupan umat manusia sejak perjanjian Westphalia di abad ke-XVII, telah jadi tergerogoti keberadaannya. Dalam konteks ini, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Boutros Boutros Ghali dengan tegas mengatakan, *In this human rights era, the time of absolute and exclusive sovereignty has passed*.² Itu pulalah sebabnya, mengapa Louis Henkin, ahli hukum internasional tak segan menyebut masa sekarang sebagai *The Age of Rights*.

Pembentukan pengadilan kriminal internasional untuk para pelaku kejahatan perang di bekas Yugoslavia dan Rwanda oleh Dewan Keamanan PBB, adalah penegatan konkret betapa konsep kedaulatan negara telah mengalami erosi manakala berhadapan dengan agenda HAM sekarang. Begitu juga dengan intervensi negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang membombardir Serbia untuk melindungi etnis Albania dari Kosovo pada tahun 1999. Intervensi Amerika Serikat dan kekuatan asing lainnya pada tahun 2001 ke Afganistan, karena di sana dianggap sarang teroris internasional, juga adalah penegasan betapa kaburnya konsep kedaulatan negara sekarang tatkala berhadapan dengan masalah HAM, terlepas apakah intervensi itu bisa atau tidak, mendapatkan pembenaran hukum dan moral. Bahwa pihak Barat acapkali menggunakan standar ganda dalam konteks ini, misalnya, AS dan Eropa tidak mengambil langkah intervensi di Darfur, Sudan, tatkala pembantaian massal terjadi di sana. Itu soal lain. Yang penting dan mengemuka sekarang, HAM telah mendapatkan pengakuan dan pembenaran untuk digunakan berpenetrasi ke dalam wilayah kedaulatan negara lain.

Jelas di sini, kehadiran HAM dalam era kita sekarang telah membawa sebuah revolusi berpikir bagi kehidupan manusia. Konsep kedaulatan negara yang menjadi inti

ajaran hukum internasional dan hubungan internasional selama ini, bukan hanya tidak relevan, tetapi juga mulai disoal keabsahannya. Malah dalam praktik, konsep kedaulatan negara tersebut, dalam banyak kasus hukum dan hubungan internasional, sudah diterabas. Pilar-pilar kedaulatan negara dalam perspektif ini, terasa tercabut.

Bila kita tarik garis ke belakang, pengembangan HAM secara masif dan global, sebenarnya dimulai setelah Perang Dunia II dengan lahirnya berbagai instrumen hukum internasional mengenai HAM. Piagam PBB, khususnya Pasal 55 telah memberi mandat kepada para negara anggota PBB untuk mempromosikan dan melaksanakan prinsip-prinsip HAM fundamental tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan ras, etnik, jenis kelamin, agama, dan bahasa.

Setelah itu, PBB memunculkan Deklarasi HAM Universal Tahun 1948 yang secara konkret memaparkan standar-standar HAM yang harus dijaga dan dilaksanakan. Di sinilah tonggak awal manusia mulai secara serius ingin mengimplementasikan nilai-nilai HAM dengan cara mengikat diri dengan aturan dan norma yang telah dibuatnya dan diberlakukan secara universal. Dalam kaitan ini, T Dunne dan N Wheeler menegaskan bahwa Deklarasi HAM Universal 1948 melahirkan: *hope for a new future, the start of modern ascent of global human rights, establishing a benchmark for 'civilized conduct' applying to all states in treating their citizen.*³

Sebelum keberadaan kedua tonggak tersebut, umat manusia sebenarnya telah serius mengikat diri dengan sejumlah aturan mengenai penegakan HAM. Kita, misalnya telah lama berperang melawan perbudakan dan praktik perdagangan budak. Umat manusia juga sudah mulai mengatur perlindungan terhadap orang sakit, luka, wanita, dan anak-anak selama perang sejak tahun 1864. Pengaturan

ini kelak menjadi cikal bakal Konvensi Genewa Tentang Hukum Humaniter. Masih banyak lagi ikhtiar serius umat manusia untuk melindungi dan mempromosikan HAM.

Setelah era Perang Dunia II yang melahirkan Piagam PBB dan Deklarasi HAM Universal 1948 serta instrumen-instrumen legal mengenai HAM, rezim HAM selanjutnya memasuki tahap pengimplementasian norma-norma yang dibangun itu. Di sini, bangsa-bangsa mulai membangun institusi untuk kebutuhan praktis. Dalam kaitan ini, mekanisme monitoring dan implementasi penegakan HAM, mulai dibangun. Dalam periode inilah institusi yang bernama komite dan berbagai bentuk lainnya, mulai menjamur. Tetapi, semua itu masih dalam yurisdiksi negara. Dalam kaitan ini, peradilan *ad-hoc* mulai juga dibentuk. Malah, Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat permanen mulai didirikan dalam era ini.

Selanjutnya, rezim HAM memasuki lagi tahap baru, yakni, berkecambahnya aktor-aktor nonnegara dalam urusan HAM. Menjamurnya aktor-aktor nonnegara yang kian hari kian terlegitimasi oleh masyarakat internasional ini, kian meneguhkan bahwa urusan HAM adalah urusan kemanusiaan yang tak ada kaitannya dengan konsep kedaulatan negara. Maka, pembicaraan HAM masa kini tidak lagi sebatas pada agenda kesewenang-wenangan negara dalam memperlakukan warganya. Juga tidak lagi sekadar pembicaraan mengenai sistem dan orientasi serta ideologi politik yang dianut, tetapi sudah jauh lebih luas. Sebab, HAM itu sendiri adalah konsep luas yang saling terkait dan menentukan semua aspek kehidupan manusia.

Sebelum-sebelumnya, kita membicarakan HAM lebih banyak berkaitan dengan perilaku negara. Ini bisa dimaklumi, karena HAM di era-era sebelumnya masih dikaitkan dengan institusi yang bernama negara. Karena

itu, tidak mengherankan bila pembicaraan HAM hanya menyangkut aspek yuridis dan politik belaka. Kita belum menyentuh aspek nonlegal dan politik kala itu. Malah, pembicaraan kita pada masa-masa tersebut hanyalah berkaitan dengan kasus-kasus yang timbul lalu coba kita patronkan dengan instrumen hukum yang ada secara terbatas.

Kalau toh ada pembicaraan atau perdebatan di luar koridor hukum dan kasus politik, kita berbicara sebatas paradigma budaya: Barat versus Timur, yang motifnya amat politis: tidak ingin diikat dengan norma universal yang ada.

Sekarang, keadaan jadi lain. Tiada satu pun aspek kehidupan yang kita jalankan, bisa keluar dari bingkai HAM. Maka, menu keseharian kita sekarang ini, adalah HAM. Yang kita saksikan belakangan ini, praktik korupsi pun sudah banyak yang menyuarakannya sebagai pelanggaran HAM berat. Artinya, korupsi tidak lagi dipersepsikan sebagai perbuatan kriminal yang bersifat konvensional, tetapi bertautan dengan pelanggaran HAM karena dengan korupsi, banyak orang yang ikut menderita. Korupsi dinilai sebagai pelanggaran HAM karena dengan praktik korupsi, rakyat tidak bisa mengalami mobilitas vertikal dalam struktur masyarakat kita karena daya dorong untuk itu, telah diambil oleh para koruptor. Malah di berbagai tempat dan kesempatan, praktik korupsi membuat sebagian terbesar rakyat kita mengalami pamarjinalan sistematis.

Pertanyaan dasarnya, mengapa HAM tiba-tiba jadi menu keseharian umat manusia sejagad?

Pertama, gerakan global demokratisasi di dunia kini, menjadi dinamo penggerak HAM yang sangat dahsyat. Karena itu, HAM tidak lagi sekadar wacana akademik, tetapi

menjadi tuntutan praktis yang mengharuskan negara untuk membuat kebijakan dan langkah konkret.

Gerakan demokratisasi global ini, oleh Samuel Huntington, disebut sebagai gerakan Gelombang Ketiga (*Third Wave*). Bagi Huntington, gelombang pertama ditandai oleh pembangunan ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, terbangunnya kelas menengah di berbagai negara dan runtuhnya berbagai kerajaan di mana-mana.

Gelombang kedua adalah sebuah gerakan global setelah Perang Dunia II yang mengakhiri era penjajahan (dekolonisasi). Gerakan kemerdekaan dari banyak negara di berbagai benua, mendentangkan lonceng kematian bangsa-bangsa Barat yang memelihara hegemoni mereka di atas derita anak-anak jajahan.

Gelombang ketiga adalah gerakan demokrasi dan pendongkulan rezim otoritarian di berbagai belahan dunia. Huntington menilai, gelombang ketiga ini dimulai di Portugis pada pertengahan 1970-an, tatkala pemerintahan diktator dijungkirkan. Dari sinilah bola salju mulai menggelinding dan menyapu dunia, katanya.⁴

Gerakan gelombang ketiga ini kian mengeras dan menerjang setelah perang dingin berakhir. Kekuatan Uni Soviet porak poranda yang menyebabkan sejumlah negara bagian Uni Soviet, melepaskan diri. Lalu, secara masif sejumlah negara otoriter dan semi otoriter terjungkal dan diganti menjadi negara demokratis. Rezim otoritarian militer yang memegang kendali di berbagai negara untuk beberapa puluh tahun, tergantikan oleh rezim demokrasi yang lebih populis dan mengakar.

Sebelum berakhirnya perang dingin, kurang dari 30 persen negara yang menganut dan mempraktikkan demokrasi. Setelah perang dingin, lebih 60 persen dari

jumlah negara-negara anggota PBB yang ada, telah menganut dan mempraktikkan demokrasi.

Kondisi global inilah yang membuat sosiolog F. Fukuyama tiba pada kesimpulan bahwa demokrasi liberal pada akhirnya menang dan akan menjadi paham abadi. Karena itulah, ia menggambarkan hal ini sebagai akhir sejarah (*End of History*).

Tesis ini didukung kuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Todd Landman. Menurut Landman, makin demokratis sebuah negara atau bangsa, makin besar kemungkinan mereka meratifikasi semua instrumen hukum internasional mengenai HAM dan kian besar peluang melakukan perlindungan HAM. Kendati meratifikasi tidak berarti adanya jaminan untuk menjalankan prinsip-prinsip HAM, tetapi sebuah langkah maju dan nyata bahwa negara-negara tersebut memiliki keinginan untuk mengikat diri mereka dengan aturan normatif mengenai HAM.⁵

Di sini tidak berarti saya mengatakan bahwa semua negara demokratis, pasti akan mempromosi dan melaksanakan prinsip-prinsip HAM. Masalahnya, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat selama perang dingin berlangsung, sempat tidak memberi prioritas utama pada agenda HAM, karena agenda Komunis vs Demokrasi Liberal/Kapitalis yang mengemuka saat itu. Namun, pembicaraan HAM dalam negara atau masyarakat demokratis, sama sekali tidak dimatikan. Ikhtiar individual untuk menegakkan dan menuntut pelaksanaan HAM, tetap didengar.

Dengan demokrasi itulah HAM memperoleh lahan persemaian yang subur dan abadi. Adalah susah membayangkan, HAM dipraktikkan dalam negara atau masyarakat yang tidak demokratis. Demokrasilah yang

menjadi fondasi utama tegaknya prinsip-prinsip HAM, terutama yang berkaitan dengan hak-hak sipil politik.

Mengapa? Karena, demokrasi selalu menyaratkan suara rakyat harus didengar, sementara suara rakyat itu adalah salah satu prinsip HAM. Prinsip-prinsip HAM yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, selalu bermula dari adanya pengakuan dan penghargaan terhadap kedaulatan dan kemandirian individu (orang). Refleksi dari kedaulatan dan kemandirian itu adalah tiap individu memperoleh perlindungan untuk memiliki pendapat, suara, dan sikap.

Dalam perspektif ini, dengan demokrasi, rakyat memiliki akses menentukan siapa yang memerintah dan bagaimana cara memerintah.

Secara normatif, Pasal 21 Deklarasi HAM Universal 1948, malah secara gamblang menegaskan bahwa *the will of people shall be the basis of the authority of government*.

Penegasan yang lebih rinci, kita juga jumpai dalam Deklarasi Wina Tahun 1993, Bab I Ayat 8: "Demokrasi, pembangunan dan penegakan HAM serta kebebasan fundamental adalah hal yang saling tergantung/terkait. Demokrasi didasarkan oleh adanya kebebasan untuk mengekspresikan kedaulatan dan kehendak rakyat untuk menentukan pilihan politik, ekonomi, sosial, dan sistem budaya dan partisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Dalam konteks ini, promosi dan perlindungan HAM serta kebebasan fundamental, baik di tingkat nasional maupun internasional seharusnya bersifat universal dan dilaksanakan tanpa prasyarat. Masyarakat internasional seharusnya mendukung penguatan dan promosi demokrasi, pembangunan dan penegakan HAM dan kebebasan fundamental ke seluruh dunia." Di sinilah korelasi positif antara demokrasi dan HAM.

Ukuran konkret yang dapat dipakai untuk memperkuat tesis ini, ialah Indonesia. Selama pemerintahan otoriter Orde Baru berkuasa, banyak sekali orang yang berstatus tahanan politik. Ada yang ditahan tanpa batas dan tidak melewati proses peradilan. Ada juga yang ditahan beberapa puluh tahun dan telah melewati proses peradilan. Namun, proses peradilan tersebut hanyalah sebuah proses formal belaka.

Mereka yang jadi narapidana politik tersebut, dihukum oleh negara melalui tangan pemerintahan Orde Baru, bukan karena tindakan kriminal yang dibuatnya, tetapi karena semata-mata mereka bersilang paham dan bertentangan dengan Soeharto.

Reformasi datang, kebijakan politik berubah. Nasib mereka yang meringkuk dalam tahanan berpuluh tahun itu, dengan sendirinya pun ikut berubah. Rezim otoriter Soeharto tumbang oleh kemauan rakyat untuk menegakkan demokrasi. Semua tahanan dan narapidana politik, keluar tanpa syarat. Malah sekarang, sudah banyak di antara mereka yang tiba-tiba menjadi elite negara hanya selang beberapa tahun setelah mereka keluar dari tahanan.

Fenomena ini terjadi di semua negara yang pernah menganut paham otoriter, dan kini menjadi negara demokratik. Lech Walesa yang dulunya hanya tukang listrik semasa rezim komunis, tiba-tiba bisa menjadi Presiden Polandia tatkala otoritarisme komunis roboh. Václav Havel yang seorang penyair yang selalu membawa tas kecil dan sikat gigi ke mana pun ia pergi, hanya karena ia selalu diintip dan dijebloskan ke tahanan oleh rezim komunis Ceko-slovakia saat itu. Havel, dengan robohnya keangkuhan komunis, bisa tampil menjadi Presiden Chekoslovakia.

Fenomena gerakan tuntutan demokrasi, kembali menerjang sejak awal Januari 2011. Gerakan pendongkolan

diktator Zine el-Abidine Ben Ali yang telah berkuasa selama 23 di Tunisia, gelindingan roda tuntutan demokrasi dan penegakan HAM di Mesir yang berhasil merontokkan rezim otoriter Hosni Mubarak yang berkuasa selama tiga dekade, kian meneguhkan betapa kerasnya dambaan dan tuntutan manusia sekarang akan pentingnya demokrasi dan penegakan HAM.

Masih di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. Guntur tuntutan demokrasi penegakan HAM, juga menjalar ke Yordania, Yaman, Bahrain, Libya, dan Suriah yang juga berhasil merontokkan keperkasaan diktator Kolonel Moammar Khadafy yang berkuasa selama 40 tahun lebih. Sekali lagi, semua ini merambah jalan bagi tegaknya prinsip-prinsip HAM. Bukan hanya prinsip-prinsip HAM, tetapi juga implementasi praktis HAM sudah menjadi tuntutan sejagad.

Jelas sudah korelasi positif antara demokrasi dengan HAM. Dalam kaitan ini, Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB, dalam pidato penerimaan hadiah Nobel Perdamaian yang diterimanya di tahun 2001, mengatakan: *Over the past five years, I have often recalled that the United Nations' Charter begins with the words: "We the peoples." What is now always recognized is that "we the peoples" are made up of individuals whose claims to the most fundamental rights have too often been sacrificed in the supposed interests of the state or the nation.*⁶

Kedua, mengapa HAM tiba-tiba menjadi sesuatu yang amat penting dan menjadi agenda keseharian dalam kehidupan umat manusia sekarang, ialah, hasil pembangunan ekonomi yang melahirkan kelas menengah baru.

Selama beberapa dasawarsa,
terutama setelah era dekolonisasi,

berbagai negara berlomba melakukan pembangunan ekonomi.

Konsep pertumbuhan ekonomi yang bisa mengatasi segalanya, termasuk mengatasi masalah politik dan sosial, seolah diimami oleh banyak negara, khususnya yang tergantung dengan negara-negara industri. Pertumbuhan yang membawa berkah ke bawah (*trickle down effect*), singkatnya, seakan menjadi rumus baku untuk mensejahterakan umat manusia.

Orientasi pembangunan ekonomi seperti ini, ternyata telah melahirkan kesenjangan yang kian lebar di antara rakyat. Di lain sisi, negara-negara lemah kian tergantung dengan negara-negara industri dan juga kepada lembaga-lembaga keuangan internasional. Inilah yang melahirkan kritikan pedas dari kaum *dependensia* terhadap orientasi pembangunan tersebut. Mereka menilai bahwa pembangunan ekonomi justru kian memiskinkan rakyat di berbagai belahan dunia.

Terlepas dari kritik dan fakta di atas, yang kita saksikan di mana-mana, adalah lahirnya kalangan kelas menengah baru di dalam masyarakat di berbagai negara. Kelas menengah baru tersebut adalah produk dari hasil pembangunan ekonomi yang dijalankan. Dengan pembangunan ekonomi, sejumlah orang bisa mengenyam pendidikan yang baik, bahkan sudah banyak keluarga yang dulunya buta huruf, kini anak-anak mereka bisa jadi sarjana.

Lebih jauh lagi, dalam tataran kebijakan, berkat hasil pembangunan ekonomi tersebut, sejumlah negara telah mewajibkan warga negara mereka untuk mendapatkan pendidikan dengan level minimal tertentu. Indonesia adalah bagian dari hal ini.

Dengan munculnya kelas menengah baru dalam masyarakat, maka berarti juga, muncul angkatan atau lapisan yang selalu menuntut hak. Betapa tidak, dengan pendidikan yang baik dan tinggi, mereka telah memiliki kemampuan untuk membandingkan dan menuntut hak-hak elementer mereka kepada negara atau pemerintah. Dengan pendidikan yang baik, mereka telah memiliki ilmu pengetahuan tentang siapa diri mereka dan bagaimana seharusnya negara memperlakukan mereka.

Lapisan kelas menengah baru inilah yang tiba-tiba, atau selalu berteriak lantang tentang segala kebijakan pemerintah. Pemerintah dalam segala hal, selalu diawasi dengan penuh selidik oleh kelas menengah baru ini. Mereka inilah yang membuat setiap pengelola kebijakan publik atau pemangku jabatan publik, tidak bisa tidur nyenyak. Segala ikhwal digeledah, segala hal dipersoalkan.

Dengan adanya lapisan baru yang selalu menggelisahkan tersebut, bahkan bisa membuat nasib pemerintah jatuh, tak ada pilihan bagi pemerintah kecuali mendengar auman kelas menengah baru ini.

Selain karena faktor pendidikan tadi, kelas menengah baru adalah juga kaum dinamis yang memiliki mobilitas tinggi. Dengan sumber daya yang dimiliki, kelas menengah baru ini amat fleksibel dan bebas bergerak kian ke mari tanpa batas. Karena itu, pengalaman mereka amat luar biasa. Mereka dengan mudah membandingkan kehidupan di luar dengan kehidupan yang mereka alami di negerinya.

Gerakan dinamis dengan wilayah jelajah luas, memungkinkan kelas menengah baru ini menjadi kekuatan penekan bagi pemerintah, untuk memenuhi standar-standar kehidupan dan perlakuan kepada mereka. Dengan membandingkan kehidupan di luar yang dilihat dan dialaminya, kelas menengah baru ini membawa nilai-nilai dan standar-standar baru ke negaranya, termasuk standar-standar penegakan HAM.

Sebagai kelompok yang memahami tentang hak-hak, mereka dengan sendirinya menjadi dinamo penggerak penegakan HAM. Mereka inilah yang membuat posisi negara sangat rentan dan sensitif terhadap segala kebijakan yang tidak memperoleh pembenaran standar-standar penegakan HAM.

Di sisi lain, kelompok yang tidak diuntungkan oleh hasil pembangunan ekonomi, menyaksikan dan membandingkan diri mereka dengan kelompok menengah baru yang memperoleh keuntungan dari pembangunan ekonomi. Tentu saja terjadi perbedaan yang amat menyolok. Disparitas kehidupan ini membawa masalah baru bagi legitimasi pemerintah karena kelompok yang tidak diuntungkan oleh hasil pembangunan ekonomi tersebut, merasa diperlakukan secara tidak adil.

Fenomena gemuruh kaum buruh kita selama beberapa tahun belakangan ini di Tanah Air, masuk dalam format seperti ini. Pengalaman mereka menyaksikan bagaimana keringat mereka bercucuran untuk memproduksi sesuatu, tetapi hasilnya dinikmati oleh majikan. Belum lagi kondisi kerja mereka dan pola kerja yang tidak mengenal batas. Semua ini membuat mereka bergemuruh, menuntut hak.

Gemuruh kaum buruh, sebenarnya tak ada kaitannya dengan perjuangan kelas, seperti yang selalu ditudingkan oleh rezim Orde Baru di masa lalu. Reaksi dan gemuruh

mereka adalah reaksi rasional dan spontan, yang tidak dimotivasi oleh ideologi kiri.

Selama Orde Baru, dan juga di tempat-tempat lain yang dipimpin oleh rezim otoriter militer, setiap gerakan buruh selalu diklasifikasi gerakan kiri yang membahayakan ideologi nasional. Karena itu, harus ditumpas. Sekarang, zaman telah berubah. Tidak ada lagi relevansinya membicarakan gerakan susupan komunis, yang menjustifikasi pembungkaman.

Persepsi dan keyakinan kelompok yang tidak diuntungkan ini, juga mengusung tema HAM dalam menekan negara. Posisi negara dalam hal ini, sangat terjepit. Negara tak ubahnya dengan roti *sandwich*. Bagian atas ditekan oleh kelompok kelas menengah baru yang membandingkan kehidupan mereka dan perlakuan negara lain terhadap warganya, dengan perlakuan negaranya terhadap diri mereka.

Dari bawah, negara juga ditekan oleh kelompok yang tidak diuntungkan oleh hasil pembangunan ekonomi. Kelompok ini menyoal negara karena mereka membandingkan diri mereka yang tidak bergerak maju, dengan kelompok kelas menengah baru yang diuntungkan oleh pembangunan ekonomi.

Di saat yang sama, perkembangan pesat teknologi komunikasi dan transportasi, membuat negara tak berdaya untuk membela diri dari penyimpangan HAM yang dilakukannya. Secara masif, berkelanjutan dan spontan, tekanan pemberitaan dan informasi tentang adanya pelanggaran HAM dengan mudah menjalar ke mana-mana. Penyebaran kabar tentang pelanggaran HAM, atau kebijakan negara yang berpotensi melanggar standar-standar HAM, acapkali memicu dunia internasional untuk memberikan tekanan

kepada negara atau pemerintah yang dinilai melanggar HAM tersebut.

Ketiga, sistem pendidikan telah dibuka oleh pemerintah (negara) untuk dilengkapi dengan muatan HAM. Kurikulum-kurikulum pendidikan kita di berbagai jenjang, terutama di universitas atau perguruan tinggi, sangat akomodatif dengan muatan HAM. Khusus di Indonesia, dengan mudah kita melihat betapa kurikulum pendidikan di berbagai perguruan tinggi, telah memberi tempat yang begitu luas dan leluasa bagi muatan HAM.

Hingga pertengahan tahun 1980-an, pelajaran tentang HAM di perguruan-perguruan tinggi, hanya dicantolkan dalam mata kuliah Ilmu negara di Fakultas Hukum. Sementara di FISIP, HAM dicantolkan dalam mata kuliah Ilmu Politik.

Kini, HAM telah menjadi subyek tersendiri dan diajarkan dengan berbagai pendekatan. Malah, sejumlah perguruan tinggi kita sekarang telah membuka jurusan khusus untuk HAM pada level S-2 dan S-3. Ini adalah sebuah gerakan dahsyat yang menggelindingkan pemahaman tentang nilai-nilai HAM.

Dengan sistem pendidikan yang amat terbuka ini, ditambah dengan bangkitnya kelas menengah baru yang terdidik, maka gerakan masyarakat luas untuk penegakan HAM, memang membuat negara tidak memiliki kesempatan berkelit.

Lulusan perguruan tinggi yang mempelajari HAM secara mendalam ini, telah menularkan virus gerakan penegakan HAM. Mereka berada dan tersebar di mana-mana yang membuat sebuah loncatan vertikal dalam masyarakat kita mengenai perlindungan dan penegakan HAM. Merekalah yang memutar dinamo pergerakan mesin HAM. Mereka bagai bola salju yang menggelinding tanpa bisa dihentikan

dan tiap putaran selalu menarik salju-salju lainnya untuk ikut dalam pusaran, hingga menjadi gerakan dahsyat.

Bagi alumni perguruan tinggi yang mendalami HAM dan bergerak di LSM, telah menambah dahsyat tekanan masyarakat sipil mengenai perlindungan dan penegakan HAM. Bagi mereka yang bekerja di birokrasi pemerintah, telah menjadi agen perubahan dari dalam birokrasi mengenai perlindungan dan penegakan HAM. Sementara yang bergerak di sektor swasta, aktif memasukkan elemen HAM dalam setiap perencanaan organisasi mereka. Maka, persepsi masa lalu yang dimiliki oleh swasta bahwa HAM adalah urusan politik semata, kini mulai ditinggalkan.

Angkatan terdidik di bidang HAM ini, telah memberi kontribusi yang amat besar dalam pemberdayaan persepsi masyarakat kita mengenai HAM. Mereka berjasa membawa nilai-nilai HAM sebagai panduan kehidupan masyarakat. Mereka membuat HAM menjadi pegangan praktis dalam kehidupan sehari-hari sebab mereka mempelajari HAM sebagai sebuah ilmu, bukan sebagai sebuah panduan gerakan politik belaka. Mereka mempelajari HAM dari berbagai cara pandang dengan rupa-rupa rumusan.

Lantaran mereka mempelajari HAM sebagai ilmu, pendekatan mereka pun amat komprehensif dalam menyosialisasikan HAM di lingkungan kerja mereka berada. Mereka berhasil membuat HAM, sebagaimana yang dipersepsikan oleh Jack Donnelly: *Human rights are not just abstract values, but a set of particular social practices to realize those values.*⁷

Anak-anak muda yang mendalami HAM secara mendalam di perguruan tinggi tersebut, adalah anak-anak muda yang penuh idealisme karena dalam tataran praktis, hingga kini, HAM belumlah menjadi sebuah subyek yang dengan mudah memberi kenikmatan duniawi. Katakan misalnya,

bila seseorang belajar di Fakultas Hukum, potensinya untuk hidup lebih baik bila ia mengambil jurusan perdata dibanding jurusan HAM, karena dengan jurusan perdata, mereka bisa menjadi advisor atau pengacara, dan sebagainya.

Tentu saja kondisi seperti sekarang ini, bakal berubah secara drastis ke depan. Dengan gerakan HAM yang menggelinding dahsyat sekarang ini, masalah pengetahuan HAM tidak akan berbeda jauh dengan pengetahuan lainnya dalam hal penghargaan dan penerimaan masyarakat. Yang saya tekankan dalam konteks ini, adalah anak-anak muda generasi awal yang mau mengambil risiko mengkhususkan diri di bidang HAM, tak perlu lagi mengkhawatirkan kondisi keperdataan mereka ke depan, akibat pilihan yang diambilnya. Pengetahuan dan keterampilan mengenai HAM, sama saja dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang lainnya.

Demikian kuatnya sektor pendidikan dalam membentuk persepsi anak didik mengenai HAM, saya terperanjat dengan pengalaman diri saya sendiri yang berkaitan dengan putri saya, Virginia Rose, yang baru berusia sembilan tahun.

Adalah kebiasaan keseharian saya, setiap menjelang tidur, saya selalu mendongengkan putri saya ini. Setelah itu, Virginia berkewajiban memijit-mijit saya. Itu barternya. Maka, suatu malam, setelah saya berdongeng cukup panjang, Virginia pun melaksanakan kewajibannya, memijit ayahnya. Karena saya kecapekan, saya menuntut Virginia memijit lebih panjang daripada biasanya. Ia pun segera menimpali: *Hey dad, even if it is my obligation and I am your girl, but I still have a right to rest.* Pengetahuan dan prinsip Virginia mengenai hak dia untuk istirahat, jelas diperolehnya dari sekolah. Bukan dari saya.

Sejalan dengan sistem pendidikan yang kian terbuka memberi tempat pada pengembangan HAM, peranan ilmu-ilmu sosial untuk ini, sangat berharga.

Hasil penelitian yang menunjukkan, sebelum tahun 1970-an, seluruh karya ilmiah di bidang HAM, selalu ditulis oleh para ahli dan praktisi hukum di jurnal-jurnal ilmiah bidang hukum. Malah, penelitian yang dilakukan oleh UNESCO menunjukkan bahwa antara tahun 1970-an dan pertengahan 1980-an, karya-karya ilmiah mengenai HAM, pasti selalu ditulis oleh para ahli hukum dan dipublikasikan juga hanya pada jurnal-jurnal hukum. Para ahli hukum tersebut menulis mengenai HAM dalam perspektif legal: ada atau tidak adanya pelanggaran yang terjadi berdasarkan takaran norma yang telah tersedia.

Kini, keadaan telah berubah. Ilmu-ilmu sosial bangkit menjadikan HAM sebagai sebuah disiplin dan metode baru. Para ahli ilmu sosial sekarang mencari dan menjawab mengapa HAM bisa dilanggar atau ditaati. Dalam disiplin ilmu politik misalnya, para ahli berhipotesa:

Kian giat orang beraktivitas di bidang swasta, kian besar kemungkinan dijaminnya hak atau kebebasan berekspresi;

Kian ketat persaingan di kalangan elite untuk mendapatkan dukungan publik, kian besar kemungkinan para elite untuk mendorong partisipasi politik publik dan penegakan hak-hak sipil;

Kian banyak dan terbuka partisipasi publik di politik, kian besar kemungkinan diterapkannya hak-hak sosial dan ekonomi.

Dari perspektif sosiologi, studi tentang HAM memfokuskan pada aspek-aspek kebutuhan akan adanya perlindungan sosial secara kelembagaan terhadap kaum rentan yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks ini, para sosiolog berpendapat bahwa

aspek-aspek sosial dan kelembagaan HAM, merupakan jalan utama dalam era kehidupan sekarang, untuk mencari jalan keluar mengenai masalah-masalah sosial yang silih berganti datang menerpa kehidupan manusia.

Studi HAM dari perspektif psikologi, banyak dilakukan dengan pendekatan psikologi sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku yang berkaitan dengan HAM adalah produk dari *human mind*. Hanyalah psikologi yang bisa menjelaskan hal ini, katanya. Pelanggaran HAM adalah konstruksi sosial, namun, perilaku kekerasan individual bisa membuat atau menyebabkan adanya konstruksi sosial tersebut. Dalam konteks ini, pelanggaran HAM dapat didekati dengan cara pandang bahwa rasa frustrasi dapat memicu sikap agresif dan sikap agresif itulah yang melahirkan pelanggaran HAM.

Di bidang antropologi, juga memberi kontribusi signifikan atas kemajuan HAM sekarang. Antropologi menyandarkan analisisnya pada kenyataan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam HAM, adalah nilai-nilai yang bisa ditemukan juga dalam tiap budaya. Betapa tidak, nilai-nilai tentang peradaban dan martabat manusia, adalah nilai-nilai yang dipertahankan dan diperjuangkan oleh tiap kebudayaan.

Malah, antropologi amat membantu pengembangan HAM dalam menganalisis bagaimana konsep dan kelembagaan HAM itu terjadi, bagaimana ide itu terserap ke dalam masyarakat serta bagaimana nilai-nilai HAM membentuk perilaku kolektif dalam masyarakat. Bahkan, antropologi membantu menganalisis bagaimana ide, konsep, dan nilai-nilai HAM bergerak dari tingkat lokal menjadi global, atau sebaliknya.

Cabang ilmu sosial lainnya yang juga secara signifikan memiliki kontribusi dalam pengembangan HAM, adalah

hubungan internasional. Teori hubungan internasional yang amat relevan dalam konteks HAM adalah teori rezim. Teori ini menekankan bahwa ada nilai-nilai yang menjadi patron perilaku aktor internasional, terutama yang diformalkan, yang ditaati oleh para aktor. Nilai dan norma-norma tersebut pada gilirannya melembaga dan benar-benar menjadi norma yang mengikat perilaku para aktor.

Kebijakan luar negeri sebuah bangsa, juga menjadi unit analisis studi hubungan internasional. Teori ini memfokuskan diri bagaimana interaksi dan dinamika domestik sebuah negara yang membuatnya mengambil sebuah kebijakan luar negeri, termasuk yang berkaitan dengan HAM.⁸

Keempat, ialah, sisi lain dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang memicu gerakan penegakan HAM. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pada umumnya identik dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, industri, dan sebagainya.

Semua itu acapkali membawa dampak pada perubahan ekologi terhadap kehidupan kelompok tertentu dalam masyarakat di mana pembangunan tersebut dilaksanakan. Perubahan ekologi ini sering menimbulkan reaksi dari kelompok masyarakat yang merasa habitat mereka terusik oleh deru pembangunan ekonomi tersebut.

Kepahlawanan seorang wanita yang amat sederhana, Rigoberta Menchu dari Guatemala, yang tampil membela habitat kelompoknya, adalah contoh fenomenal dari perspektif ini. Menchu merasa bahwa habitat kelompoknya yang sudah turun

temurun mendiami hutan di Guatemala, terusik oleh deru buldozer atas nama pembangunan ekonomi.

Menchu bangkit menuntut hak-haknya agar bisa hidup tenang bersama keluarga dan kelompok etnisnya. Ia mendapat perhatian dunia dengan agenda yang diusungnya, perlindungan terhadap kelompok penduduk asli. Berkat perjuangannya itu, Menchu dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian. Perjuangannya itu pulalah membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan adanya hari penduduk asli sedunia.

Kebangkitan Menchu tidak ada kaitannya lagi dengan soal pendidikan dan pengalaman menjelajahi dunia lain. Kebangkitannya semata-mata karena keterdesakan hidup yang dialaminya bersama kelompoknya di tengah hutan. Ia merasa terancam dari kebinasaan oleh deru buldozer yang memabat hutan dan mengganggu habitatnya.

Dalam perspektif ini, perlawanan Menchu adalah perlawanan dari dalam. Ia menuntut hak-haknya untuk segera dilindungi: hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi mereka.

Pengalaman Menchu, hanyalah simbol dari sekian banyaknya kelompok perlawanan untuk mempertahankan hidup. Kelompok-kelompok perlawanan sejenis Menchu ini, terjadi di berbagai belahan dunia.

Dalam skala yang lebih kecil di Tanah Air kita, misalnya, atas nama kepentingan publik, terjadi pelebaran jalan dan pembongkaran perumahan atau pemukiman kumuh secara paksa oleh petugas, acapkali menimbulkan reaksi dari masyarakat yang kena gusur. Kelompok ini bangkit melakukan perlawanan atas nama HAM. Kendati mungkin apa yang mereka lakukan itu tidak pas benar dengan

pelanggaran HAM, tetapi tema gerakan perlawanan mereka sudah menyita perhatian publik.

Begitu juga soal gugatan kelas yang mulai marak. Ini adalah efek samping dari pembangunan ekonomi yang tidak mengabaikan lingkungan hidup. Komunitas yang dirugikan oleh limbah pembuangan industri atau pabrik, pastilah mendidih, karena ini menyangkut kesehatan dan nyawa. Semua ini kini bermunculan dan menyita perhatian publik secara luas.

Perhatian publik mengenai perlawanan mereka itu, telah membentuk persepsi tersendiri mengenai HAM. Artinya, HAM sudah melekat dalam pikiran dan persepsi masyarakat sekarang ini. HAM bukan lagi kajian akademik atau milik orang-orang pergerakan atau yang bersinggungan dengan dunia politik belaka.

Kelima, adalah, terjadinya perubahan pola global. Runtuhnya keperkasaan Uni Soviet yang memimpin komunis, telah mengubah tatanan dunia. Ini sekaligus berarti, pola interaksi dan kebijakan luar negeri masing-masing negara, terutama negara-negara besar dan kuat, ikut mengalami perubahan fundamental.

Bubarnya Uni Soviet telah mendentangkan lonceng kematian sistem bipolar, yang telah mendikte dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II. Selama sistem bipolar dunia tersebut dipakai, dunia berada dalam posisi perang dingin.

Fakta menunjukkan, selama perang dingin berlangsung, agenda global hanyalah berkisar antara mengembangkan ajaran komunis di satu sisi dan membendung serta melawan gerakan komunis di sisi lain. Karena itu, iklim politik dunia adalah iklim yang selalu serba awas, penuh curiga, dan intimidasi. Ideologi politik masing-masing pihak, tidak lagi diperuntukkan untuk kebaikan umat manusia, tetapi dipakai untuk saling mengintip dan meneror.

Polarisasi dunia yang mengental dengan sistem blok saat itu, sungguh-sungguh membuat agenda HAM termarginalisasi. Negara-negara lebih asyik membicarakan tentang di kutub mana ia berada dan pihak lain harus diwaspadai. Malah saat itu, negara-negara adakalanya harus mengorbankan kepentingan nasional mereka demi kepentingan blok yang sudah dipatok secara kaku.

Tidak mengherankan, selama perang dingin berlangsung, agenda HAM bukanlah agenda yang memperoleh tempat utama dalam gelanggang percaturan dunia. Agenda HAM jauh tertinggal dibanding agenda kontra spionase, perlombaan, dan penempatan senjata nuklir, misalnya. HAM di belakang agenda perlucutan senjata, nuklir, persaingan NATO vs, Pakta Warsawa, dan sebagainya.

Brady Tyson dan Abdul Azis Said menggambarkan kondisi HAM selama perang dingin sebagai: *Human Rights: A Forgotten Victim of the Cold War*. Menurut kedua ahli ini, perang dingin telah melahirkan konflik HAM di bidang: 1) hak-hak sipil dan politik, 2) hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, 3) kebebasan, persamaan dan kebersamaan, 4) kaum kaya dan miskin. Keempat era konflik dalam koridor HAM ini terabaikan, malah sengaja diciptakan selama perang dingin, untuk menjaga hegemoni masing-masing pihak yang terlibat dalam perlombaan ideologi.

Malah, Tyson dan Said menegaskan bahwa: *The two superpowers of the Cold War devalued the concept of democracy. Neither one has benefitted from implementing its model of democracy, and neither has been able to realize their own nominal goals. The two former superpowers had conflicting, but incomplete and inadequate visions of democracy and human rights.*⁹

Jeane J. Kirkpatrick, mantan Duta Besar Amerika Serikat di PBB, di tengah suasana perang dingin, mengkritik

keras kebijakan Presiden Jimmy Carter yang ingin mengembangkan program HAM. Kirkpatrick mengatakan, kebijakan luar negeri Presiden Carter yang memberi penekanan pada pengembangan dan penguatan HAM, telah membuat Amerika Serikat menghantam dan melemahkan kawan-kawannya di Dunia Ketiga, sembari mengalihkan perhatian dari agenda yang lebih besar dan krusial, yakni, perjuangan melawan gerakan komunis global.

Bila Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya di Eropa Barat yang mengklaim diri sebagai kampiun demokrasi, tidak memberi perhatian pada HAM selama perang dingin, bagaimana lagi dengan Uni Soviet bersama sekutu-sekutu komunisnya. Kondisi HAM tentu saja sangat parah. Berniat saja membicarakan tidak boleh, apalagi berniat untuk melaksanakannya.

Uni Soviet bersama sekutunya selama perang dingin berlangsung, selalu menggunakan alasan eksploitasi ekonomi sebagai alibi untuk mengabaikan HAM. Bagi Blok Soviet, hak-hak ekonomi jauh lebih penting daripada hak-hak sipil dan politik. Bagaimana mungkin kita membicarakan HAM jika eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis tetap berlangsung, kata mereka.

Di belahan dunia lain yang tidak terlibat langsung dengan perang dingin, misalnya negara-negara Amerika Latin, Afrika, dan Asia yang pada umumnya masih berada dalam sistem otoriter atau semi-otoriter, tidak mengutamakan HAM dalam kebijakan mereka, dengan alasan sistem budaya. Bagi mereka, nilai-nilai HAM adalah nilai-nilai Barat yang sangat liberal, sementara mereka punya nilai-nilai sendiri. Itulah sebabnya, pernah ada masa, kita mendengar perdebatan tentang HAM adalah perdebatan Barat vs Timur, atau perdebatan antara universalisme vs partikularisme.

Ada juga alasan yang mengemuka selama perang dingin, untuk tidak melaksanakan HAM, adalah alasan kedaulatan negara. Pada umumnya negara-negara otoriter saat itu, yang disoal oleh dunia internasional mengenai kondisi pelaksanaan dan perlindungan HAM, membela diri dengan alasan bahwa masalah HAM adalah masalah domestik. Hukum dan pergaulan internasional menghargai dan menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, negara memiliki kedaulatan utuh yang tidak boleh dicampuri oleh siapa pun, kata mereka.

Itulah sebabnya, sebagian energi dan waktu di masa itu, habis dalam perdebatan HAM mengenai prinsip non-intervensi ini.

Namun, setelah perang dingin, dalam kaitan dengan HAM, prinsip non-intervensi ini sendiri telah dilabrak oleh PBB. Lembaga dunia ini kelibatannya amat mendukung kapan saja dan di mana saja, untuk melakukan intervensi bila terjadi pelanggaran HAM. Atas nama HAM, PBB memberi justifikasi untuk melakukan intervensi selama Perang Teluk dan intervensi di Bosnia. Amerika Serikat, apalagi, atas nama tatanan dunia baru selepas perang dingin, HAM bisa dijadikan alasan utama untuk melakukan intervensi.

Agenda lain yang mengemuka secara global selama perang dingin, yang membuat agenda HAM terlupakan, ialah, agenda *North-South*. Agenda Utara-Selatan telah memakan waktu sekitar tiga dekade dalam perdebatan. Utara, adalah belahan dunia yang didominasi oleh negara-negara kaya atau industri, sementara selatan adalah belahan dunia bagian selatan yang dihuni oleh negara-negara miskin.

Fokus perdebatan saat itu adalah soal distribusi kekayaan dunia. Fokusnya adalah status kaya dan miskin atau status aksesibilitas terhadap sumber-sumber kaka-

nyaan. Berbarengan dengan itu, perhatian tentang ketergantungan negara-negara miskin (*periphery*) terhadap negara-negara kaya (*core*), juga sangat mengemuka saat itu.

Perhatian tentang ketergantungan ekonomi dan hermipolitas kepada ketergantungan aspek-aspek lain, banyak disuarakan oleh ahli dari negara-negara sedang berkembang misalnya Cardoso dari Brasil dan Samir Amin dari Mesir. Mereka melihat bahwa sebenarnya negara-negara Barat membantu negara-negara miskin, bukannya untuk menihuat mereka keluar dari kemiskinan, tetapi justru menihuat mereka kian tergantung dan tidak bias lagi keluar dari siklus dan kondisi kemiskinan.

Kedua tema perhatian di atas, jelas membuat agenda HAM tidak jadi fokus.

Sekarang, zaman telah berubah. Debat ideologi komunis versus kapitalis, telah surut. Polarisasi dunia tidak lagi dikotomis. Francis Fukuyama dengan bangga dan yakin sekali bahwa kontaknya blok komunis membuat demokrasi liberal menjadi satu-satunya pilihan. *The end of history means liberal democracy will become the only form of government for all states. This form of government will be the last form of government*, katanya.¹¹

Mary Robinson, Presiden Irlandia pun menegaskan: *I am conscious that the moment is ripe for momentous change. The collapse of the ideological barriers and the conversion of formerly authoritarian regimes to democracy mean that not only has freedom become a reality to millions of people but that new opportunities for consensus as to the way forward for more effective ways of promoting and protecting human rights are within our grasp.*¹²

Memahami perubahan runtuhnya sistem bipolar dan berakhirnya perang dingin dalam kaitan promosi dan perlindungan HAM, Robinson selanjutnya menegaskan bahwa:

It is already quantum leap in international relations that today countries can no longer say that how they treat their inhabitants is their own business. The state's duties to protect human rights is not only owed to individuals within its jurisdiction but to the international community as a whole.

Jelas sudah, korelasi antara pengembangan dan perlindungan HAM dengan rubuhnya bangunan rivalitas antara Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya dan Uni Soviet bersama sekutu-sekutunya. Berakhirnya perang dingin telah membuka pintu secara luas bagi pengembangan dan perlindungan HAM karena negara-negara telah memberi perhatian pada aspek ini, sejak perang dingin berakhir.

Richard A Falk secara analitis membedah lima agenda global yang menjadi tuntutan sejagad selepas perang dingin. Falk menyebutnya dengan istilah *Pursuing Global Justice*. Pertama, *Peace versus justice in the setting of democratization*. Dalam agenda global ini, masyarakat bangkit menuntut adanya keadilan dengan cara, semua penguasa atau orang yang pernah memegang kewenangan publik, tetapi berlaku diktator dan melanggar HAM, harus dituntut di muka pengadilan. Hasilnya, para penjahat perang, orang-orang yang bertanggungjawab atas kematian, penghilangan, penyiksaan orang lain, diuber terus. Dalam kerangka inilah agenda *crime against humanity* dan *genocide*, amat mengemuka.

Kedua, pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Agenda ini mewacanakan privatisasi dengan penekanan pada aspek efisiensi pengelolaan manajemen keuangan negara. Di sini, lembaga dunia seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menekan negara-negara yang dipinjami uang agar pemerintah negara-negara tersebut tidak menggunakan bantuan mereka atau keuangan negara untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri, tetapi untuk

menurunkan angka kemiskinan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan ini, PBB setiap akhir tahun memberi laporan; *Human Development Report* yang memaparkan kemajuan atau ketertinggalan negara-negara anggota.

Ketiga, *Claims of Present generation versus Claims of Future Generations*. Agenda ini mengutamakan aspek lingkungan hidup. Pemerintah dipaksa untuk tunduk pada standar-standar dunia dalam membuat kebijakan, bukan hanya kebijakan yang berkaitan khusus terhadap lingkungan hidup, tetapi segala kebijakan pemerintah harus memperhitungkan dampak atau kemungkinan melahirkan dampak pada aspek lingkungan hidup. Hasilnya, struktur pemerintahan, baik pusat maupun tingkat daerah, juga mengalami perubahan. Struktur pemerintahan di berbagai negara, telah menyiapkan struktur khusus untuk menangani masalah lingkungan hidup.

Keempat, *Tradition, Concensus, and Political Order versus the Rights of Marginalized*. Dalam agenda global ini, perlindungan HAM menjadi prioritas utama. Masalahnya, kata Falk, ketidakadilan dan ketimpangan sosial, bisa saja diatasi dengan cara, melindungi kelompok-kelompok rentan atau yang termarginalisasi selama ini. Perlindungan-perlindungan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk membuat aturan yang menghilangkan ketidakadilan dalam aspek ras, etnis, agama dan kepercayaan, peradaban, politik, dan usia.

Dalam perspektif ini, Falk menilai lembaga PBB amat sukses untuk mempromosi dan melindungi HAM karena selain sangat produktif membuat aturan-aturan internasional, juga telah berhasil membuat sistem dan mekanisme kelembagaan untuk menangani pengaduan, pemajuan, promosi hingga perlindungan HAM.

Terakhir, *Traditional Geopolitics versus the Legal Prohibition of International Aggression*. Agenda ini menitikberatkan pada gerakan atau tuntutan untuk meminimaliskan adanya kekerasan dan perang dalam hubungan antar negara. Kendati Falk tidak mengelakkan kemustahilan tentang ini karena struktur dan karakter masyarakat internasional sangat rentan, sebagaimana yang dipahami dan diyakini oleh kaum *Realist*, yakni, berlakunya prinsip Machiavelli, ia tetap optimistis dengan idenya. Masalahnya, kata Falk, dalam tataran praktis, kekerasan bisa diminimalisasi dengan cara, mengurangi atau mengontrol secara ketat adu atau lomba pembuatan dan ancaman penggunaan senjata nuklir.

Bagi Falk, para biang kekerasan dalam setting global, harus dibawa ke pengadilan. Kasus bekas Yugoslavia, Rwanda hingga penaklukan Kuwait oleh Irak, adalah contoh-contoh nyata yang dituntut untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan.¹²

Kelima agenda global yang muncul setelah perang dingin tersebut, ikut memberi kontribusi besar terhadap promosi dan perlindungan HAM.

Keenam, faktor globalisasi juga memiliki kontribusi besar mengembangkan wacana dan menguatkan ikhtiar pengembangan dan perlindungan HAM dua dekade terakhir ini. Globalisasi ini sangat fenomenal menyuntikkan energi ekstra dalam menggelindingkan agenda HAM di seluruh dunia.

Agenda globalisasi ini sendiri merupakan agenda yang paling utama dan terjadi di mana-mana, terutama setelah berakhirnya perang dingin. Tidak ada lagi negara atau bentuk masyarakat yang tidak tersentuh atau terpenetrasi dengan arus globalisasi, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja.

Motor penggerak globalisasi sebenarnya adalah ekonomi. Proses pencarian bahan baku, pembuatan produksi, dan penjualan yang tak mengenal tapal batas, membuat segalanya jadi berubah. Semua itu membutuhkan standar-standar yang berlaku di mana saja. Fenomena ini dipercepat atau diperkuat oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dan transportasi yang menembus segalanya, tanpa mengenal tepian waktu dan yurisdiksi ruang.

Globalisasi, secara sederhana, dapat dipahami sebagai sebuah proses pembentangan interaksi pola ekonomi, politik, sosial, militer, teknologi, dan ekologi ke dalam pola transnasional. Lantaran itu, pola interaksi tersebut terpatron dengan standar-standar transnasional. Itu pulalah sebabnya, Anthony Gidden menggambarkan globalisasi dengan analogi kehidupan. Kata Gidden, meski pun orang-orang hidup dengan kehidupan lokal, fenomena kehidupan duniawi, pada umumnya sudah jadi global.¹³

Yang pasti, globalisasi menetapkan standar-standar produk, perilaku, cara dan mekanisme kerja secara transnasional. Karena itu, soal jarak dan ruang acapkali tidak lagi menjadi variabel penting dalam proses globalisasi karena globalisasi itu sendiri merupakan proses yang melewati batas-batas teritorial.

Dengan pemahaman sederhana seperti ini, dengan mudah kita menujum bagaimana globalisasi membuka ruang yang begitu besar bagi pengembangan dan perlindungan HAM.

Betapa tidak, globalisasi telah mensyaratkan adanya institusi-institusi multinasional atau korporasi yang bersifat transnasional untuk sektor swasta. Lembaga-lembaga tersebut beroperasi dari sudut dunia satu ke sudut dunia lainnya, tanpa mengenal waktu dan tepian.

Mekarnya lembaga dan korporasi secara transnasional ini, membuat negara sulit sekali mempertahankan posisinya. Dalam banyak kasus, misalnya, negara harus melepaskan baju kedaulatannya untuk mengikuti irama dan kehendak lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, dan sebagainya. Contoh nyata dalam hal ini, ialah rezim pemerintahan Soeharto yang harus tunduk pada kehendak IMF.

Perkembangan organisasi internasional untuk level negara dan korporasi transnasional untuk sektor swasta, diikuti pula oleh aturan dan norma-norma yang berlaku secara transnasional juga. Hal ini dilukiskan oleh Steven Krasner sebagai internasional rezim, yakni, seperangkat aturan, norma, prinsip, dan prosedur pengambilan keputusan yang diterima dan diakui sebagai pedoman dalam melakukan interaksi internasional.

Dengan rezim internasional yang diterima dan diakui itu, maka segenap kegiatan dan tindakan yang dilakukan, haruslah serta merta tunduk pada norma dan standar yang telah ditetapkan tersebut. Dari perspektif ini, jelas HAM telah memperoleh tempat yang sangat terhormat.

Dua dekade terakhir ini, kita menyaksikan begitu banyak aturan dan norma yang telah dibuat untuk kepentingan pengembangan dan perlindungan HAM. Sebelum fenomena globalisasi mengemuka, aturan main dalam bidang HAM

hanyalah berkisar pada Deklarasi HAM Universal 1948, Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Sosial dan Budaya.

Sejak ketiga fondasi instrumen HAM tersebut dibuat, telah menjamur instrumen dan norma lain yang mengikat negara dan sektor non-negara untuk memajukan dan melindungi HAM. Kita sekarang telah memiliki, misalnya, Konvensi Internasional Tentang Anti Penyiksaan, Konvensi Internasional Mengenai Wanita, dan sebagainya.

Selain bermekarannya instrumen-instrumen hukum formal tersebut, globalisasi telah membawa prinsip-prinsip tersendiri, misalnya prinsip *good governance, accountability and transparency*. Prinsip-prinsip ini telah menjadi *standard of conduct* dalam kehidupan globalisasi sekarang ini. Semua itu menjadi faktor penggerak dinamo untuk melakukan pengembangan dan perlindungan HAM sekarang.

Tentu saja, norma dan aturan-aturan formal dan baku ini belum memadai. Bahkan, orang seperti Johan Galtung sangat kritis dengan pendekatan normatif seperti ini. Galtung dengan keras mengatakan: "Pada umumnya pelanggaran HAM lebih banyak terjadi karena struktur ekonomi dan politik dunia sekarang ini. Karena itu, pendekatan legal positivistik tak ada gunanya."

Galtung memang selalu melihat persoalan dari perspektif struktur ekonomi dan politik dunia yang membuat konflik dan pelanggaran HAM. Bagi Galtung, tak ada guna berbicara dalam perspektif instrumen legal bila struktur ekonomi dan politik dunia yang timpang ini, yang hanya memberi keuntungan kepada sejumlah kecil negara, dan menyengsarakan sebagian besar negara lain.

Galtung lebih jauh menegaskan: *To repeat, structures cannot be understood as independent, purposive actors with*

capabilities and intentions. Sama dengan Galting, Katarina Tomasevski menegaskan: If international human rights law seeks to identify the particular actions of particular individuals, and has little to say about the social context in which action takes place, human rights law is confined redressing consequences ...without addressing the causes of human rights abuses.

Terlepas dari pandangan yang pesimistis di atas, bagi saya, dengan era globalisasi sekarang ini, berarti, adanya standar baku tentang, misalnya, gaji minimum kaum buruh, kondisi dan tempat kerja serta jam kerja yang jelas dan punya standar yang berlaku umum, bagaimana majikan memperlakukan kaum pekerja, hak-hak mereka apa, dan sebagainya. Semua ini adalah turunan positif dari globalisasi, yang memiliki dampak positif terhadap pemajuan dan perlindungan HAM di mana pun.

Globalisasi yang terjadi, terlepas dari turunan negatifnya, untuk soal HAM, mengandung aspek yang sangat positif. Globalisasi yang mendatangkan standar dan norma minimal, adalah pegangan dan perlindungan bagi siapa saja. Dengan standar-standar minimal tersebut, siapa saja bisa memiliki peluang dan kemungkinan untuk meningkatkan standar kehidupannya. Bila bukan standar pendapatan, maka keuntungan langsungnya adalah standar perlakuan dan kondisi tempat bekerja. Hal seperti ini dilukiskan oleh Matthew J. Gibney sebagai *globalizing rights* (mengglobalkan hak).¹⁴

Pandangan saya ini mungkin terlampau naif. Saya memang bukan seorang ekonom yang bisa memiliki kemampuan menganalisis masalah HAM dari segi struktur ekonomi. Saya hanya melihat bahwa dengan berkembangnya instrumen legal untuk memajukan dan melindungi HAM, adalah langkah nyata yang positif.

Tentu saja pemikiran saya ini amat normatif karena saya melihat dari ukuran adanya parameter yang tersedia untuk menakar apakah suatu perbuatan melanggar HAM atau tidak. Bagi saya dengan ukuran dan standar yang jelas, ini sebuah modalitas besar untuk mengembangkan dan melindungi HAM.

Argumentasi berikut mengapa HAM jadi agenda menonjol dua dasawarsa terakhir ini, dan agenda ini terjadi di mana-mana, ialah, peran aktor yang bernama non-negara (NGOs). Kita tidak bisa memungkiri, kebangkitan NGOs dalam memimpin gugatan dan ikhtiar memajukan dan melindungi HAM, sangat dominan. Ini sangat logis, karena memang dulunya, yang dominan melakukan pelanggaran HAM adalah negara. Karena negara yang banyak melakukan pelanggaran HAM, khususnya di bidang hak-hak sipil dan politik, maka yang mengaum adalah aktor non-negara.

Sebenarnya, keterlibatan NGOs dalam agenda HAM, jauh terbentang ke belakang. Sejak masa pencerahan pada abad ke XVIII, sejumlah NGOs yang bergerak di bidang kemanusiaan, sudah mulai muncul. Misalnya saja, masyarakat penghapusan perbudakan pada tahun 1787, British and Foreign Anti-Slavery Society didirikan pada tahun 1839, dan Anti-Slavery International. Pada abad ke XIX, juga telah mulai menjamur gerakan-gerakan perbaikan kondisi kerja dan emansipasi wanita. Malah, pada tahun 1864, seorang aktivis Swiss, Henry Dunant, telah mendirikan Palang Merah. Semua ini berkaitan dengan HAM.

Dari sudut pandang aktor non-negara yang berkaitan dengan HAM masa kini, kita harus memberi *award* kepada lembaga yang bernama Amnesty International. Awal kali, lembaga ini mulai dikuncupkan oleh seorang pengacara Inggris, Peter Benenson, yang dilanda kegelisahan nurani

melihat banyak tahanan politik di berbagai negara: Afrika, Amerika Latin, dan Asia, yang menderita dalam tahanan.

Benenson mulanya menulis artikel di sebuah surat kabar yang menggambarkan kepedihan dan derita enam orang narapidana politik di sebuah negara. Kalimat-kalimat yang digunakannya sangat menyentuh hati para pembaca. Benenson mengatakan, orang-orang yang sewenang-wenang dipenjarakan itu, adalah kaum antikekerasan. Mereka dipenjara karena pandangan-pandangan politik dan keyakinannya. Ia sengaja menulis artikel untuk membangkitkan tekanan opini kepada pemerintah agar segera membebaskan para oposan tersebut. Bagi Benenson, pemerintahan otoriter harus dilawan.

Salah satu pernyataan Benenson yang menyentak kala itu, ialah gugatan dia terhadap Deklarasi HAM Universal 1948. Baginya, negara-negara anggota PBB mestinya menerima dan menjalankan perintah deklarasi tersebut. Ini justru sebaliknya, mereka telah melanggar dan melecehkan Deklarasi HAM Universal.

Selain menulis terus tentang kondisi narapidana politik, Benenson mengajak para pembaca untuk menghubungi dirinya di kantornya, dan menulis surat ke mana-mana untuk mendesak pemerintahan otoriter, segera melepaskan para tahanan politik. Di sinilah awal kalinya istilah *Prisoners of Conscience*, mulai populer.

Tradisi surat dan pengaduan pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia, akarnya mulai ditanam oleh Benenson. Malah, tradisi pengaduan pelanggaran HAM ke PBB, juga diilhami oleh langkah awal Benenson.

Data statistik menunjukkan, pada tahun 1980-an, ada sekitar 25 ribu kasus pelanggaran HAM diadukan melalui mekanisme PBB. Angka ini secara fantastik melonjak jadi 300 ribu kasus pelanggaran HAM diadukan ke PBB.

Pengaduan-pengaduan tersebut dilakukan oleh Amnesty International dan para NGO lainnya.

Saat pertama kali, laporan-laporan pemberitaan mengenai pelanggaran HAM ini, dipandang hanya sebelah mata oleh rezim otoriter yang melakukan pelanggaran HAM. Ini sejalan dengan masih menguatnya paham non-intervensi atau paham kedaulatan mutlak, yang ditafsirkan bahwa apa pun yang dilakukan negara dalam yurisdiksinya, tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.

Dengan gigih dan konsisten Amnesty International, tetap menjalankan misinya, menyiarkan dan mempublikasikan segala bentuk derita para tahanan politik di seluruh dunia. Dengan kekuatan pembentukan opini dunia, kerja Amnesty International memperoleh legitimasi dari publik dunia. Begitulah seterusnya hingga NGO yang memfokuskan diri di bidang HAM, menjamur di mana-mana.¹⁵

Di saat itu, tahun 1960-an, adalah awal menggemuruhnya tangan besi pemerintahan otoriter dan militer di Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Keadaan ini berlangsung hingga berakhirnya perang dingin. Cengkeraman jari jemari rezim otoriter, setiap saat mengikat dan tiap waktu menjadi mesin penggiling efektif untuk melumpuhkan dan mematikan siapa saja yang dinilai bersilangan dengan pemerintah. Karena itu, memang, narapidana politik selalu menjadi bagian dari desain rezim otoriter.

Menoleh ke belakang, pada dekade 1960-an dan 1970-an banyak pemerintahan otoriter, terutama dari kalangan militer, membenarkan posisinya karena saat itu, negara-negara tersebut masih berada dalam proses konsolidasi atau transisi dari era penjajahan. Para diktator membenarkan tindakan mereka bahwa masyarakat yang dipimpinnya membutuhkan tangan besi untuk memajukan diri.

Di saat yang sama, pembangunan ekonomi yang dilakukan besar-besaran di kedua dasarwarsa hingga pertengahan tahun 1980-an tersebut, memberi pembenaran rezim otoriter. Mereka terpatron dengan tesis bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan prasyarat stabilitas politik. Nah, prasyarat stabilitas politik ini dipahami bahwa hanya militer yang memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas politik karena militer memiliki institusi yang bersifat hierarkis ketat. Sejalan dengan ini, stabilitas politik selalu diidentikkan dengan tangan besi.

Di saat cara pandang ini sedang mengemuka, konstelasi global saat itu, juga diwarnai oleh suasana perang dingin yang membuat polarisasi: komunis atau bukan komunis. Ketakutan mencekam terhadap bahaya komunis, memperparah dan kian mengindikasikan praktik otoritarianisme sebab atas nama ideologi anti komunis, rezim otoriter menghapus semua warga negara yang menggugat keberadaan mereka, dengan cara mengidentifikasi mereka sebagai kaum komunis. Lalu, masyarakat pun bisa dengan mudah menerima kebijakan rezim otoriter tersebut. Fenomena isu tidak bersih lingkungan yang terjadi di Indonesia di era itu, adalah contoh jelas mengenai hal ini.

Kita semua menyaksikan betapa banyaknya korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara ketika itu, yang dibenarkan secara sepihak oleh pemerintahan otoriter, hanya dengan dalih tidak bersih lingkungan. Malah, struktur lembaga dan institusi negara diformat sedemikian rupa untuk membenarkan pelanggaran HAM.

Kepeloporan NGO's dalam menggugat dan menimbulkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pemajuan dan perlindungan HAM, banyak mendapat dukungan dari kalangan pers. Dalam konteks ini, pers menjadi instrumen

yang amat efektif menyampaikan gagasan dan aspirasi lembaga aktor non-negara tadi kepada publik.

Dalam perkembangan berikutnya, reaksi masyarakat atas aspirasi dan gagasan NGO tersebut, ikut disalurkan lagi melalui pers. Artinya, masyarakat pun ikut memanfaatkan pers untuk menyatakan perasaan, pikiran dan pekik mereka atas pelanggaran HAM yang mereka alami. Simpul kata, peranan pers untuk memajukan, melindungi dan memekikkan protes atas adanya pelanggaran HAM di mana-mana, sangat dominan.

Beriringan dengan fenomena kebangkitan NGO tersebut untuk bekerja di bidang HAM, kita juga menyaksikan kebangkitan sektor swasta yang melahirkan kaum filantropis yang sangat peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan, misalnya saja Ted Turner, George Soros, Bill Gates, dan sebagainya. Mereka ini menggunakan sumber daya mereka untuk mendorong percepatan penegakan HAM di seluruh dunia. Ini semua mereduksi peran negara yang acapkali tidak berpihak kepada penegakan HAM. Malah, mereka merepotkan pemerintah bila mereka tidak mau bergerak untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM.

Kedelapan, peranan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga dunia ini amat aktif mendorong pengembangan dan perlindungan HAM. Kontribusi PBB untuk hal ini, tidak lagi sekadar menjadi forum di mana wakil para bangsa-bangsa berdebat tentang berbagai ikhwal yang melilit mereka, tetapi juga PBB berhasil membangun fondasi intitusional untuk menangani masalah HAM.

PBB sangat sukses membangun berbagai lembaga dan sekaligus mekanisme untuk menangani berbagai masalah HAM. Kesuksesan ini membuat negara dan bahkan masyarakat sipil memberi kepercayaan padanya. Tak mengherankan, setiap ada masalah HAM yang berskala besar dan

mendunia, masyarakat internasional langsung meminta kasus itu dibawa dan dibicarakan melalui lembaga dan mekanisme PBB.

Ini berarti, untuk masalah HAM, PBB memperoleh mandat dan kepercayaan dari masyarakat internasional. Ini adalah sebuah modalitas bagi PBB. Semua ini tidak bisa dilepaskan dengan kenyataan bahwa PBB memang sangat sukses membuat rezim internasional mengenai pengaturan dan perlindungan HAM, seperti yang dikemukakan sebelumnya. Puluhan sudah konvensi internasional mengenai promosi dan perlindungan HAM dari berbagai aspek, yang telah ditelorkan oleh lembaga dunia ini.

Peran yang paling menonjol dimainkan oleh PBB untuk HAM, ialah, adanya sistem pelaporan dan monitoring yang terstandardisasi. Tim investigasi yang dikirim PBB ke berbagai tempat kejadian yang disinyalir beraroma pelanggaran HAM, telah mendapat tempat di hati masyarakat internasional. Ini kian menambah wibawa dan legitimasi PBB untuk mengemban misi suci HAM.

Majelis Umum PBB pada bulan Maret 2006, malah membuat kejutan baru lagi. Lembaga internasional ini menghapuskan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia dan menggantikannya dengan Dewan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dilakukan karena Komisi Hak-Hak Asasi Manusia sudah sangat terpolitisasi dan birokratis sehingga misi utamanya cenderung tereliminasi.

Yang paling dahsyat dilakukan oleh PBB beberapa tahun terakhir ini, ialah pembentukan tribunal internasional untuk mengadili secara individual, para penjahat kemanusiaan di bekas negara Yugoslavia dan Rwanda. Tribunal sejenis ini hanya pernah dilakukan seusai Perang Dunia II, yakni Tribunal Tokyo dan Nuremberg untuk mengadili para penjahat perang. Lebih jauh dari ini, PBB telah menjadi

tulang punggung pembentukan Peradilan Kriminal Internasional untuk mengadili para penjahat kemanusiaan dan genosida.

Seiring dengan ini, badan dunia ini juga berhasil membangun institusi dan instrumen internasional baru yang bernama Statuta Roma yang mengatur segala hal ikhwal mengenai pelanggaran HAM berat, misalnya, kejahatan kemanusiaan, genosida, dan sebagainya.

Malah, PBB kini menunjukkan sikap untuk menyetujui dilakukannya intervensi bila di sebuah negara diyakini terjadi pelanggaran HAM berat. Kasus Perang Teluk dan intervensi di Bosnia, adalah contoh tentang terjadinya perubahan sikap dan paradigma PBB mengenai penegakan HAM di dunia.¹⁰

Sejalan dengan peran aktif PBB ini, lembaga dunia lain, misalnya IMF dan Bank Dunia juga ikut mempromosi pengembangan dan perlindungan HAM. Berbagai paket kebijakan mereka sebagai lembaga pemberi pinjaman, selalu disertai dengan persyaratan mengenai kondisi dan kebijakan negara-negara yang diberi pinjaman, berkaitan dengan pengembangan dan perlindungan HAM.

Dengan prasyarat-prasyarat tersebut, negara-negara berhadapan dengan situasi keharusan untuk mengikuti keinginan lembaga-lembaga dunia tersebut. Maka, pilihannya memang hanya satu: negara-negara yang diberi pinjaman harus tunduk pada kemauan lembaga pemberi pinjaman. Ini tidak berarti bahwa setelah mereka tunduk lantas secara otomatis negara-negara yang bersangkutan mampu menyelesaikan masalah domestik, terutama masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Kesembilan, adalah fenomena terorisme dan gerakan-gerakan kekerasan lainnya. Gerakan terorisme dan segala bentuk kekerasan yang dimotivasi oleh paham

fundamentalisme yang menafikan keberadaan orang lain, telah menebar teror di semua lapisan masyarakat sekarang ini, terutama setelah penghancuran gedung Pusat Perdagangan Amerika Serikat di New York pada tanggal 11 September 2001.

Rangkaian gerakan terorisme yang membawa malapetaka kemanusiaan di berbagai tempat, membangkitkan kesadaran dan tuntutan baru umat manusia untuk menjalin kerja sama secara erat agar kekerasan yang mengorbankan nyawa manusia secara masif tanpa diskriminasi, diakhiri dan dikutuk. Tersirat di dalam tuntutan sejagad ini adalah ikhtiar manusia untuk menjaga martabat manusia.

Terorisme dan kekerasan telah menjadi agenda tuntutan global. Betapa tidak, terorisme, apa pun bentuk dan motif yang melatarbelakanginya, kini dipandang sebagai sebuah gerakan yang menghancurkan peradaban manusia. Terorisme sekarang dipersepsikan sebagai sebuah gerakan yang memarjinalkan sendi-sendi kehidupan dan martabat manusia karena gerakan terorisme membunuh manusia secara massal tanpa memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri. Terorisme dikutuk karena mereka membantai manusia tanpa mengenal batas usia, gender, kondisi kesehatan, dan sebagainya. Di atas segalanya,

terorisme tidak mengenal perikemanusiaan dan tidak memiliki tepian teritori dan batas waktu.

Jelas sekali sekarang ini, umat manusia, tanpa mengenal ras, etnis, kebangsaan dan agama, bahu membahu melawan gerakan terorisme yang diyakini mengancam nyawa siapa saja. Malah, manusia sejagad, kini melihat gerakan terorisme jauh lebih berbahaya dibanding dua perang dunia yang pernah kita miliki. Masalahnya, perang dunia masih mengenal tepian dan diskriminasi, setidaknya, antara tentara dan sipil masih menjadi menjadi hal yang dihitung.

Terorisme, sebaliknya, selain menggunakan kekerasan sebagaimana perang dunia, juga tidak memberi kesempatan kepada siapa pun untuk menyiapkan diri menghadapinya. Dalam kedua perang dunia yang pernah terjadi, garis demarkasi antara lawan dan kawan, masih sangat jelas. Sebaliknya, gerakan terorisme tidak menghadirkan garis tegas antara mana kawan dan yang mana lawan. Inilah yang antara lain, membuat manusia sejagad tidak akan pernah bisa menerima atau memahami gerakan terorisme tersebut.

Seiring dengan ini, maraknya tindakan kriminal lintas negara belakangan ini, membuat agenda HAM kian menguat. Kita ambil contoh, perdagangan manusia antarnegara, membuat semua orang amat sensitif dengan agenda nilai-nilai kemanusiaan. Dalam era seperti kini, nyawa dan martabat manusia telah menjadi barang komoditas yang jauh lebih jahat dibanding era perbudakan.

Perdagangan manusia lintas negara sekarang, dalam banyak kasus, telah mempreteli identitas para korban. Misalnya, nama, alamat, etnis dan ras korban dengan mudah diubah oleh orang-orang yang memperdagangkan para korban. Semua itu dimaksudkan untuk mencari keuntungan ekonomis.

Belum cukup mempreteli identitas, para pelaku perdagangan manusia, memaksa para korban untuk mempermak misalnya wajah mereka agar bisa menaikkan tarif. Permak mempermak wajah ini acapkali diluar kemauan para korban.

Malah dalam berbagai kasus yang terjadi, korban yang diperdagangkan tersebut, diharuskan mengorbankan pula organ-organ tertentu dari tubuh mereka. Sekali lagi, tujuannya tunggal, meraih keuntungan ekonomis.

Kita juga menyaksikan modus operandi perdagangan manusia ini, misalnya, para korban harus memutuskan komunikasi dengan siapa pun, termasuk keluarga. Ini dimaksudkan agar praktik eksploitasi manusia ini tidak terlacak.

Perdagangan manusia lintas negara jauh lebih keji dibanding perbudakan di masa lalu. Perbudakan hanya mengeksploitasi tenaga. Perdagangan manusia kini, selain mengeksploitasi tenaga dan keringat, juga telah memotong mata rantai identitas dan jati diri para korban. Komunikasi korban dengan keluarga mereka, juga secara otomatis terputus secara sistematis dan sengaja.

Lebih kejam lagi, para korban perdagangan manusia, dalam berbagai kasus, malah diwajibkan lagi merekrut yang lain untuk menerima nasib yang sama. Pola dan sistem kerja perdagangan manusia lintas negara ini, memiliki standar dan prosedur yang sama karena para pelakunya dalam sebuah jaringan internasional yang tersusun rapi dan tak mudah dilacak.

Perdagangan manusia ini, dalam banyak kisah dan kasus, juga disempurnakan oleh kekerasan fisik tanpa tepian. Tak jarang anak-anak manusia yang diperdagangkan itu, mengikuti nasib mereka dengan siksaan dan deraan fisik yang tiada tara.

Dengan itu semua, manusia sejadad tersentak menyaksikan praktik pamarjinalan martabat manusia. Praktik dan kenyataan inilah yang membuat terjadinya kesadaran baru bagi siapa pun untuk melawan pamarjinalan martabat manusia tersebut. Berbagai ikhtiar internasional dilakukan untuk menghentikan praktik ini.

Kesadaran manusia tentang ini, menimbulkan aksi serentak dalam skala masif untuk mendorong PBB mengeluarkan konvensi internasional mengenai larangan perdagangan manusia ini. Semua ini membawa dampak pada pengembangan dan penerapan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Kesepuluh, menguatnya tuntutan pemenuhan HAM di seluruh dunia dekade terakhir ini, dikarenakan oleh menguatnya kecenderungan konflik horizontal di berbagai belahan dunia. Konflik horizontal ini muncul karena motif agama, etnis dan ras, dan perbatasan, atau juga karena masalah-masalah ketidakadilan sosial dan politik. Konflik-konflik ini secara nyata telah mengorbankan nyawa manusia yang tak berdosa dan sebagian lagi harus menerima derita berkepanjangan karena tidak bisa hidup dengan tenang. Akibat konflik horizontal ini, kehidupan manusia dibayangi oleh ketakutan yang tak berujung.

Rasa damai dan tenteram akibat konflik horizontal ini, mengakibatkan terguncangnya harmoni kehidupan dan porak porandanya kehidupan ekonomi. Turunan negatif dari semua ini, ialah punahnya masa depan generasi baru dalam wilayah-wilayah konflik tersebut berlangsung karena anak-anak tidak lagi pernah mengenyam pendidikan yang layak.

Malah, dalam konflik tersebut, sejak usia dini, anak-anak manusia sudah diperkenalkan dengan kekerasan: memangkul senjata lalu menembak siapa saja yang

dianggap musuh. Jiwa anak-anak telah didesain untuk jadi manusia sangar yang hanya mengenal dua kata: "membunuh" atau "dibunuh." Konflik horizontal antara Suku Tutsi dan Hutu adalah gambaran nyata tentang ini. Diperkirakan sekitar 500 ribu hingga satu juta manusia terbunuh secara sia-sia selama konflik etnis di Rwanda tersebut pada pertengahan tahun 1990-an. Antara tahun 2003-2006 di Sudan, pemerintahan diktator diperkirakan telah membunuh sekitar 200 ribu pemberontak.

Barangkali kita kaget bila angka berikut ini kita presentasikan ke permukaan. Kekejaman rezim Pol Pot dengan bendera Khmer Merah pada pertengahan tahun 1970-an, telah menelan 2,2 juta korban nyawa manusia yang tak berdosa. Masih pada periode yang sama, sekitar 9.000 orang dihilangkan oleh rezim diktator militer di Argentina. Antara tahun 1972-1978, lebih dari 250 ribu rakyat Uganda terbunuh oleh mesin giling kekuasaan diktator Idi Amin. Masih tak terbilang lagi angka-angka mengerikan yang bisa kita ajukan betapa rentannya anak-anak manusia dari kekerasan. Ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa rezim-rezim otoriter secara keseluruhan di dunia ini, sejak tahun 1945 hingga awal tahun 1990-an, telah membunuh sekitar 45 juta lawan-lawan politik mereka. Secara keseluruhan, abad ke XX telah membinasakan sekitar 169.202.000 orang. Pembunuhan itu dilakukan oleh para diktator atas lawan-lawan politik mereka.¹¹

Angka-angka mengerikan di atas, belum termasuk berapa yang menderita cacat abadi. Berapa juta orang yang telah luntang lantung lantaran tak lagi memiliki rumah dan pekerjaan. Kita belum memiliki angka pas berapa anak-anak yatim piatu yang tersebar dan berkeliaran tak menentu di seantero bumi, lantaran kekerasan yang mengoyak keluarga mereka. Harapan dan mimpi-mimpi

indah mereka telah dilantakkan oleh kekerasan. Belum lagi biaya sosial dalam bentuk hilangnya kepercayaan satu sama lain. Mengaburkan angka konkret akibat kekerasan, bisa dengan mudah dilakukan melalui keculasan pencatatan. Namun, menghilangkan trauma, selihai apa pun keculasan itu, pasti tidak mampu menghapuskan memori buruk itu.

Negeri kita ini, amat kaya dengan pengalaman konflik sosial, sejak kemerdekaan hingga kini. Baru beberapa tahun silam, kita mengalami brutalitas konflik Poso dan Ambon yang mengatasnamakan agama, kendati pun sumbu konflik dibakar benar-benar bukan karena masalah agama, tetapi karena faktor-faktor sosial ekonomi. Kita telah menyaksikan bagaimana derita rakyat akibat konflik-konflik komunal tersebut. Hingga kini pun, trauma itu masih berbekas.

Kita juga baru lepas dari konflik kekerasan tiga dekade di Aceh, yang sekali lagi, membuat deretan panjang kisah kekerasan negeri ini. Selama konflik berlangsung, masa depan anak-anak bangsa telah terkubur oleh bunyi senjata.

Sejalan dengan konflik karena motif agama, etnis dan ras di atas, kita juga telah menyaksikan terjadinya perang sipil di sejumlah negara akibat percekocokan elite politik di negara-negara tersebut. Fenomena kekerasan yang terjadi di sejumlah negara Afrika, bisa menjadi pelengkap daftar hitam mengenai ini. Itu semua karena elite politik yang berlomba secara tidak sehat untuk mencapai kejayaan personal. Lagi-lagi, nyawa manusia tidak juga memperoleh harga dalam konflik seperti ini. Nilai kemanusiaan seolah wajib untuk ditepikan demi pencapaian ambisi para elite.

Kita menyaksikan pula sekarang ini tuntutan global untuk menegakkan HAM, lahir lantaran kian mengerasnya kepemimpinan diktator di berbagai belahan dunia. Awal tahun 2011 kita sambut dengan gemuruh revolusi Tunisia yang menjungkirkan diktator Ben Ali. Bersamaan dengan itu,

Aljazair pun menggemuruh. Tak lama kemudian, revolusi Mesir yang menjungkirkan Hosni Mubarak yang dinilai telah mengebiri HAM selama 30 tahun kekuasaannya.

Api revolusi lalu menjalar ke Suriah, Oman, dan Libya. Yang terakhir ini berkepanjangan karena Moammar Khadafy melakukan perlawanan balik kepada kaum oposan yang menuntutnya turun dari takhta kekuasaan yang dipegangnya selama lebih empat dekade. Malah, PBB ikut serta melakukan perlawanan terhadap Khadafy, bergandengan tangan dengan pasukan Uni Eropa lewat bendera NATO dan Amerika Serikat.

Semua ini terjadi karena motivasi untuk memperbaiki kondisi HAM dan penegakan demokrasi. Rakyat di negara-negara tersebut tak tahan lagi dengan pemimpin mereka yang bukan hanya korup di segala lini, tetapi juga menindas. Rakyat bangkit melawan karena hak-hak telah dilindas oleh para pemimpin yang zalim.

Bangkitnya gerakan perlawanan penegakan HAM ini, mengingatkan saya pada Albert Einstein: *The world is a dangerous place to live, not because of people who are evil, but because of the people who do not do anything about it*. (Dunia ini adalah tempat yang berbahaya untuk ditinggali, bukan karena banyak orang yang bertabiat iblis, tetapi karena tidak ada orang yang mau memperbaikinya). Orang-orang yang bangkit menuntut penegakan HAM itu, adalah orang-orang yang ditasbihkan untuk menyelamatkan dunia ini. Orang-orang yang mendapatkan kesempatan berbuat untuk martabat manusia. ●

Sumber Pustaka

1. Thomas Burgenthal, *International Human Rights in A Nutshell*, West Publishing Company, 2nd Edition, July 1995
2. David P Forsythe, *Human Rights In International Relations*, Cambridge University Press, 2000

3. Dunne T. & Wheeler. N, Introduction: *Human Rights and the Fifty years Crisis* in T. Dunne & N. Wheeler (eds) *Human Rights in Global Politics*, Cambridge: CUP, pp. 71-102, 1999
4. Samuel Huntington, *Third Wave, Democratization in the Late 20th Century*, University of Oklahoma Press, March 15, 1993
5. Todd Landman, *Protecting Human Rights, A Comparative Study*, Georgetown University Press, Washington, DC, 2005
6. Kofi Annan, Pidato Penerimaan Hadiah Nobel Perdamaian, 10 Desember 2001 di Oslo, Nobelprize.org, The Official Website of the Nobel Prize, 10 December 2001.
7. Jack Donnelly. *The Social Construction of International Human Rights*, in T. Dunne & N. Wheeler (eds) *Human Rights in Global Politics*, Cambridge: CUP, pp 71-102, 1999.
8. Michael Freeman, *Human Rights, Key Concepts*, 2nd Edition, Fully Revised and Upadated, Polity, 2011.
9. Brady Tyson and Abdul Azis said, *Human Rights: A Forgotten Victim of the Cold War*, *Human Rights Quarterly*, Vol 15, The John Hopkins University Press, 1993, p 596.
10. Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, Harper Perennial, February 1st, 1993.
11. Mary Robinson, *Human Rights at the Down of the 21st Century*, *Human Rights Quarterly* 15, John Hopkins University Press, 1993.
12. Richard A. Falk, *Human Rights Horizons, The Pursuit of Justice in a Globalizing World*, Routledge, New York, London, 2000.
13. Tony Evans, *The Politics of Human Rights, A Global Perspectives*, Pluto Press, London, Sterling, Virginia, 2001.
14. Matthew J. Gibney (ed), *Globalizing Rights*, Oxford University Press, 2003.
15. Amnesty International, 1993: 2.

PENDEKATAN DALAM HAM



Dalam era sekarang, begitu kita berbicara mengenai hak asasi manusia, berarti kita berbicara tentang multiagenda. Maka, pendekatan dalam membicarakannya pun bisa dari berbagai pendekatan dan metode. Namun, pada umumnya, kerangka pembicaraan HAM dilakukan dengan melihat: aspek konsep, politik dan sosial budaya, serta aspek hukum. Aspek konsep banyak dibicarakan dengan penekanan pada masalah filsafat, teori dan paradigma tentang HAM. Di sini, fokus pembicaraan banyak menyangkut pertanyaan: apakah nilai-nilai HAM itu bersifat universal atau tidak, apakah HAM itu adalah hak-hak yang secara alami melekat pada diri tiap manusia, atau

hak yang diberikan oleh negara. Lalu, kita juga sering membicarakan HAM dalam konteks, siapa sebenarnya yang memegang hak dan hak apa yang dipunyai, dan sebagainya.

Aspek politik dan sosial budaya banyak berkaitan dengan masalah hubungan negara dan warga negara, yang berkaitan dengan adanya jaminan atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Pelanggaran itu bisa berkaitan dengan hak-hak politik dan hak-hak sosial budaya. Di sini juga pembicaraan mengenai aspek hubungan horizontal antara individu atau kelompok satu dengan lainnya, mendapat tempat. Karena itu, tidak mengherankan bila pendekatan politik mengenai HAM, acapkali dibicarakan dalam konteks kasuistis.

Sementara itu, pembicaraan HAM dengan pendekatan legal, fokusnya adalah ukuran konkret, apakah seseorang melanggar HAM atau tidak. Ukuran yang dipakai sebagai parameter di sini, adalah ukuran normatif. Karenanya, alat ukurnya adalah instrumen-instrumen legal, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, pembahasan HAM juga dilakukan dengan fokus bahasan mengenai institusi-institusi yang dipakai dan mekanisme apa yang ditempuh untuk menegakkan HAM. Di sini, peran negara sangat kuat, karena standar penilaian tentang benar atau tidaknya seseorang, dibuat oleh negara melalui mekanisme legislasi. Malah, negaralah yang menentukan apakah standar tersebut telah dilanggar atau tidak. Lebih jauh lagi, proses untuk menentukan salah atau melanggar tidaknya seseorang, semuanya dilakukan melalui mekanisme lembaga negara, misalnya pengadilan.

Perkembangan terakhir sekarang ini, HAM didekati dalam perspektif atau tataran praksis. Gerakan masyarakat sipil sekarang langsung berada di tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan sosial yang mengusung tema HAM. Mereka bergerak kian ke mari tanpa mengusung tema wacana, tetapi memberi contoh konkret mengenai apa dan bagaimana seharusnya berbuat dan mengambil langkah agar HAM tiap individu bisa dilindungi dan dijunjung tinggi. Pendekatan ini memang acapkali tidak populer, malah tidak menyenangkan bagi para pemangku atau penyelenggara negara di berbagai tempat. Masalahnya, kegiatan-kegiatan tersebut sering ditafsirkan mengganggu hegemoni negara, yang mereka persepsikan secara dangkal, identik dengan penyelenggara negara.

Fenomena ini lumrah sekali terjadi dalam masyarakat yang dipimpin oleh rezim otoriter. Malah, dalam masyarakat yang transisi pun, hal yang seperti ini masih selalu muncul. Ketegangan antara aktivitas negara dan masyarakat sipil, masih juga dikompertisikan secara kontradiktif.

Dalam banyak kasus, banyak aktivis HAM yang mengalami nasib tragis, tatkala berhadapan dengan tangan-tangan yang melabel diri sebagai representasi negara. Satu sisi, para aparat negara masih mentradisikan bahwa segalanya harus melalui saluran mekanisme dan penafsiran tentang benar atau salah menjadi hegemoni mutlak negara, sisi

lain, para aktivis berkeyakinan bahwa soal HAM bukanlah monopoli negara. Perbedaan paradigma dan pendekatan inilah yang jadi biang mengapa para aktivis HAM sering jadi korban.

1. Pendekatan konsep

Hak asasi manusia berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak. Konsep tentang manusia itu sendiri, sudah jamak kita pahami semua. Manusia, dalam Bahasa Inggris disebut *human being*. Pada umumnya, begitu kita mendengar kata manusia, maka secara otomatis kita berpikir tentang sosok makhluk hidup yang memiliki cita rasa, akal budi, naluri, emosi, dan seterusnya. Wujud konkret dari konsep ini adalah orang.

Briand Orend menguraikan kriteria mengenai konsep manusia. Menurutnya, manusia yang boleh memiliki HAM mestilah manusia yang masih hidup. Manusia yang telah meninggal, atau yang belum ada, semestinya tidak masuk kategori orang yang memiliki HAM. Orend menyebut ini sebagai *biological humanity*.

Orend selanjutnya menguraikan, konsep manusia haruslah berkaitan dengan adanya *metaphysical humanity*. Sayang saja, terlampau sedikit uraian yang disiapkan oleh Orend mengenai hal ini. Ia hanya menegaskan bahwa *metaphysical humanity* itu ibarat pedang bermata dua. Satu sisi tidak bisa disangkal, tetapi sisi lain, juga pelik membuktikannya. Namun, yang dimaksudkan oleh Orend adalah, manusia itu harus memiliki unsur rohani.

Kriteria lain untuk mengukur keberadaan manusia, ialah, ia harus memiliki unsur rasionalitas. Orend menyebut

ini dengan istilah *rational agency*. Sembari mengutip Aristoteles bahwa manusia itu adalah binatang yang berakal, Orend menegaskan bahwa dengan rasiolah manusia menjadi amat istimewa di muka bumi ini, sebab hanyalah manusia yang memiliki akal. Bagi Orend, manusia yang berakal adalah manusia yang bertindak dengan pemikiran rasional. Jadi, baginya, hanyalah rasio yang membuat manusia bertindak secara tepat.

Orend lebih lanjut menguraikan bahwa kriteria berikut seseorang dapat dikategorikan manusia yang memiliki HAM, adalah sosok yang memiliki *emotional responsiveness*. Ia menilai bahwa perasaan, emosi, simpati, empati, adalah unsur yang merespons kenyataan yang dihadapi. Faktor inilah yang membuat seseorang menjadi manusia.

Kriteria selanjutnya, kata Orend, adalah *contractarian reciprocity*. Ini berkaitan dengan sikap seseorang yang bisa membalas kebaikan orang lain. Ia menggunakan *postulat*, *If you respect my human rights, then I will respect yours*. Orend menyimpulkan aspek ini dengan prinsip: *returning the favor*.

Unsur lain yang harus dimiliki agar kita bisa menjadi manusia yang memiliki HAM, adalah: orang itu mesti memiliki moral *goodness*. Bagi Orend, seseorang mesti memiliki prinsip untuk beritikad dan berbuat baik kepada orang lain.

Terakhir, kata Orend, seseorang dikategorikan sebagai manusia manakala ia memiliki keinginan atau kepentingan untuk mengejar pencapaian minimal dalam kehidupan. Pencapaian minimal yang dimaksud adalah kenyamanan dan kebahagiaan.¹

Dengan pemahaman seperti ini, dengan mudah kita memahami bahwa HAM ada karena ada manusia. Artinya, hak tersebut diperuntukkan semata-mata untuk manusia.

Dengan perspektif seperti inilah, Jack Donnelly berkesimpulan bahwa HAM adalah hak tiap orang karena orang itu adalah manusia. Karena itu, HAM ada karena ada manusia. Karena hanya individu yang jadi manusia, maka hanya individu manusialah yang memiliki HAM.

Sama dengan Donnelly, Ruth Gavison menegaskan bahwa HAM adalah hak tiap orang tanpa memandang siapa dia, dan tidak boleh dikaitkan dengan siapa yang berhak dan yang memberi hak. Keberadaan HAM tidak terkait dengan sistem hukum dan sosial di mana kita berada. HAM bukan pemberian orang, dan sekaligus tidak bisa direnggut oleh siapa pun. HAM hanya bisa ditegakkan ataukah dilanggar.²

Michael Walzer malah lebih tegas lagi. Katanya, karena hanya manusialah yang memiliki HAM, maka kita tidak memiliki lagi pilihan, kecuali membela hak-hak yang dimiliki oleh manusia tersebut. Karena orang (manusia) memiliki hak, dengan sendirinya ia juga harus memiliki hak agar haknya itu bisa efektif. Pemilik HAM semestinya memiliki hak dalam bentuk adanya mekanisme agar hak-haknya dapat dijalankan. Dalam konteks ini, Walzer membayangkan adanya lembaga atau agen yang bernama negara, yang menjalankan fungsi ini. Negaralah yang harus pro-aktif agar HAM tiap orang dijalankan.

Bagaimana bisa kita bersandar pada negara, jika negara itu sendiri acapkali melanggar HAM, ataukah negara sudah dikuasai dan dikontrol oleh bandit atau gang?

Walzer menjawab bahwa dalam keadaan negara tak bisa berfungsi dan tak dipercaya untuk menegakkan HAM warga negara, kita harus berpaling kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki organ tersendiri untuk memonitor pelanggaran HAM. Kita juga harus mempercayai lembaga non-negara yang mengkhususkan diri pada penegakan HAM, misalnya Human Rights Watch. Malah,

kata Walzer, tekanan media massa yang memberitakan tentang terjadinya pelanggaran HAM di sebuah negara, juga adalah salah satu jalan efektif untuk penegakan HAM.

Bagaimana bila nyawa manusia sudah benar-benar dalam keadaan bahaya? Walzer berpandangan bahwa dalam keadaan bahaya yang nyata dan serius, posisi warga negara bukan lagi individu yang memiliki hak negatif yang tidak boleh dibunuh, tetapi individu sudah memasuki batas kepemilikan hak positif, yakni harus dilindungi dari pembunuh.

Hak positif itulah, kata Walzer, yang memberi legitimasi moral dan hukum untuk segera melakukan intervensi demi kemanusiaan untuk menghentikan pembunuhan massal dan pemusnahan etnik. Walzer dengan tegas berpendapat bahwa: *When everything else has failed, and mass murder is in progress, then the use of force is just and necessary.*

Jelas posisi Walzer di sini, membenarkan intervensi dan penggunaan kekerasan bila terjadi pembunuhan massal dan pemusnahan etnis di sebuah negara. Namun, tindakan intervensi dan penggunaan kekerasan oleh PBB, harus didahului oleh otorisasi dari Dewan Keamanan PBB sendiri.

Apa yang terjadi bila lembaga PBB sendiri tidak efektif atau gagal menjalankan misi ini? Maklum, anggota PBB adalah negara yang tentu saja memiliki agenda dan kepentingan masing-masing, yang boleh jadi berbeda satu sama lain. Apalagi, dalam PBB sendiri ada negara kuat yang cenderung mendominasi negara yang lain.

Resep Walzer tentang ini, adalah, kita berpaling saja kepada negara atau lembaga regional yang bisa melakukan itu. Di sini berlaku prinsip, orang yang dibunuh atau terancam untuk dibunuh, memiliki hak untuk diselamatkan oleh siapa pun yang mampu menyelamatkannya. Malah, Walzer berpendapat bahwa negara semestinya tidak perlu

menunggu terjadinya pembunuhan massal untuk bertindak.³

Bagaimana dengan hak?

Hak, sebagaimana yang diyakini oleh Jack Donnelly, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, hak berarti *rectitude* yang menekankan pada aspek normatif: sesuatu yang salah atau benar. Kedua, hak bisa juga berarti *entitlement*, yakni seseorang memiliki hak terhadap sesuatu. Bila aspek pertama berkaitan dengan *standard of conduct* yang menekankan pada kewajiban si pemegang hak untuk memenuhi standar-standar tertentu yang telah ditetapkan, maka aspek kedua memfokuskan diri pada hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menikmati sesuatu yang menjadi haknya.⁴

Yang tampak sekali berkembang sekarang, adalah pemahaman hak hanya sebatas *entitlement*. Aspek *rectitude* seolah tidak diberi tempat sebagai bagian integral dari prinsip HAM. Karena itu, acapkali kita menyaksikan banyak orang yang secara demonstratif menuntut dan mengekspresikan penggunaan HAM yang dimilikinya, tetapi di saat yang sama, ia melanggar prinsip HAM lain, yakni, *rectitude*.

Satu sisi ia menuntut pihak tertentu memenuhi dan memahami hak-hak yang dimilikinya, di saat yang bersamaan, ia melanggar hak orang atau pihak lain yang dituntut atau diharapkan menghargai hak-haknya. Lihat misalnya, sekelompok orang dengan jumlah sedikit, demi HAM yang diklaimnya, membakar ban dan menutup jalan yang dilalui oleh puluhan ribu orang yang mencari nafkah. Jelas penggunaan kebebasan mengemukakan pendapat adalah HAM, tetapi menutup jalan amat mengganggu orang lain, yang berarti, HAM orang lain itu direnggutnya secara sepihak. Nah, di sini aspek *rectitude* tidak terpenuhi.

Lebih nyata lagi, konsep hak ini dipaparkan oleh Jerome J. Shestack. Ia mengatakan, hak selalu berkaitan dengan adanya kepemilikan seseorang terhadap sesuatu yang mewajibkan pihak lain untuk menghargai hak kepemilikannya itu. Hak juga berkaitan dengan kekebalan seseorang agar tidak ada yang mengambil dan mengubah status kepemilikannya tersebut. Hak berkaitan pula dengan keistimewaan atau kekhususan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu. Terakhir, hak bermakna adanya kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk mengikat secara legal tentang sesuatu yang menjadi haknya itu.⁵

Mirip dengan Shestack, W.N. Hohfeld berpendapat bahwa unsur utama dari hak adalah: klaim, kebebasan, kewenangan (kekuasaan) dan kekebalan. Hohfeld berpandangan bahwa klaim adalah tuntutan seseorang mengenai sesuatu terhadap orang lain atau institusi. Klaim mengandung makna bahwa ada seseorang yang menuntut orang lain atau lembaga untuk menjalankan kewajiban mengenai hal yang dituntut tersebut.

Bila klaim mengandung implikasi adanya seseorang yang harus berkewajiban untuk melakukan sesuatu, maka kebebasan dalam konteks hak, sama sekali tidak mewajibkan orang lain atau lembaga, untuk berbuat sesuatu. Di sini, hak bersifat *duty-free*. Contoh konkret: selama tidak ada orang yang diambil haknya atau tidak merasa diganggu, maka Anda boleh saja menggunakan kebebasan, misalnya berteriak. Namun, begitu ada orang atau lembaga yang merasa terganggu, maka kebebasan yang Anda miliki itu, tidak lagi jadi mutlak.

Hak dalam konteks kewenangan atau kekuasaan, Hohfeld menjelaskan bahwa seseorang bisa melakukan sesuatu karena ia memperoleh legitimasi dan kewenangan untuk melakukannya. Bagaimana dengan hak dalam konteks ke-

kebalan? Hohfeld secara jelas menegaskan bahwa kebebasan berarti adanya kebebasan untuk tidak menjalankan kewajiban (*freedom from an obligation*).⁶ Contoh nyata di sini, ialah: pada umumnya di negara-negara Eropa Barat, setiap anggota legislatif diberi kebebasan untuk mengucapkan apa saja dalam rapat dewan perwakilan. Anggota legislatif tidak boleh dituntut secara hukum, kendati pun ucapannya itu bisa membuat orang lain merasa terhina. Selama ucapan itu dilakukan dalam kaitan fungsinya sebagai pembawa aspirasi rakyat, ia tidak boleh dituntut, kendati ucapan atau pernyataan seperti itu, bila dilakukan di luar sidang dewan atau orang lain, maka yang bersangkutan bisa dituntut penjara.

Dengan uraian secara terpisah di atas ini, jelas bahwa HAM adalah hak setiap orang karena orang tersebut adalah manusia. Maka, HAM dalam perspektif ini, sekaligus dapat dipersepsikan sebagai hak yang bersifat *equal*. Artinya, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki hak tersebut. Bisa juga dikatakan, hak yang dimiliki X, sama dengan hak yang dimiliki oleh Y.

Perspektif yang sama melahirkan pemahaman bahwa HAM merupakan *inalienable rights*, yang berarti seseorang yang kita sebut dan terima sebagai manusia, tidak mungkin berhenti jadi manusia, kendati pun mungkin ada perbuatannya yang telah melampaui takaran-takaran manusia pada umumnya. Sekali dia jadi manusia, maka dia jadi manusia hingga wafat. Dengan demikian, hak-haknya pun selalu melekat selama keberadaannya sebagai manusia.

Lalu, HAM bersifat universal karena standar tentang konsep dan parameter mengenai atau menjadi manusia, berlaku universal. Ini biasa disebutkan dalam Biologi sebagai *Homo sapiens*. Lantaran konsep dan parameter tentang

manusia bersifat universal, tentu saja hak-hak yang melekat dalam manusia, juga dengan sendirinya berlaku universal.

Prinsip-prinsip ini sebenarnya, secara normatif telah tertuang dalam Pasal 1 Deklarasi HAM Universal 1948: *all human beings are born free and equal in dignity and rights*. Deklarasi Wina Tentang HAM Tahun 1993, juga secara eksplisit menegaskan bahwa: *all human rights are derived from the dignity and worth in the human person*.

Di sini, HAM tidak lagi boleh dipandang atau dianalogikan sebagai pilihan menu makanan yang bisa kita pilih berdasarkan kebutuhan dan selera. HAM adalah sesuatu yang bersifat melekat secara permanen. Karena itulah, Deklarasi Wina menegaskan bahwa semua HAM bersifat universal, tidak bisa dipisah-pisah dan saling tergantung dan terkait antara satu dengan lainnya.

Cara pandang yang berbeda dalam membicarakan pendekatan HAM datang dari Steven Lukes. Dalam tulisannya: *Five Fables about Human Rights* (1993), Lukes mengatakan, dalam memperdebatkan masalah HAM, ada lima pendekatan yang bisa kita pakai.

Pertama, pendekatan *utilitarians*, yang intinya, HAM adalah sesuatu yang menghadirkan atau memberikan kebahagiaan setinggi-tingginya kepada sebanyak-banyak orang. Bila hal itu tercapai, maka HAM sungguh-sungguh sudah ada dan dijalankan.

Kedua, pendekatan *communitarians* yang mengutamakan adanya prinsip dan nilai-nilai khusus yang dipakai oleh komunitas-komunitas tertentu. Maka, dalam perspektif ini, tidak ada nilai-nilai yang bisa berlaku universal.

Ketiga, pendekatan proletarian. Di sini, kata Luke, HAM selalu dipandang dari perspektif kelas sosial. Konflik mengenai hak adalah refleksi dari pembagian kerja dan

distribusi ekonomi yang timpang dan tak adil, antara individu dan negara.

Keempat, pendekatan libertarian yang menekankan bahwa penilaian mengenai HAM haruslah didasarkan pada analisis *cost and benefits* dan secara fundamental, pendekatan ini sangat tidak mempercayai negara untuk menegakkan HAM.

Kelima, adalah pendekatan Lukes sendiri, yang menolak keempat pendekatan di atas. Ia menyebut pendekatannya adalah pendekatan egalitarian. Ia mengutamakan prinsip-prinsip kebebasan utama; adanya hukum yang tegak, tingkat toleransi yang tinggi, dan adanya persamaan kesempatan bagi siapa pun. Semuanya ini harus dijamin agar tiap orang memilikinya, terlepas dari agama yang dianutnya, kelas mana ia berasal, etnis apa yang dipunyainya, dan jenis gender yang dimilikinya.⁷

Grotius dan Locke

Di antara sekian banyak teori yang berkaitan dengan HAM, saya ingin mengedepankan teori Hugo Grotius, peletak dasar Hukum Internasional modern dan John Locke. Mereka sebenarnya berangkat dari cara berpikir hukum alam (*natural law*).

Grotius berpandangan, secara alami, karakter manusia itu adalah sebuah dorongan sosial untuk hidup secara damai dan harmoni bersama dengan yang lainnya. Apa pun yang cocok dengan sifat alami tersebut, adalah hal yang rasional. Karena itu, sebenarnya makhluk hidup itu benar dan adil.

Sebaliknya, apa pun yang bertentangan dengan sifat alami tersebut, yakni gangguan atas harmoni sosial, adalah salah dan tidak adil. Bagi Grotius, hukum alami adalah pendiktean sebuah alasan yang benar/tepat, yaitu sebuah

perbuatan, sesuai atau tidak sesuai dengan alam rasional di mana di dalamnya terdapat sebuah kebutuhan dan dasar moral.

Grotius sebenarnya menggambarkan bahwa secara alami, manusia itu hidup dalam lingkungan sosial dan selalu mendambakan dan berikhtiar untuk hidup secara damai dan harmoni. Nah, siapa yang berbuat dan bertentangan dengan sifat alami ini, pastilah perbuatan tersebut salah dan tidak adil.

John Locke, yang juga mendasari diri dengan teori hak alami, yaitu teori yang sangat dekat dengan HAM modern. Ia mengembangkan filsafatnya dalam kerangka humanisme abad ke XVII yang dikenal dengan zaman pencerahan. Locke membayangkan bahwa keberadaan manusia dalam sebuah kondisi alami: yakni mengalami kebebasan sempurna. Dengan kebebasan tersebut, manusia dapat menentukan langkah dan perbuatannya sendiri. Keberadaan manusia dalam keadaan alami, menurut Locke, adalah kehidupan dalam bentuk kesetaraan, dalam arti, tidak berada di bawah kehendak dan kekuasaan orang lain.

Untuk menghindari, menghadapi, dan mencegah adanya rupa-rupa kekacauan yang dapat mengganggu kondisi alami tersebut, manusia mengikatkan diri dalam sebuah ikatan yang bernama kontrak sosial. Dalam kontrak tersebut, secara bersama disepakati untuk membentuk sebuah komunitas dan badan politik. Namun, dalam membentuk badan politik tersebut, manusia tetap harus menikmati hak-hak alaminya: hak untuk hidup, kebebasan, dan hak untuk memiliki harta benda. Negara atau pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dasar alami tersebut. Bila negara atau pemerintah lalai dari kewajiban ini, maka pemerintah dapat dikenai sanksi yang berdampak pada keberadaan dan kedudukannya.

Pemikir kontemporer beraliran hukum alam lain, adalah Robert Nozick. Bagi Nozick, ada tiga hak yang secara alami, melekat dalam diri tiap orang: Pertama, tiap orang memiliki hak untuk hidup, terlepas cara apa yang dipakai untuk hidup, selama ia tidak mengganggu dan mencederai orang lain. Kedua, tiap orang memiliki hak moral untuk tidak dicerai oleh orang lain. Ketiga, tiap orang memiliki hak untuk memiliki dirinya sendiri.

Nozick selanjutnya mengelaborasi apa yang dimaksudkan dengan mencederai orang lain. Nozick mengajukan daftar perbuatan: secara fisik menyerang orang atau menyebabkan kerusakan (cedera) kepada orang lain, atau milik orang lain, mencuri milik orang lain atau ikut kegiatan pemalsuan milik orang lain.

Aliran hukum alam ini, kian menguat setelah teror NAZI dengan ajaran anti-Semit yang mengorbankan jutaan nyawa manusia. Paradigma berpikir kaum NAZI bahwa hanyalah etnis Arya yang superior, membuat para pendukung hukum alam kian meyakini bahwa secara alami, manusia memiliki hak-hak yang tidak bisa direduksi.

"Positivism"

Berbeda jauh dengan Grotius dan Locke, kaum *positivism* berpendapat bahwa tidak ada sumber hak kecuali dari negara atau badan yang diberi otoritas. Bagi kaum *positivism*, filsafat moral sebagai sumber hak manusia, sangat tidak kuat untuk mengikat manusia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Bagi aliran ini, hukum yang dibuat dengan segala sanksinya itu, mutlak dijalankan karena itulah yang mengikat, terlepas dari motivasi dan substansi hukum yang mengikat tersebut.

Cara pandang ini dikritik habis karena dinilai telah mengabaikan prinsip-prinsip norma sosial yang berisi aja-

ran moral yang tumbuh dan dipraktikkan dalam masyarakat, tanpa pernah diformalkan sebagai hukum yang mengikat. Kritik ini dipertegas lagi dengan contoh NAZI yang melegalkan praktik anti-Semit. Begitu juga praktik *apartheid* di Afrika Selatan beberapa dekade lalu, yang memperoleh legitimasi hukum positif.

Menghadapi kritikan pedas seperti ini, kaum *positivism* berpendapat bahwa masalah besar yang kita hadapi jika kita tidak memiliki standar hukum positif dalam menimbang dan menilai sesuatu, ialah tiap masyarakat memiliki cara pandang dan ajaran moralnya sendiri-sendiri sehingga sulit sekali menemukan standar baku. Lagi pula, hukum positif sangat fleksibel karena sesuatu dengan mudah diubah sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman.

Dalam perspektif seperti ini, tentu saja kaum *positivism* memandang penegakan dan perlindungan HAM jauh lebih baik merujuk kepada konvensi-konvensi internasional yang jadi standar baku bagi semua bangsa. Untuk aliran *positivism* ini, rujukan orang selalu ke Jeremy Bentham dan John Austin.

Teori Hubungan Internasional

Kini saatnya saya memberi tempat khusus pada teori-teori hubungan internasional dalam memotret HAM. Dalam perspektif ini, saya membahas HAM dari sudut pandang teori *Liberalism* (Idealisme), *Realism*, *Konstruktivism*, dan *Marxism*.

Aliran *Liberalism* dalam hubungan internasional, memulai akarnya pada era Presiden Wilson di Amerika Serikat. Itu pula sebabnya, mengapa aliran ini seringkali diidentifikasi sebagai *Wilsonian School*. Wilson sangat gundah dengan dunia yang lantak akibat Perang Dunia I. Lalu ia mensponsori pendirian Liga Bangsa-Bangsa untuk men-

cegah terulangnya lagi perang dunia berikut. Wilson amat berkeyakinan bahwa Liga Bangsa-Bangsa dapat mengatur perilaku negara agar tidak lagi ada yang tergerak untuk memulai perang yang membinasakan umat manusia. Keyakinan Wilson inilah yang membuat aliran ini dicap sebagai kaum idealis atau *utopianism*.

Bagi kaum Wilsonian, negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Aktor-aktor lain di luar negara juga sangat berperan. Karena itu, agenda dalam hubungan internasional bukan hanya agenda tentang kekuasaan, keamanan, dan pengaruh, tetapi agenda kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan, dan sebagainya juga sangat penting.

Dalam memandang kehidupan dunia ini, Wilsonian sangat optimistis. Ia menilai bahwa dunia ini tidak seperti bayangan Hobbes di mana manusia hidup seperti ikan yang saling memangsa. Dunia ini penuh pesona dan bisa diatur dengan tatanan yang baik. Karena itu semua, tujuan negara-negara adalah untuk menciptakan dunia yang baik dan damai.

Dengan keyakinan seperti itu, HAM dalam kerangka aliran pemikiran Wilsonian ini memperoleh tempat yang sangat terhormat. Betapa tidak, HAM merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi dan ideal yang bisa menciptakan tatanan dunia yang damai. HAM dapat dipromosi dan dilaksanakan oleh siapa saja. Di sini, HAM bukan hanya monopoli negara, sebab HAM merupakan agenda kemanusiaan

yang menjadi impian tiap bangsa. HAM memperoleh lahan subur dalam perspektif kaum utopianis karena bagi aliran ini, negara tidak hanya mengutamakan kepentingan nasionalnya semata, tetapi ada juga nilai-nilai lain atau kepentingan lain yang membuat negara bergerak dan membuat kebijakan. Nilai-nilai lain itu bisa dalam bentuk HAM yang melampaui batas-batas kepentingan nasional semata sebab HAM merupakan nilai-nilai universal.

Berbeda dengan kaum utopianis di atas, kaum realis memandang bahwa struktur dunia ini anarkis karena semua negara memiliki kedaulatan masing-masing dan tidak ada satu norma pun yang memberi tempat terhormat untuk negara tertentu, dan tidak terhormat bagi negara lain. Karena kondisi alami yang anarkis inilah sehingga tiap negara hanya hidup dan berjuang demi kepentingan nasionalnya dengan cara memperkuat kemampuan militer-pertahanan dan ekonominya. Semuanya ini diperuntukkan agar negara memiliki kemampuan dan pengaruh untuk mendikte negara lain. Agenda lain selain ini, hanyalah agenda untuk melengkapi agenda kepentingan nasional tersebut. Itulah sebabnya, kaum realis tidak mempercayai ada aktor penting lain selain negara yang bisa berfungsi dalam hubungan internasional. Negeralah sebagai aktor utama dalam pentas hubungan internasional. Aktor lain hanyalah pelengkap, kalau toh harus ada.

Cara pandang kaum realis ini kian menguat setelah Perang Dunia II meletus dan Liga Bangsa-Bangsa tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah Perang Dunia II tersebut. Perang Dunia II menelan korban yang jauh lebih dahsyat dibanding Perang Dunia I.

Dengan pendekatan dan cara pandang seperti ini, HAM memang bukan merupakan agenda utama dalam pemahaman kaum realis. Namun, ini tidak berarti HAM dinihilkan

dalam agenda aliran ini. Selama HAM bisa menjadi alat untuk memenuhi kepentingan nasional, selama itu pula HAM mendapat tempat terhormat. Dalam tataran praksis, kita melihat kebijakan luar negeri Amerika Serikat tentang HAM, misalnya, sangat fluktuatif. Semuanya tergantung kepada kepentingan nasional mereka. Khusus subyek ini, akan dibahas dalam bab berikutnya.

Akar dari pemikiran kaum realis, sebenarnya jauh terbentang ke belakang, sejak zaman Yunani kuno 450 sebelum masehi. Ketika itu, Thucydides menulis buku *The Pelopponesian War* yang mengisahkan perang antara Athena dan Sparta dan negara-negara lainnya. Dengan jelas Thucydides menggambarkan bahwa negara-negara harus selalu memperkuat dan mempersenjatai diri dan kepentingan masing-masing negaralah yang harus diutamakan daripada kepentingan lain-lainnya dalam hubungan internasional. Lalu, aliran ini banyak juga memperoleh inspirasinya dari Thomas Hobbes yang menggambarkan kehidupan itu sama dengan kehidupan ikan yang anarkis: *The survival of the fittest*. Prinsip ini disempurnakan lagi oleh ajaran Machiavelli yang mengajarkan tata cara menjaga dan meraih pengaruh dan kekuasaan.

Berbeda dengan paham hukum alam, Marxis menganggap bahwa manusia tidak memiliki otonomi individu dengan hak-hak yang melekat secara alami. Manusia terikat dengan kondisi sosial tempat ia berada.

Kendati Marxism sebagai sistem telah porak poranda hampir dua dekade silam, sebagai sebuah paham, Marxis tetap hadir. Bagi Marxism, hukum alam yang dipakai untuk mendekati HAM, terlampau idealistik dan tidak punya preseden sejarah.

Bagi kaum Marxis, tidak ada hak-hak alami atau hak-hak yang tak boleh dicabut dalam konteks HAM. Dalam

masyarakat yang didikte oleh sistem kapitalisme dimana monopoli alat-alat produksi terjadi, ide atau paham tentang hak-hak individu adalah ilusi kaum kapitalis belaka. Konsep atau pemikiran mengenai hukum, keadilan, moral, demokrasi, dan kebebasan amatlah ditentukan oleh kondisi-kondisi material dan kondisi sosial di mana orang-orang itu berada. Bila kondisi kehidupan berubah, secara otomatis juga ide dan pemikiran ikut berubah.

Lebih lanjut kaum Marxis mendalihkan, di masyarakat kapitalis di mana alat-alat produksi dan produksi dikontrol oleh hanya segelintir orang, maka pasti banyak yang tidak puas karena yang segelintir memiliki segalanya, sementara yang banyak tidak memiliki apa pun kecuali tenaga mereka. Akibatnya, mereka tak mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam pandangan kaum Marxis, hak individual itu harus direduksi atau dilebur untuk kepentingan negara yang mewakili kepentingan umum. Di sinilah HAM mengalami masalah dalam berhadapan dengan paham Marxism. Karena, bagaimanapun juga, HAM berkaitan dengan hak-hak yang berkaitan dengan perlindungan dan penghormatan individual yang tidak boleh direduksi dan dibaurkan dengan konsep kolektivitas. Namun, sebenarnya ajaran Marxisisme memiliki cita-cita luhur, yakni membebaskan manusia dari eksploitasi para kapitalis yang hanya mengejar keuntungan sepihak dengan cara tidak memanusiakan manusia.

Aliran pemikiran *Dependencia* (ketergantungan), yang juga mewarnai pemikiran hubungan internasional, memiliki kesamaan pandangan dengan kaum Marxisisme. Ini amat logis sebab dasar pemikiran kaum *dependencia* ini, diambil dari cara berpikir kaum Marxisisme. Hanya saja, kaum *dependencia* mengangkatnya ke dalam tataran global, yakni tatanan dunia yang timpang antara negara-negara industri

dengan negara-negara lain yang tidak maju. Negara-negara maju, telah mengeksploitasi negara-negara lain hanya untuk kepentingan sepihak mereka saja dan membuat negara-negara lain amat tergantung. Ketergantungan itulah yang menutup peluang negara-negara nonindustri untuk maju. Mereka dibuat sedemikian rupa sebagai negara atau bangsa hanya untuk melayani kepentingan negara-negara industri.

Dengan cara pandang seperti itu, maka HAM tidak akan pernah mendapat tempat sebab posisi antara negara-negara industri dengan negara-negara lainnya, memang tidak pernah seimbang. Sementara, hakikat HAM adalah adanya kebebasan dan kesederajatan.

Cabang pemikiran lain yang mulai mekar dalam hubungan internasional, ialah, *Constructivism*, sebuah aliran baru yang mengambil akar pemikirannya dari sosiologi. Aliran ini memberi perhatian yang amat dalam pada struktur masyarakat. Di dalam masyarakat, orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks struktur sosial. Struktur itulah yang membentuk identitas dan kepentingan orang. Seseorang yang tinggal di New York misalnya, berbeda jauh kepentingannya dengan orang-orang yang tumbuh di Afganistan. Aliran ini mempercayai bahwa identitas dan kepentingan bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, tetapi adalah produk dari interaksi sosial. Karena itu, segala aturan main, norma, dan sebagainya akan bisa berubah sebagai hasil dari interaksi sosial.

Dengan dasar pemikiran seperti di atas, aliran ini meyakini bahwa tujuan negara dalam hubungan Internasional bukan semata-mata mencari pengaruh dan membangun kekuatan diri dengan agenda kepentingan nasional di atas segalanya, tetapi semuanya tergantung dari hasil pergumulan interaksi sosial masing-masing pemeran dalam hubungan internasional.

Aliran ini menihilkan anggapan bahwa struktur dunia adalah anarkis, tetapi dunia ini penuh dengan norma, aturan main, dan hukum yang bisa menjadi instrumen untuk kehidupan sosial yang baik dan bermanfaat bagi semuanya. Dalam kaitan dengan HAM, aliran ini sudah barang tentu meyakini bahwa HAM adalah nilai-nilai yang menjadi patron untuk melakukan interaksi sosial. Nilai-nilai itulah mbingkai segenap proses dan kegiatan interaksi sosial tersebut. Aliran pemikiran ini mengalami perkembangan yang amat pesat belakangan ini, terutama di Amerika Serikat.

Pendekatan hukum

Tatkala kita bicarakan HAM dalam perspektif *metarule* atau bingkai kepastian, maka kita membicarakan HAM dalam perspektif legal. Pendekatan ini menempatkan HAM dalam pembicaraan hitam dan putih, salah dan benar. Para teoretisi nonlegal acapkali menggunakan pendekatan legal ini dengan istilah obyek HAM, yakni aspek-aspek HAM yang dilindungi. Ada juga yang membuat kategori bahwa pendekatan legal ini adalah pendekatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena semua instrumen hukum internasional mengenai HAM, dibicarakan dan disahkan oleh PBB.

Sejatinya, jejak HAM dengan pendekatan legal, bisa dirunut jauh ke abad ke XIII, tatkala Raja Inggris, John, mengalami kebangkrutan finansial di tahun 1215 karena kas kerajaan habis dipakai berperang melawan kaum Muslim di Timur Tengah. Konsekuensinya, sang raja terpaksa meminta uang ke rakyatnya dengan kompensasi, raja harus menandatangani sebuah piagam yang dikenal dengan nama *Magna Carta*.

Dalam piagam tersebut, Raja John berjanji mengakui atau dibolehkannya penggunaan hak-hak kepemilikan

tanah. Di saat yang sama, raja berjanji bahwa dia akan mengurangi tingkat kerakusannya untuk menimbun harta kekayaan. Dalam piagam tersebut, raja juga memberi jaminan adanya kebebasan bergerak dalam wilayah Inggris untuk tujuan perdagangan dan komersial.

Selanjutnya, Raja John memberi jaminan sejumlah hak bagi warganya, misalnya, hak untuk tidak ditangkap atau didakwa tanpa adanya bukti dan kesaksian yang meyakinkan, hak untuk tidak ditahan tanpa pemberitahuan alasan-alasan mengapa seseorang ditahan, hak untuk tidak disiksa selama dalam tahanan sembari menunggu keputusan hakim, dan hak untuk tidak diadili dengan juri yang berpihak sebelah, hak untuk dihukum, bila dinyatakan telah bersalah, dengan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

Kendati serentetan hak yang dituangkan dalam *Magna Carta* tersebut hanya berlaku dalam wilayah Kerajaan Inggris, di kemudian hari, ternyata dijadikan pijakan, atau setidaknya, mengilhami penyusunan dokumen-dokumen legal mengenai HAM.

Beberapa abad setelah *Magna Carta*, muncul lagi dokumen baru di Inggris dengan nama *The English Bill of Rights* di tahun 1688-1689. Kisahnya bermula dari Raja James II yang beragama Katolik, digulingkan dari takhta. Lalu, Raja William dan Ratu Mary dari Belanda yang beragama Protestan, menggantikan Raja James II. Raja baru ingin membuat citra diri yang lebih baik dari pendahulunya, maka ia pun memproklamasikan bahwa kerajaan absolut adalah tidak legal, karena itu, semestinya diadakan pemilihan parlemen untuk menasihati kerajaan. Pemilihan parlemen tersebut harus dilaksanakan secara bebas dan adil.

Selanjutnya, *Bill of Rights* ini memproklamasikan terjaminnya kebebasan berbicara dan berdebat dalam parle-

men. Dari sinilah akar kekebalan para anggota legislatif untuk tidak disoal secara hukum manakala mereka berbicara dalam parlemen. Apa pun yang dibicarakan, termasuk kemungkinan penghinaan terhadap orang lain, selama itu dilakukan dalam konteks pembicaraan dalam parlemen, maka yang bersangkutan diberi kekebalan hukum untuk tidak dituntut.

Dalam *Bill of Rights* ini, juga sudah dimaklumkan bahwa orang yang sudah diputuskan bersalah, tetap tidak dibolehkan untuk dihukum dengan hukuman yang kejam dan hukuman yang tak lazim. Hak bagi kaum Protestan untuk membawa senjata guna melindungi dan membela diri dari kemungkinan adanya serangan kaum Katolik, sudah dijamin dalam era ini. Inilah yang mengilhami Konstitusi Amerika yang memberi hak kepada warga Amerika Serikat untuk membawa senjata api.

Singkatnya, *Bill of Rights* ini, telah memperlebar cakupan hak-hak warga negara. Ini tidak lagi sekadar memberi jaminan tentang adanya hak-hak kepemilikan perdata dan jaminan perlakuan yang baik selama proses hukum berlangsung, tetapi juga sudah memberi jaminan mengenai hak membela diri, partisipasi politik, kebebasan berbicara politik serta jaminan keamanan pribadi untuk tidak diperlakukan secara kejam dan bebas dari penyiksaan.

Hampir seabad kemudian, gaung *Bill of Rights* di Inggris, telah menyentuh daratan Amerika Serikat. Di tahun 1776, negeri Paman Sam telah memproklamasikan *The American Declaration of Independence* dari Inggris. Deklarasi kemerdekaan tersebut menegaskan: *We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are*

instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed.

Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat ini, sebenarnya dapat dipersepsikan sebagai deklarasi yang mengoreksi *Bill of Rights* sebelumnya. Betapa tidak, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menolak struktur masyarakat Inggris yang berkelas di mana hak-hak hanya diperuntukkan bagi kelas yang berdarah biru atau kaum yang berpunya. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tegas mengumandangkan bahwa semua manusia dilahirkan dengan derajat yang sama, karena itu setiap orang memiliki hak yang sama.

Prinsip ini tidak berlaku dalam *Bill of Rights* sebelumnya.

Kemerdekaan Amerika Serikat menggema dan mengilhami sejumlah aktivis anti kerajaan absolut Prancis. Merekalah yang menarik pelatuk Revolusi Prancis pada tahun 1789 yang merontokkan kekuasaan Raja Louis XVI. Saat itulah dideklarasikan *Rights of Mans and Citizens*.

Deklarasi ini menekankan adanya hak-hak kebebasan, perdata, keamanan dan hak untuk menolak *opressi* kekuasaan. Khusus aspek kebebasan, deklarasi ini secara jelas menjamin adanya kebebasan berpikir dan beragama, se-

bagaimana dijaminnya kebebasan untuk berkomunikasi, termasuk di dalamnya kebebasan pers.

Dalam perjalanan berikutnya, perlindungan HAM menjadi perhatian dunia selepas Perang Dunia II dengan hadirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan dunia inilah yang pertama kali membuat dokumen tertulis tentang HAM yang diakui dan diterima oleh seluruh bangsa. Dokumen tersebut kita kenal dengan nama Deklarasi HAM Universal Tahun 1948.

Deklarasi HAM Universal inilah yang menjadi tonggak dan napas dari semua instrumen hukum internasional mengenai HAM yang lahir berikutnya. Maka, pada tahun 1966, PBB telah melahirkan dua instrumen hukum internasional utama mengenai perlindungan HAM, yakni, Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Banyak negara telah meratifikasi kedua konvensi tersebut dan menjadikannya sebagai hukum positif. Hingga tahun 1999, di antara 185 negara anggota PBB, terdapat 140 negara yang telah meratifikasi kedua konvensi tersebut. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi-konvensi ini pada tahun 2006.

Secara umum, Konvensi Internasional Mengenai hak-Hak Sipil dan Politik melindungi tiap orang dari kesewenang-wenangan negara. Di sini, individu dijamin memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan; hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara semena-mena, hak untuk mendapat peradilan yang adil dan mandiri, hak untuk diperlakukan tidak bersalah hingga dijatuhi hukuman, hak untuk privasi, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat dan berekspresi, hak untuk bebas berasosiasi, dan seterusnya.

Di lain sisi, Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, secara umum mengatur mengenai hak-hak individu: hak untuk bekerja, hak akan adanya jaminan sosial, hak untuk membentuk dan berpartisipasi pada serikat buruh, hak untuk istirahat, hak untuk hidup secara layak, yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan hidup, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak budaya, dan sebagainya.

Setelah kedua konvensi internasional itu dibuat PBB, susul menyusullah konvensi-konvensi internasional lain yang lebih bersifat khusus, misalnya, Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarga Mereka pada tahun 1990, dan sebagainya.

Generasi-generasi HAM

Dalam lintasan waktu, HAM telah melewati beberapa tahap perkembangan. Tahap perkembangan ini dielaborasi secara sistematis untuk kali awal oleh Karel Vasak, seorang berkebangsaan Ceko yang akhirnya menjadi warga negara Prancis. Ia adalah seorang ahli hukum yang pernah memimpin the International Institute of Human Rights in Strasbourg, Prancis. Vasak mengistilahkan tahapan tahapan tersebut dengan terminologi *three generations of human rights*.

Bagi Vasak, generasi pertama HAM mulai dikibarkan pada abad ke XVII-XVIII. Kurun waktu ini ditandai dengan menggemuruhnya Revolusi Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Di era itulah filsafat politik yang mengagungkan kebebasan individu, mulai bergaung keras. Di saat yang berbarengan, doktrin sosial ekonomi *laissez-faire* (doktrin yang menentang campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi selain kepentingan untuk memperbaiki perdamaian dan hak kepemilikan), mulai bertiup kencang.

Generasi pertama HAM ini menekankan aspek hak kebebasan dan martabat individu agar negara atau pemerintah tidak secara semena-mena memperlakukan warganya. Di sinilah kekuasaan negara dibatasi secara ketat. Semboyan revolusi Prancis dalam konteks ini adalah *Liberte*.

Generasi kedua HAM, berlangsung pada abad ke XIX dan XX. Generasi kedua HAM ini banyak memperoleh inspirasi dari gerakan sosialis yang saat-saat itu tengah berkecambah di seluruh dunia. Generasi kedua HAM merupakan respons terhadap penyalahgunaan kebebasan individu yang meligitimasi eksploitasi manusia. Kebebasan individu yang melahirkan kebebasan politik, tidak lagi memadai untuk menjamin HAM karena aspek kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, harus juga menjadi perhatian. Masalahnya, hak individu hanya menyangkut hak secara positif (hak untuk), tetapi hak secara negatif (bebas dari), luput dari perhatian. Dalam konteks ini, rakyat haruslah memiliki akses untuk hidup layak secara ekonomis. Prinsip negara kesejahteraan mulai bergaung keras di era ini. Maka, tidak mengherankan, generasi kedua HAM ini menitikberatkan pada hak-hak ekonomi, sosial, dan kultur. Postulat yang digunakan dalam generasi kedua HAM ini, ialah postulat Revolusi Prancis: *Egalite*.

Penekanan pada generasi kedua HAM ini, banyak bertumpu pada jaminan adanya persamaan kondisi dan perlakuan bagi warga negara untuk memperoleh pekerjaan, perumahan, kesehatan yang baik dan jaminan sosial. Aspek-aspek ini telah mulai diatur dalam Deklarasi HAM Universal Tahun 1948, dan dielaborasi lebih detail pada Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966.

Fase perkembangan HAM berikutnya adalah kebangkitan generasi ketiga HAM yang tidak lagi membicarakan hak-hak kebebasan individu dan akses individu untuk hidup secara layak menurut ukuran ekonomi dan sosial budaya. Generasi ketiga berbicara dalam tataran global.⁸

Gaung generasi ketiga HAM sebenarnya bermula pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Di sanalah dicetuskan Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. Kesadaran umat manusia atas kondisi lingkungan hidup yang kian memprihatinkan, memicu munculnya kesadaran baru, yakni kesadaran untuk hidup dalam kebersamaan. Degdarasi lingkungan hidup membuat umat manusia secara keseluruhan berada dalam tataran yang sama. Karena itu, aspek persaudaraan dalam kebersamaan ini, sering dikaitkan dengan semangat Revolusi Prancis dengan semboyan *Fraternity*. Keprihatinan umat manusia akan pentingnya kondisi lingkungan hidup, kian dilengkapi oleh Rio Declaration on Environment and Development pada tahun 1992.

Terlepas dari aspek degdarasi lingkungan hidup ini, negara-negara yang tergabung dalam grup Dunia Ketiga, telah mulai bangkit bersuara keras terhadap negara-negara industri. Bagi negara-negara Dunia Ketiga, negara-negara industri telah menganggangi dan mengeksploitasi Dunia Ketiga sehingga distribusi kekayaan dunia semuanya hanya dikuasai dan dimiliki oleh negara-negara industri yang secara statistik, jauh lebih sedikit dibanding dengan negara-negara Dunia Ketiga.

Ketimpangan distribusi kekayaan alam inilah yang melahirkan paradigma baru tentang HAM, yang semula hanya berfokus pada kedaulatan individu. Kini, dalam generasi ketiga HAM ini, kelangsungan hidup umat manusia secara bermartabat dan sehat, harus disikapi dalam

perspektif ketimpangan antara negara-negara industri dengan negara-negara nonindustri. Dalam konteks ini, rasa kebersamaan dan persaudaraan antara satu dengan lainnya, adalah bagian dari HAM.

Generasi ketiga HAM ini menuntut adanya kualitas hidup bagi tiap orang. Kualitas dalam arti kesehatan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Semuanya ini hanya bisa diperoleh manakala manusia sejagad saling bergandeng tangan, bahu membahu untuk mewujudkannya. Suara dan tuntutan kebersamaan ini banyak disuarakan oleh negara-negara sedang berkembang, atau Dunia Ketiga .

Dalam generasi ketiga HAM ini, yang menonjol dituntut adalah hak-hak kelompok, hak menentukan nasib sendiri, hak mengenai kesehatan lingkungan, hak untuk memiliki akses kepada sumber daya alam, hak berkomunikasi, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, dan sebagainya.

Bagaimana dengan sekarang?

Perkembangan HAM beberapa tahun terakhir ini, saya kategorikan sebagai generasi keempat HAM. Dalam tahap ini, umat manusia tidak lagi berbicara dalam kerangka tuntutan kejelasan mengenai hak-hak fundamental mereka. Kita tidak lagi membicarakan kategori mana hak-hak mereka itu dimasukkan.

HAM dalam generasi keempat ini sudah menuntut level aplikasi di lapangan. HAM dalam perspektif ini acapkali diistilahkan dengan *action plan of human rights*. Generasi keempat HAM ini mulai menggelinding dalam konferensi HAM sedunia di Wina pada tahun 1993. Hasil konferensi tersebut dikenal sebagai The Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA).

perspektif ketimpangan antara negara-negara industri dengan negara-negara nonindustri. Dalam konteks ini, rasa kebersamaan dan persaudaraan antara satu dengan lainnya, adalah bagian dari HAM.

Generasi ketiga HAM ini menuntut adanya kualitas hidup bagi tiap orang. Kualitas dalam arti kesehatan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Semuanya ini hanya bisa diperoleh manakala manusia sejagad saling bergandeng tangan, bahu membahu untuk mewujudkannya. Suara dan tuntutan kebersamaan ini banyak disuarakan oleh negara-negara sedang berkembang, atau Dunia Ketiga .

Dalam generasi ketiga HAM ini, yang menonjol dituntut adalah hak-hak kelompok, hak menentukan nasib sendiri, hak mengenai kesehatan lingkungan, hak untuk memiliki akses kepada sumber daya alam, hak berkomunikasi, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, dan sebagainya.

Bagaimana dengan sekarang?

Perkembangan HAM beberapa tahun terakhir ini, saya kategorikan sebagai generasi keempat HAM. Dalam tahap ini, umat manusia tidak lagi berbicara dalam kerangka tuntutan kejelasan mengenai hak-hak fundamental mereka. Kita tidak lagi membicarakan kategori mana hak-hak mereka itu dimasukkan.

HAM dalam generasi keempat ini sudah menuntut level aplikasi di lapangan. HAM dalam perspektif ini acapkali diistilahkan dengan *action plan of human rights*. Generasi keempat HAM ini mulai menggelinding dalam konferensi HAM sedunia di Wina pada tahun 1993. Hasil konferensi tersebut dikenal sebagai The Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA).

Dalam generasi keempat HAM ini, ada empat agenda utama yang selalu mengemuka:

Pertama, agenda impuniti. Jelas sekali dalam tahun-tahun terakhir ini, tuntutan agar tidak ada lagi orang atau kelompok orang yang telah melakukan pelanggaran HAM, dibebaskan dari hukuman demi keadilan dan kemanusiaan. Semua pelanggaran HAM di masa lalu, apa pun alasan dan motif yang melatarbelakanginya, tetap harus dihukum dan para pelakunya harus diberi sanksi. Keberadaan Pengadilan Kriminal Internasional yang tertuang dalam Statuta Roma adalah jawaban konkret secara institusional mengenai hal ini. Di situ jelas bahwa tidak boleh ada pelanggaran kejahatan kemanusiaan yang boleh lepas dari yurisdiksi pengadilan kriminal internasional.

Kedua, tuntutan agar diperjelas lembaga-lembaga negara yang secara khusus menangani masalah-masalah HAM, sehingga rakyat bisa dengan terang mengetahui ke mana mereka mengadukan nasib mereka di bidang HAM. Tuntutan ini meliputi kejelasan lembaga yang bertanggungjawab dengan agenda program yang jelas dan konkret. Malah, dalam fase ini, tuntutan tentang adanya tanggung jawab korporasi mengenai perlindungan HAM, kian mengemuka.

Ketiga, terjadinya tuntutan mengenai parameter yang jelas tentang perilaku, yang dinilai melanggar HAM. Kejelasan parameter ini menyangkut ukuran yang konkret: apakah seseorang atau sekelompok orang bersalah atau tidak di bidang HAM. Di sini, yang paling banyak dituntut adalah masalah standar lingkungan hidup.

Keempat, agar HAM menjadi bagian dari darah daging tiap orang, tuntutan mengenai pendidikan HAM sangat menonjol. Kini, berbagai lembaga, baik negara maupun swasta, berpacu menawarkan berbagai bentuk pelatihan mengenai

HAM. Malah, di berbagai universitas sekarang ini di seluruh dunia, jurusan atau gelar di berbagai tingkatan mengenai HAM sudah menjadi program dan agenda tersendiri. Program-program tersebut ditawarkan tidak lagi hanya di jurusan hukum, tetapi di berbagai jurusan dan program. Singkatnya, HAM sekarang tidak lagi sekadar isu politik, tetapi telah menjadi paradigma, teori, metode ilmu pengetahuan.

Kelima, tuntutan terhadap adanya ikhtiar konkret untuk melindungi kelompok-kelompok rentan tertentu dalam masyarakat kita, misalnya kaum perempuan, anak-anak, orang tua, penduduk asli, dan sebagainya. Sejalan dengan perlindungan khusus ini, tuntutan yang sama juga meminta agar kita semua memberi perhatian serius terhadap adanya agenda khusus baru, misalnya pekerja migrasi, perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak dan wanita, pekerja paksa, dan buruh anak. Semua ini adalah tuntutan dan aktivitas konkret di lapangan, yang selalu menggemuruh.

Sumber Pustaka

1. Briand Orend, *Human Rights; Concept and Context*, Broadview 2002.
2. Ruth Gavison, *On the relationship between civil and political rights, and soand economic rights, in The Globalization of Human Rights* (Jean-Marc Coicaud, ed), United Nations University Press, Tokyo-New York-Paris, 2003
3. Michael Walzer, *Just And Unjust Wars, A Moral Argument With Historical Illustrations*, Second Edition, BasicBooks, A Division od harperCollinsPublishers 1997
4. Jack Donnelly, *Universal Human Rights, In Theory and Practice* (Cornell University Press, Ithaca and London, 2003)
5. Shestack, Jerome J, *The Philosophical Foundations of Human Rights, in Human Rights: Concept and Standard*, edited by Janusz Symonides (Unesco Publishing, Ashgate, Darmouth, 2000)
6. Hohfield, N.H, *Fundamental Legal Conceptions Applied to Judicial Reasoning*, (New Haven, CT: Yale University Press, 1919).

7. Lukes, Steven, *Five Fables About Human Rights, in Liberals and Cannibals: The Implications of Diversity*, Verso, Bath Press, UK, 1993
8. Karel Vasak, *International Dimension of Human Rights*, Greenwood Press, December 28, 1982.

KEBEBASAN ("FREEDOM")



I never stop fighting for freedom. It is an ideal hope to live for and achieve, but it is an ideal for which I am prepared to die.

Ini deklarasi sikap Presiden Nelson Mandela pada tanggal 12 Juni 1964, dalam pledoinya yang memukau dan menyengat dunia saat itu, di depan sidang pengadilan yang menjatuhkan hukuman seumur hidup buat dirinya dan teman-temannya, tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat.

Dalam riwayat Nabi Musa, dikisahkan sebagai berikut. Musa telah membunuh seorang Mesir yang memperlakukan

seorang budak Nasrani secara sewenang-wenang. Peristiwa pembunuhan tersebut membuat Musa melarikan diri dari Mesir. Dalam masa pelarian itulah Tuhan memerintahkan Musa kembali ke Mesir untuk membebaskan para budak Nasrani, lalu membawanya kembali ke Israel.

Misi inilah yang membuat Musa berhadap-hadapan dengan Firaun yang amat berkeras mempertahankan sistem perbudakan. Firaun sangat membutuhkan tenaga budak tersebut untuk berbagai proyek keagungan semata. Para budak tersebut dilecut untuk bekerja semaksimal mungkin. Harga nyawa para budak di bawah Firaun, sangat tidak berarti.

Singkatnya, Nabi Musa membawa misi pembebasan perbudakan.



Siang, sekitar pukul 14.15 waktu Cape Town, Afrika Selatan, 500 ribu orang tumpah dan memadati berbagai titik tertentu di kota itu. Tujuannya satu, menyambut pembebasan pemimpin mereka, Nelson Mandela, simbol perjuangan kaum kulit hitam, yang menuntut dihapuskannya politik apartheid yang mendera negeri itu selama beberapa dekade.

Menit-menit yang dinanti selama 27 tahun pun datang. Mandela meninggalkan penjara dengan jas berwarna abu-

abu, bergandeng tangan dengan istrinya, Winny Mandela. Lautan manusia berteriak histris, penuh haru dan suka, sang pahlawan, sang legenda, akhirnya menghirup udara kebebasan.

Mandela pun memberi orasi hanya beberapa saat setelah ia melangkah meninggalkan penjara yang mengurungnya selama lebih seperempat abad. *Our struggle has reached a decisive moment. We call on our people to seize this moment so that the process toward democracy is rapid and uninterrupted. We have waited too long for our freedom. We can no longer wait. Now is the time to intensify the struggle on all front. To relax our efforts now would be a mistake which generations to come will not be able to forgive. The sight of freedom loaming on the horizon should encourage us to redouble our efforts.*

Dalam perjalanan waktu, empat tahun kemudian, Mandela dipilih oleh rakyat yang diperjuangkannya, menjadi Presiden Afrika Selatan. Mandela mengungkapkan isi pikiran dan visinya dalam pidato pelantikannya: *Let freedom reigns. Let each know that for each the body, the mind and the soul have been freed to fulfill themselves.We understand is still that there is no easy road to freedom.....We dedicate this day to all heroes and heroins in this country and the rest of the world who sacrificed in many ways and surrendered their lives that we could free. Their dreams become reality. Freedom is their reward.Our freedom is irreversible.*

Perjalanan panjang menuju kebebasan, memang tersimbolkan dalam hidup Mandela. Ia menghabiskan sebagian terbesar usianya hanya untuk mewujudkan kebebasan di negerinya. Baginya, kebebasan tidak sekadar bebasnya seseorang dari belenggu dan tembok penjara. Bagi Mandela, kebebasan adalah: *I have cherished the idea of democracy and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope*

to live for and to achieve, but it is an ideal for which I am prepared to die.

Jelas bagi kita, kebebasan bagi Mandela adalah sebuah keyakinan. Karena keyakinan itulah, ia siap menghadapi apa saja, termasuk hukuman seumur hidup. Baginya, *Only free men can negotiate, prisoners cannot enter contracts*. Itulah sebabnya, Mandela mendefinisikan kebebasan dengan pengertian yang amat luas. Kebebasan adalah sebuah kondisi sosial di mana tiap orang bisa hidup bersama secara harmoni dengan posisi yang sederajat. Dalam konteks ini, Mandela memahami kebebasan otonomi diri untuk mencapai martabat yang setinggi-tingginya. Karena itu, Mandela menegaskan bahwa: *Freedom is to master my way and to be the captain of myself*.

Jauh sebelum Mandela, di India, Mahatma Gandhi, sudah menggetarkan dunia dengan sikap dan prinsip mengenai kebebasan. Ia mengorbankan segalanya demi kemerdekaan India. Tatkala India menapaki jalan menuju kebebasan dari Inggris, Gandhi menghindari jalan kekerasan. Untuk merdeka, ia menganjurkan pengikutnya menempuh anti kekerasan sebagai metode. Ia memerintahkan pengikutnya untuk melakukan boikot dalam segala hal yang membuat pemerintahan kolonial Inggris kehabisan akal dan energi, lalu berlutut menghadapi gerakan *ahimsa* (anti kekerasan) Gandhi.

Bagi Gandhi, kebebasan adalah hal mutlak. Namun, cara merebut kebebasan itu harus jadi perhatian sehingga kebebasan yang hendak direbut itu tidak mengorbankan nyawa dan nilai-nilai kemanusiaan. Di sinilah Gandhi muncul dengan legenda tersendiri sebab gerakan anti kekerasan yang dipelopornya itu, di kelak hari mengilhami lahirnya gerakan-gerakan yang sama. Malah, gerakan kaum lingkungan sekarang ini, banyak mengadopsi prinsip-prinsip gerakan anti kekerasan Gandhi.

Baik Gandhi maupun Mandela, keduanya mempertaruhkan hidup untuk kebebasan. Juga, keduanya menawarkan metode yang hampir sama dalam menyikapi kebebasan. Gandhi menempuh cara anti kekerasan, sementara Mandela menapaki kebebasan dengan cara rekonsiliasi. Keduanya bermuara pada penghargaan martabat manusia agar kekerasan bisa dihindari. Polarisasi antara kami dan mereka, bisa dinihilkan. Keduanya meyakini bahwa kebebasan dibutuhkan untuk martabat manusia.

Pandangan dan sikap tentang kebebasan, juga datang dari tokoh oposisi Myanmar, penerima Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Baginya, dalam banyak hal, kebebasan memang harus direbut. Kebebasan tidak datang begitu saja, terutama bila rakyat diperintah oleh diktator militer. Karena itu, Suu Kyi harus menerima segala risiko hidup demi kebebasan yang harus direbutnya dari tangan diktator militer. Ia dipenjarakan sekian tahun, tahanan rumah sekian lama. Malah, ia menolak meninggalkan negerinya untuk menemui anak dan suaminya yang tinggal di Inggris. Malah, hingga suaminya meninggal, Suu Kyi pun tak bergeser dari pendiriannya, tidak mau meninggalkan Myanmar.

Jelas, kebebasan bagi Suu Kyi, adalah sebuah keyakinan yang mengristal. Kebebasan bukan sekadar alat atau metode, tetapi sesuatu yang suci dan mahal. Maka, berapa pun harga yang ditawarkan untuk sebuah kebebasan, haruslah dibayar. Untuk itulah Suu Kyi berprinsip bahwa persoalan terberat yang dihadapi dalam menegakkan demokrasi dan mewujudkan kebebasan, adalah membebaskan diri dari rasa ketakutan.

Prinsip dan sikap Aung San Suu Kyi tentang kebebasan, dengan jelas terefleksi dalam film *The Lady* yang berkisah tentang dirinya dalam perjuangan merebut kebebasan dan demokrasi. Di tengah puncak kesewenang-wenangan rezim diktator militer Myanmar yang dilawannya, malapetaka datang menimpanya. Michael Aris, yang diperankan oleh David Thelwis, suami Suu Kyi, yang selalu memberinya dukungan dan inspirasi, dan yang amat dicintainya, berada dalam kondisi kritis di sebuah rumah sakit di London karena menderita kanker ganas. Sudah beberapa tahun ia tidak bertemu suaminya karena dilarang masuk ke Myanmar.

Suu Kyi mendatangi para penguasa militer, agar suaminya diperkenankan ke Myanmar, bergabung bersamanya. Penguasa menolak, tentu saja. Ketika berhadapan dengan seorang yang mewakili penguasa, Suu Kyi diberi pilihan. "Silakan kamu pergi ke London, menjenguk dan mengurus suamimu. Kamu boleh meninggalkan Myanmar sekarang juga. Tidak ada soal bagi kami," kata sang petugas.

"Apakah kalau saya pergi ke London, saya bisa dengan leluasa kembali ke Myanmar," tanya Suu Kyi.

"Ini susah saya jamin," jawab sang petugas.

"Kalau begitu, kamu semua tidak memberi saya kebebasan sebab makna kebebasan bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan yang tidak boleh diselingi oleh keraguan.

Saya tolak berangkat demi kebebasan sejati yang hendak saya raih, tegas Suu Kyi.

Akhirnya memang, malang tak dapat ditolak. Detik-detik kepergian suaminya, Suu Kyi hampir menegosiasikan keyakinannya, ingin terbang ke London. Namun, ia berubah. Ia tetap bertahan dengan para pengikutnya, tidak melihat sang kekasih pergi untuk selamanya. "Tak usah kamu datang. Kamu harus menyelesaikan sesuatu yang kita mulai secara bersama," bujuk sang suami pada istrinya, sebelum ia mengembuskan napas terakhirnya.

Abraham Lincoln Washington, putra saya yang masih berusia 8 tahun, tak kuasa menahan haru dan membendung airmatanya, menyaksikan melodrama kemanusiaan dalam film tersebut. Setelah menonton, Abraham tak henti-hentinya menanyai saya tentang makna kebebasan. Ia masih bocah, tak mengerti apa pun. Tetapi, ia sudah paham tentang penderitaan dan mengapa orang membayar makna kebebasan itu. Air mata Abraham adalah air mata bening yang sejati, sebab ia bukan seorang aktor yang mahir berpura-pura.

"Beri dan bagilah kebebasanmu sehingga orang lain juga bisa memiliki kebebasan," begitu kata Suu Kyi. Ia tidak berbicara hanya kepada para penonton, termasuk Abraham yang mungil itu. Suu Kyi berbicara kepada manusia dan jagad raya.

Dalam tataran lain, kebebasan bisa juga dipandang dari seorang aktivis kemanusiaan: Toni Rutmann, kebangsaan Swiss. Ia memutuskan sekolahnya yang mungkin bisa membuatnya hidup tenang, teratur, dan bercukupan. Namun, gelitik kemanusiaan yang membuatnya berkelana di seantero dunia dengan taruhan hidup yang amat berisiko. Ia tergerak untuk membangun jembatan di Nikaragua, El Salvador, Meksiko, Kolombia, Kosta Rika, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Indonesia. Ia

ingin membebaskan penduduk miskin dari isolasi dan keterbelakangan karena masalah-masalah alam, ataupun karena kreasi manusia yang bersifat struktural. Keyakinan yang membatu ini membuat ia harus tergolek di rumah sakit di Thailand selama dua tahun, dan tak mampu membayar biaya pengobatannya.

Toni menyapa hati umat manusia lainnya untuk saling membantu lalu ia bergerak kian ke mari membangun jembatan. Di mata Toni, isolasi dan keterbelakangan banyak ditentukan oleh putusnya komunikasi infrastruktur. Karena itulah, jembatan adalah jalan keluarnya. Ia membantu masyarakat pelosok untuk bergotong royong membangun jembatan gantung, demi menyambung trafik yang selama ini terputus dan membuat kemiskinan struktural.

Maka, ketika ditanya tentang makna hidup, Toni hanya berkata singkat: "Saya tak perlu memberi makna. Jembatan itu yang memberi makna kepada banyak orang. Membangun jembatan bersama berarti membangun tapak kebebasan bersama, bergerak dari gelap menuju terang bersama. Makna hidup ada di situ."¹

Dalam lintasan sejarah, gemuruh tuntutan kebebasan di berbagai belahan dunia, pada umumnya dilakukan oleh anak-anak muda (mahasiswa dan pemuda). Malah, di Indonesia, belum pernah ada gerakan perubahan dan gerakan tuntutan kebebasan tanpa dimotori oleh kaum pemuda dan mahasiswa, sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini. Mereka adalah generasi yang gelisah dengan impitan dan gundah akan terjadinya perubahan. Gerakan-gerakan mahasiswa dan pemuda di mana pun, selalu dipicu oleh rasa ketidakadilan dan nihilnya kebebasan.

Gelindingan gerakan demokrasi dan kebebasan di Timur Tengah dan Afrika belakangan ini, yang oleh Barat disebut *Arab Spring*, adalah gerakan kaum idealis yang sudah lama

didera oleh kungkungan iklim dan praktik kediktatoran. Karena itu, mereka mengaum.

Namun, kita juga acapkali berhadapan dengan ironi sejarah. Kita seringkali mendapati, para penarik pelatuk perubandi berbagai tempat justru terlindas oleh perubahan yang diperjuangkannya. Banyak fakta menunjukkan, para aktor perubahan, justru tidak memperoleh hasil dari perubahan yang dimotorinya itu. Kaum oportunistah yang malah menikmati tuntutan kebebasan yang diperjuangkan oleh sang pelopor. Kaum oportunistah yang tak pernah punya jejak tentang kebebasan itulah yang tiba-tiba tampil sebagai pemegang mahkota kebebasan.

Ada juga kenyataan lain yang kita jumpai. Para pelaku perubahan demi kebebasan, dalam perjalanan berikutnya, justru tampil menjadi tiran baru yang anti kebebasan. Ya, begitulah dinamika dan romantika sejarah umat manusia.

Amerika Serikat hingga tahun 1863, adalah negara yang melegalkan perbudakan. Manusia ditakar dengan tenaga, yang sekaligus berarti warna kulit. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, tampil memimpin di saat Amerika Serikat dilantakkan dan dirobek oleh amuk perang saudara, antara utara yang anti perbudakan dan selatan yang pro perbudakan.

Lincoln menjadi legenda tentang kebebasan umat manusia. Dialah yang memaksa Kongres Amerika untuk menghapus pasal perbudakan dalam konstitusi. Tatkala Abraham mulai mengaum menghapus perbudakan, di suatu ketika di tahun 1854, ia menegaskan posisi dan prinsipnya: *As I must think, a covert real zeal for the spread of slavery. I cannot but hate it. I hate it because of the monstrous injustice of slavery itself. I hate it because it deprives our republican example of its just influence in the world.*

Lincoln tampil dengan kebijakan: "Emancipation Proclamation" yang secara resmi menghapus perbudakan di Amerika Serikat pada tanggal 1 Januari 1863. Lincoln memaklumkan bahwa: *As a fit and necessary military measure, on January 1, 1863, all persons held as slaves in the Confederate states will then forward, and forever, be free.*

Bagi Lincoln, perbudakan akan mengancam persatuan dan kesatuan Amerika Serikat. Karena itu, Lincoln menilai, perang yang berkecamuk memang harus dilalui jika itu dimaksudkan untuk pembebasan budak. Ini adalah sebuah sikap dan keyakinan. Dalam konteks ini, Lincoln menegaskan pendiriannya: *My paramount object in this struggle is to save the Union, and is not either to save or destroy slavery. If I could save the Union without freeing any slave I would do it, and I could save it by freeing all the slaves I would do it; and if I could save it by freeing some and leaving others alone I would also do that. What I do about slavery, and the colored race, I do because I believe it helps to save the Union; and what I forebear because I do not believe it would help to save the Union..... I have here stated my purpose according to my view of official duty; and I intend no modification of my-expressed personal wish that all men everywhere could be free.*

Demikian kuatnya prinsip kebebasan yang dimiliki oleh Lincoln, beberapa saat sebelum ia menandatangani pembebasan budak tersebut, sejumlah menteri dan penasihatnya mengingatkan tentang keputusan yang diambilnya itu. Lincoln menjawab singkat ke mereka: *This subject is on my mind and mine.*

Malah, tatkala Lincoln baru saja menandatangani dokumen *The Emancipation Proclamation* tersebut, ia mengatakan: *I never, in my life, felt more certain that I was doing right, I do signing this paper.* Tanda tangan Lincoln itulah yang mengubah wajah Amerika, juga wajah

dunia. Lebih 3 juta budak menghirup udara kebebasan atas kebijakan dan keyakinan Lincoln, kendati Amerika Serikat harus menderita lantaran perang karena perbudakan. Jalan menuju pembebasan memang mahal. Rasa penghargaan Lincoln terhadap para veteran dan pejuang yang pro pembebasan budak, di Pemakaman Nasional Para Pejuang di kota Gettysburg, Pennsylvania, hari Selasa, 19 November 1863, ia mengatakan: *The emancipation of slaves was now part of the national war effort.The deaths of so many brave soldiers would not be in vain, that slavery would end as result of the losses, and the future of democracy would be assured, that "government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.* Lincoln akhirnya berkesimpulan bahwa perang saudara telah mencapai hasil: *a new birth of freedom in the nation.*²

Ironinya, hanya enam hari setelah Jenderal Robert E. Lee, Confederate yang menantang Lincoln, tertangkap, Lincoln terbunuh tatkala ia sedang menyaksikan sebuah pertunjukan di Theater Ford, kota Washington DC. Ia ditembak oleh John Wilkes Booth, seorang simpatisan kaum Confederate. Lincoln merupakan Presiden Amerika Serikat pertama yang terbunuh.

Ataskarya agung dan monumental yang dipersembahkan untuk umat manusia, kini, di kota Washington DC, berdiri kokoh sebuah monumen bergaya Yunani kuno: *Lincoln Memorial*. Di dalam bangunan tersebut, patung Lincoln duduk di kursi, tegak kokoh. Di dalam bangunan itu tertulis:

IN THIS TEMPLE
AS IUN THE HEARTS OF THE PEOPLE
FOR WHOM HE SAVED THE UNION
THE MEMORY OF ABRAHAM LINCOLN
IS ENSHRINED FOREVER.

Persis 100 tahun hari kematiannya, pada tanggal 28 Agustus 1963, di depan monumen Lincoln itu, sekitar 250 ribu manusia berjubel. Marthin Luther King Jr, tokoh hak-hak sipil Amerika memimpin mereka menuntut adanya persamaan hak-hak kulit hitam. King berpidato: *I have a dream*.

Prinsip dan konsep kebebasan (*freedom*) dalam HAM, memang selalu menjadi prinsip dan konsep fundamental. Kebebasanlah yang menjadi napas dan menentukan apakah ada atau tidak ada HAM. Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt benar ketika mengatakan: *Freedom means the supremacy of human rights every where*. Immanuel Kant, secara filosofis malah menegaskan bahwa: *Everyone had an innate right to freedom by virtue of their humanity..... The point of rights was freedom rather than the protection of interests and happiness*.³ Fareed Zakaria melihat kebebasan dalam kaitannya dengan demokrasi. Begitu pentingnya kebebasan, Zakaria dengan tegas mengatakan bahwa kebebasan jauh lebih utama dan panjang daripada demokrasi⁴

Malah, Orlando Patterson dengan tegas mengatakan bahwa kebebasan adalah satu nilai yang banyak orang siap mati untuk mendapatkannya. Perjuangan untuk menegakkan kebebasan adalah perjuangan sepanjang sejarah kehidupan manusia, katanya.⁵

Dari perspektif sejarah, memang semua perjuangan penegakan HAM, baik dalam sejarah klasik maupun kontemporer, awalnya adalah perjuangan tentang kebebasan. Maka tidak mengherankan bila semua naskah tentang HAM, kebebasan selalu menjadi awal dari pembahasan.

Konsep kebebasan itu sendiri amat luas cakupannya. Terminologi kebebasan, pada umumnya kita adopsi dari kata Bahasa Inggris: *Freedom*. Dalam konteks ini, kebebasan bisa mengandung makna kewenangan atau hak untuk

berbuat atau berbicara. Bisa juga dipersepsikan sebagai hak untuk menentukan diri sendiri.

Kebebasan dalam Bahasa Yunani disebut *eleutheria*. Ada beberapa makna *eleutheria* dalam tradisi Yunani. *Pertama*, kebebasan berarti tidak terikat dengan kontrak perbudakan. Seorang yang memiliki kebebasan berarti tidak memiliki seorang majikan yang memperbudaknya, atau bebas dari sebuah sistem perbudakan. Konsep kebebasan dikaitkan dengan perbudakan amat logis karena struktur sosial di masa lalu, di mana pun di dunia, perbudakan selalu menjadi instrumen sosial. Dengan perbudakanlah masyarakat menyusun stratanya sendiri-sendiri. Karena itu, kebebasan pasti selalu dikorelasikan dengan perbudakan sebab menjadi budak berarti menjadi tawanan sosial, dan tawanan berarti jadi barang komoditas yang keuntungannya semata-mata hanya dimiliki oleh orang-orang yang memperbudak.

Makna *kedua*, adalah, seseorang yang memiliki kebebasan berarti ia lahir dengan prinsip kesamaan derajat. Artinya, orang tersebut sama posisinya dengan orang lain yang tidak tunduk kepada sebuah sistem yang mengekang. Prinsip inilah yang diadopsi oleh HAM modern dengan postulat *equal before the law*. Dalam perjalanan sejarah pengembangan HAM, prinsip kesamaan ini menjadi pilar utama HAM.

Ketiga, kebebasan berarti adanya jaminan agar individu terlepas atau bebas dari kekangan penguasa yang zalim, yang serba mengatur dan mengontrol kehidupan individu. Dalam perspektif ini, kebebasan berkaitan langsung dengan kehidupan politik, yakni adanya jaminan bahwa tiap warga negara memiliki hak-hak untuk mengontrol jalannya kekuasaan agar hak-hak individu tidak dilindas oleh roda kekuasaan. Cara pandang inilah yang selanjutnya dilabel sekarang dengan cara pandang kaum liberal.

Keempat, kebebasan berarti adanya keleluasaan untuk tidak stagnan dengan status kemiskinan lantaran adanya kekangan dari kaum kaya atau yang memiliki kekuasaan material. Cara pandang ini menekankan konsep kebebasan sebagai sebuah konsep yang lepas dari eksploitasi manusia atas manusia. Paradigma inilah yang menjadi inti ajaran kaum Marxisme.

Kelima, kebebasan menandakan bahwa seseorang bisa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi atau terlibat pada jabatan-jabatan publik. Dengan kebebasan yang ada, berarti seseorang dijamin untuk memiliki peluang yang sama dengan lainnya guna berpartisipasi dalam posisi atau jabatan-jabatan publik. Di sini, kebebasan berarti adanya kesamaan kesempatan bagi siapa pun untuk berpartisipasi dalam jabatan-jabatan publik. Maknanya adalah, tiap orang, siapa pun dia, selama ia memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan, ia memiliki hak untuk turut serta menentukan jalannya kehidupan publik.

Keenam, kebebasan adalah sebuah prinsip yang memberi jaminan kepada tiap individu untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Kebebasan dalam konteks ini berkaitan erat dengan adanya kondisi di mana tiap individu tidak dipaksa untuk berbuat atau tidak berbuat yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan dari sudut pandang seperti ini, memberi penekanan pada otonomi dan kedaulatan penuh atas individu untuk menentukan dirinya sendiri. Inilah yang seringkali dimaknai sebagai esensi martabat manusia.

Ketujuh, kebebasan berarti kemerdekaan. Dalam perspektif ini, kebebasan merujuk kepada kemandirian dan kemampuan sebuah bangsa, untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Fenomena dekolonisasi sesuai Perang Dunia II adalah fenomena kebebasan dari negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa lain.⁶ Proses

dekolonisasi ini berlangsung beberapa puluh tahun sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Kategori definisi tentang kebebasan di atas, bagi Jean Jacques Rousseau, adalah ilusi belaka. Baginya, konsep kebebasan adalah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan kecuali kita membawa masyarakat kita ke masa silam yang jauh. Baginya, kebebasan hanya pernah ada pada masyarakat tanpa struktur dan nihil sistem. Untuk mendapatkan kebebasan yang hakiki, maka persyaratannya adalah, tidak boleh ada struktur dalam keluarga. Di sini ia mencontohkan, jika seorang pria menggauli wanita satu ke wanita lainnya lalu menjadi ayah dari anak-anaknya, tetapi tidak pernah bersama mereka, ia masih bisa menikmati sedikit kebebasan. Namun, bila sang pria tetap tinggal bersama anak-anak dan wanita-wanita tadi, maka ia sebenarnya telah kehilangan kebebasan sejatinya lalu menjadi seorang budak dari kewajibannya sebagai ayah dan suami.

Selanjutnya, Rousseau mengemukakan, bila Anda mau memiliki kebebasan, maka Anda harus bebaskan pikiran dan jiwa Anda dari keinginan untuk memiliki sesuatu. Selama pikiran dan jiwa Anda masih terbebani oleh keinginan untuk memiliki sesuatu, maka Anda adalah budak dari pikiran dan jiwa. Anda tidak pernah bebas sesungguhnya.

Pandangan lain tentang kebebasan, datang dari Isaiah Berlin. Baginya, kebebasan sejati memang susah selama

faktor eksternal dan internal mempengaruhi dan menguasai diri kita.

Bagi Berlin, faktor eksternal adalah kekuatan dan pengaruh yang mengatur segala tindakan kita dalam bentuk perintah atau hukum. Biasanya ini berkaitan dengan rezim pemerintahan atau orang yang memiliki kekuasaan. Namun, Berlin tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya faktor eksternal ini bisa dilunakkan dan kebebasan masih bisa diperoleh selama HAM dan *liberty* dijamin. Contoh nyata yang diajukan Berlin adalah pemenuhan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam mengelola pemerintahan atau diberlakukannya kebebasan pers.

Lebih lanjut Berlin menjelaskan, jika pemerintah atau pihak yang memegang kekuasaan membatasi hak-hak di atas, kendati itu dimaksudkan demi keselamatan dan kebaikan publik, itu tetap dianggap nihilnya kebebasan.

Sementara faktor internal, Berlin berpendapat bahwa segala sesuatu yang datang dari dalam diri kita dan memaksa kita untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Selain ukuran umum yang digunakan di atas, Rousseau dan Berlin sepakat bahwa kunci adanya kebebasan itu ada pada persamaan (*equality*). Tanpa persamaan, adalah mustahil untuk memiliki kebebasan. Rousseau berpandangan, ketaksamaan muncul tatkala kekayaan, struktur masyarakat dan kebudayaan diciptakan. Karena itu, untuk memiliki kebebasan, amat dibutuhkan kesamaan sebab begitu ada yang merasa besar dan superior, maka merekalah yang memaksakan kehendak kepada orang yang dianggapnya lebih rendah. Ketimpangan dalam hal kepemilikan keuangan atau harta tidak dapat dikontrol kecuali menghapuskan sistem perdagangan dan itu sulit. Makanya, kebebasan sejati tak mungkin ada. Sementara itu, ketimpangan dalam hal politik lebih bisa diselesaikan

dengan cara, misalnya, memberikan persamaan hak atau kekuasaan kepada rakyat.

Baik Rousseau maupun Berlin, sepakat bahwa maksimum kebebasan yang bisa diperoleh adalah kebebasan dalam hal politik, yakni adanya persamaan hak dan status serta aksesibilitas kekuasaan yang terbuka bagi siapa saja, dan tiadanya aturan yang represif.

Sebelum Jean Jacques Rousseau dan Berlin, Thomas Hobbes (*Leviathan*, 1652) telah memberi penegasan betapa pentingnya arti kebebasan. Sebagai penganut aliran hukum alam, Hobbes berpendapat, secara alami, kebebasan tiap orang harus dijamin. Bagi Hobbes, kebebasanlah yang membuat tiap orang bisa memiliki otoritas untuk menjaga hak-haknya, terutama yang berkaitan dengan hidup. Di mata Hobbes, kebebasan berarti tiadanya rintangan-rintangan eksternal yang memaksa seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat di luar kehendaknya.

Sekitar empat dekade setelah Hobbes, muncul pemikiran John Locke dalam konteks kebebasan (*The Second Treatise of The State of Nature*, 1690). Bagi Locke, kehidupan kita, secara alamiah, didasarkan oleh adanya kebebasan yang sempurna yang dimiliki oleh tiap orang untuk berbuat sesuai kehendaknya. Dalam konteks ini, ada empat hak hakiki yang melekat pada tiap orang: hak untuk hidup, kebebasan, hak untuk memiliki sesuatu (harta), dan hak untuk mengejar kebahagiaan.

Namun, lanjut Locke, dalam kehidupan yang alami tersebut, ada juga hukum alam yang mengatur bahwa tiap orang diwajibkan berperilaku yang baik sehingga tidak boleh ada orang yang mencederai hak hidup, kebebasan, kesehatan, dan hak untuk memiliki (harta) orang lain.

Seabad setelah Locke, muncul filsuf Jerman, Immanuel Kant (*Perpetual Peace*, 1795). Kant meyakini, dalam

kehidupan manusia, ada aturan yang menjadi norma dasar. Baginya, Konstitusi Republik terdiri atas tiga pilar utama: 1) kebebasan bagi semua warga, 2) ketergantungan (ketaatan) tiap orang pada hukum yang berlaku, dan 3) adanya persamaan hukum bagi tiap warga.⁷

Pandangan-pandangan kaum liberal tersebut, tentu saja berbeda dengan pandangan kaum Marxism yang menolak konsep hukum alam yang berkaitan dengan kebebasan. Secara umum, kaum Marxism menapikan adanya kebebasan selama struktur sosial masih timpang. Kebebasan di mata kaum Marxism, hanyalah ilusi bila kaum borjuis tetap memegang kepemilikan alat-alat produksi. Bagaimana mungkin kaum buruh menikmati kebebasan bila mereka hanya menjadi pelengkap penderita dalam bangunan masyarakat yang tidak adil. Nasib mereka amat ditentukan oleh siapa yang mempekerjakan. Kaum buruh hanya punya tenaga dan keringat sementara faktor penentu kehidupan dimiliki secara absolut oleh majikan.

Pandangan lain yang berkaitan dengan kebebasan, datang dari Amartya Sen, ekonom penerima Nobel dari India. Sen menganalisis hubungan antara pembangunan dan kebebasan. Baginya, pembangunan adalah kebebasan.

Sen berprinsip, kebebasan adalah bingkai dan instrumen pembangunan. Dalam kaitan ini, Sen mengatakan: *Political rights, including freedom of expression and discussion, are not only pivotal in inducing social responses to economic needs, they are also central to the conceptualization of economic needs themselves.*

Sen mengajukan contoh faktual untuk memperkuat tesisnya. Kelaparan, katanya, bukan hanya sekadar lemahnya daya beli dan berkurangnya makanan. Dalam banyak kasus, negara yang dianggap mengalami busung lapar, tetapi ternyata mengekspor makanan keluar. Kelaparan,

lanjutnya lagi, tidak pernah terjadi di masyarakat demokratis. Kelaparan pada umumnya terjadi di negara-negara yang menganut dan mempraktikkan otoritarianisme, karena di sanalah ketertutupan sengaja dipelihara. Sulit sekali kita menemukan kelaparan di negara-negara yang memiliki kebebasan karena dengan kebebasanlah kita bisa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi.⁸

Mengapa?

Karena di sana tidak ada keterbukaan informasi. Analisis ini mestinya dipakai dalam memahami krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, katanya. Sen amat benar. Kita seringkali menyaksikan kenyataan yang tak terbantahkan, tetapi karena kebebasan tidak ada, maka fakta yang konkret itu, bisa disamarkan, malah dapat ditiadakan. Atas nama harga diri pemerintah, misalnya, kelaparan ditutupi dengan kata "kurang tepat memilih makan." Atas nama gengsi kekuasaan, penderitaan rakyat lantaran penyakit yang mewabah, harus dibungkus dengan kalimat: "mereka masih membutuhkan informasi mengenai cara hidup yang lebih baik." Semua ini terjadi lantaran kebebasan yang tidak ada sehingga pemerintah bisa dengan mudah dan rapi membungkus realitas buruk menjadi hal baik.

Sen mengajukan contoh konkret lain yang menghubungkan antara kebebasan dan kelaparan. Di China antara tahun 1958-1960, kata Sen, terjadi kelaparan luar biasa yang menyebabkan kematian sebanyak 25 juta orang. Hal itu tidak perlu terjadi andaikan rezim otoriter China tidak menyembunyikan hal ini. Tentu banyak orang lain yang bisa ikut serta membantu atau menghentikan kelaparan tersebut bila rezim China saat itu mau membuka diri dan berterus terang. Mereka mati bukan karena rezim China sengaja membunuh mereka, tetapi pembunuhan tersebut

bisa dikategorikan sebagai pembunuhan lantaran ideologi (*ideological crime*).

Sen pun membandingkan antara China dan India. Di India selama penjajahan Inggris, pernah ada masa di mana kelaparan merajalela yang menyebabkan sekitar 10 juta orang sekarat dan meninggal. Tetapi, tidak ada yang tahu karena saat itu pihak penjajah menutup kenyataan ini rapat-rapat. Namun, setelah India merdeka, informasi kian terbuka, perbaikan kondisi kelaparan di India terjadi karena keadaan sesungguhnya dengan mudah dideteksi. Karena itu pula, amat mudah mencarinya, tegas Sen.

Lepas dari pemikiran-pemikiran filosofis di atas, dalam tataran yang lebih konkret dan praktis, Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt di awal Perang Dunia II, tanggal 6 Januari 1941 di depan Kongres mengajukan 4 jenis kebebasan, yakni; kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkeinginan, dan kebebasan dari ketakutan.

Katanya, kebebasan berbicara dan berekspresi adalah bagian dari kesadaran kita yang tertinggi. Dia mempengaruhi citra diri kita dan dunia di sekitar kita. Tatkala kebebasan ini dibelenggu, maka yang kita miliki adalah keterbatasan untuk berikhtiar, kemandulan untuk berimajinasi, maka dengan demikian, kita pun mereduksi potensi diri kita, yang semuanya akan berakhir pada situasi di mana kita kehilangan martabat dan kreativitas. Bagi Roosevelt, kebebasan berbicara adalah lentera yang menyiangi jalan hidup. Hanyalah dengan kebebasan berbicara kita bisa mendapatkan nilai kemanusiaan yang tertinggi sebab kebebasanlah yang membuat kita untuk menjadi diri kita sendiri, bukan menjadi seseorang yang diperintah atau yang dikehendaki oleh negara.

Kebebasan berkeinginan dimaksudkan sebagai kebebasan untuk menikmati kehidupan secara ekonomis dan adanya jaminan agar tiap orang bisa hidup secara sehat. Sementara kebebasan dari ketakutan dimaknai sebagai suatu kondisi kehidupan yang dimiliki oleh tiap orang, yang bebas dari teror perang dan kekerasan. Dalam konteks ini, ditekankan bahwa negara-negara seharusnya mengurangi persenjataan sehingga tak ada satu kekuatan pun yang bisa mendikte keinginannya kepada negara lain.

Secara prinsip, kebebasan biasanya dibagi dua yaitu, kebebasan ekonomi dan kebebasan politik.

Sejalan dengan Roosevelt, usai Perang Dunia I, Presiden AS lainnya, Woodrow Wilson yang selanjutnya menjadi inisiator pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, mengumandangkan 14 butir keinginan (*Fourteen Points*), yang antara lain menegaskan pentingnya jaminan kebebasan, khususnya kebebasan berlayar di laut dan jaminan melakukan kegiatan ekonomi yang bebas dari hambatan. Wilson juga menuntut dibebaskannya semua koloni Prancis.

Konsep kebebasan Wilson memang tidak dimaksudkan dalam konteks kebebasan individual sebagaimana konsep-konsep kebebasan sebelumnya. Kebebasan dalam konteks Wilson adalah kebebasan dalam kaitan dengan politik global saat itu. Ide Wilson adalah refleksi dari kekecewaannya atas meletusnya Perang Dunia I, yang melibatkan banyak negara.⁹

Sumber kebebasan

Melalui studi sejarah yang panjang, Orlando Patterson tiba pada kesimpulan bahwa sejarah munculnya pemikiran kebebasan dimulai di dunia Barat. Masalahnya, kata Patterson, di sanalah sistem perbudakan dilembagakan

secara sistematis dan permanen di awalnya. Hubungan antara majikan dan budak menjadi hubungan abadi.

Dengan itu semua, terjadi gejolak dan kesadaran bagi mereka yang diperbudak, lalu menuntut adanya pembebasan. Sistem dan siklus inilah yang memungkinkan lahirnya paham kebebasan di dunia Barat, mendahului belahan dunia lainnya. Selain itu, di masyarakat lainnya, misalnya saja di Afrika, ada prinsip-prinsip lain yang mereka anut, yang jauh lebih penting dari makna kebebasan, misalnya harga diri dan sebagainya.

Fareed Zakaria tidak keberatan dengan tesis Patterson tersebut. Zakaria malah menambahkan bahwa faktor utama munculnya paham kebebasan, selain masalah sistem perbudakan tadi, juga konflik antara negara dan gereja, konflik antara kerajaan dengan para aristokrat, raja dan tuan-tuan tanah di Eropa di masa lalu. Bahkan, Zakaria dengan tegas mengatakan, prinsip kebebasan banyak juga dipicu oleh sistem kapitalis yang menyaratkan keterbukaan dan persaingan luas yang disertai oleh napas rasionalitas.

Mengapa kebebasan?

Dalam lintasan sejarah, kebebasan adalah sebuah perjuangan manusia untuk memberi harkat pada dirinya. Manusia berperang karena, antara lain soal kebebasan. Sejarah pengorbanan manusia dari berbagai arena perang, termasuk Perang Dunia I dan II, adalah sejarah tentang ikhtiar manusia untuk memiliki kebebasan. Gerakan dekolonisasi setelah Perang Dunia II, juga adalah sejarah umat manusia untuk merebut mahkota yang bernama kebebasan.¹⁰ Itulah sebabnya, penulis dan sejarawan Amerika Serikat Will Durant (1885-1981) dengan tegas mengatakan: "Peradaban dimulai dengan perintah, tumbuh dengan kebebasan, dan mati dengan kekacauan."

Dalam skala yang lebih mikro, berbagai pemogokan dan demonstrasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, tidak lain adalah tuntutan para kaum pekerja untuk diberi ruang gerak yang lebih leluasa. Pelbagai pelarian yang dilakukan oleh terpidana di banyak lembaga pemasyarakatan, misalnya adalah refleksi dari tuntutan mereka untuk merebut kebebasan: bebas dari kurungan penjara.

Kasus demi kasus tenaga kerja Indonesia yang terjadi di berbagai negara, bukan semata hanya karena majikan menggunakan kekerasan kepada mereka. Juga bukan semata hanya karena gaji yang rendah. Kasus-kasus tersebut banyak yang bertalian dengan kebebasan para TKI kita. Mereka tidak diberi jalan untuk menikmati udara kebebasan sebagai manusia yang memiliki martabat. Mereka tidak diberi kesempatan untuk bebas menghirup udara lain selain di tempat mereka bekerja. Mereka tidak diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan lain selain bidang pekerjaan yang diwajibkan.

Bila ini semua kita jahit, maka jelas bahwa kebebasan adalah hal utama dalam kehidupan manusia. Harkat dan martabat manusia terletak pada ada atau tidaknya kebebasan. Masalahnya, hanyalah kebebasan yang memberi manusia kehidupan dengan penuh pilihan. Dalam konteks ini, pilihan-pilihan adalah pertanda adanya otoritas dan kedaulatan terhadap orang atau kelompok orang tentang dirinya atau kelompoknya. Bukankah otoritas dan kedaulatan itu yang membuat manusia memiliki martabat? Jawabannya, ya.

Otoritas dan kedaulatan itulah yang membuat individu bebas menentukan apa yang ia kehendaki. Itulah sebabnya, mengapa kebebasan selalu menjadi lahan subur bagi kreativitas, ekspresi, dan keleluasaan. Kebebasan dalam

konteks berkreasi, berekspresi dan leluasa adalah makna utama bagi manusia sejati.¹¹

Dengan mudah kita berkesimpulan, tanpa kebebasan, pasti tak ada dinamika dan terobosan sebab hanyalah dengan kebebasan manusia bisa berkreasi. Dan, kreativitas itulah yang melahirkan dinamika. Dengan perspektif seperti inilah mengapa semua pemikiran, teori, dan dokumen tentang HAM, baik klasik maupun kontemporer, pastilah aspek kebebasan selalu mendapat tempat utama.

Dokumen tertulis pertama yang berbicara tentang HAM secara khusus, *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215, misalnya, sudah mencantumkan adanya jaminan mengenai kebebasan untuk tidak dipenjarakan secara semena-mena, kebebasan untuk memiliki harta dan kebebasan untuk tidak dieksekusi dan diasingkan.

Lalu, *English Bill of Rights* pada tahun 1688-1689, juga telah mendeklarasikan tentang keharusan adanya kebebasan berbicara, kebebasan untuk memiliki pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk tidak disiksa, dan dihukum dengan hukum yang tak pantas.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 secara eksplisit menegaskan adanya jaminan tentang kebebasan:

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

Di sini jelas, ada tiga prinsip yang dijamin dan dilindungi, yakni jaminan dan perlindungan tentang hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan.

Deklarasi Hak-Hak Wanita pada tahun 1790, jelas mengatakan wanita dilahirkan dengan kebebasan dan persamaan hak dengan kaum pria. Selanjutnya, deklarasi ini menegaskan bahwa tujuan utama asosiasi politik adalah untuk menjaga hak-hak wanita dan pria, yang meliputi: kebebasan, hak untuk memiliki (harta)¹², keamanan, dan hak untuk menolak tiap bentuk opresi.

Lalu, pada tahun 1791, *Bill of Rights* Amerika Serikat jelas juga menegaskan:

Amendment I

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

Dokumen Amerika Serikat ini menegaskan adanya jaminan tentang praktik kebebasan beragama, berbicara, pres, dan kebebasan berserikat. Bangsa Amerika dengan tegas melarang lembaga legislatif (Kongres) membuat hukum yang bisa menghalangi dipraktikkannya kebebasan-kebebasan tersebut.

Revolusi Prancis yang melahirkan Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789, juga secara jelas melindungi kebebasan:

1. *Men are born and remain free and equal in rights. Social distinctions may be based only upon considerations of general usefulness.*
2. *The aim of every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of man. These rights are liberty, property, security, resistance of oppression.*

Dokumen Prancis ini dengan lantang mendeklarasikan bahwa hak-hak yang melekat pada diri manusia adalah kebebasan, memiliki harta, keamanan, dan hak untuk menolak setiap bentuk opresi.

Setelah Perang Dunia II usai, bangsa-bangsa di dunia saat itu sepakat mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghindari terulangnya kekejaman dan kegerian perang.

Maka, pada tahun 1945, bangsa-bangsa saat itu telah menandatangani Piagam PBB. Pada Pasal I Ayat 3 piagam tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa tujuan utama PBB, antara lain membangun kerja sama internasional untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, sosial, kebudayaan atau kemanusiaan dan dalam mempromosikan serta mendorong penghargaan terhadap HAM dan hak-hak fundamental untuk semua, tanpa membedakan ras, gender, bahasa, dan agama.

Dalam naskah ini, jelas bahwa kebebasan telah mendapat tempat tersendiri dan utama. Piagam ini memang lebih banyak berbicara tentang kerja sama bangsa-bangsa untuk menciptakan perdamaian internasional. Namun, aspek HAM dan kebebasan memperoleh legitimasi tersendiri.¹³

Setelah sekian lama dokumen tertulis tentang HAM seolah mengalami kevakuman, muncullah Deklarasi HAM Universal Tahun 1948. Dalam konteks perlindungan mengenai kebebasan, deklarasi HAM ini kembali menegaskan secara eksplisit tentang pentingnya dan adanya jaminan mengenai perlindungan kebebasan.

Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and

should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Article 3. Everyone has the rights to life, liberty, and security of person.

Deklarasi HAM ini memaknai kebebasan sebagai tiang utama HAM, karena ia mengawali dirinya dengan sebuah sikap bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan sederajat dalam martabat dan hak. Lalu, secara tegas deklarasi ini mengatakan bahwa tiap orang memiliki hak yang diatur dalam deklarasi ini, tanpa melihat latar belakang etnis, ras, agama, dan sebagainya yang dimilikinya.

Setelah itu semua, secara khusus deklarasi ini memberi penekanan bahwa tiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan.

Dokumen tertulis tentang HAM berikut, yang menegaskan betapa pentingnya kebebasan adalah Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966.

Dalam Pasal 2 Ayat 3 ini menegaskan: *Each State Party to the present Covenant undertakes: a. To ensure that any person whose rights or freedom as herein recognized are violated shall have an effective remedy notwithstanding that*

the violation that has been committed by persons acting in an official capacity.

Jelas di sini bahwa konvensi ini mengharuskan negara untuk melindungi kebebasan tiap warganya.

Kebebasan pers

Di antara semua jenis kebebasan, tanpa bermaksud menganggap yang satu lebih penting daripada yang lainnya, saya ingin memberi perhatian lebih dalam mengenai kebebasan pers. Maklum, kebebasan pers, terutama belakangan ini di Indonesia, seolah mengalami rintangan. Hambatan kebebasan pers sekarang tidak lagi semata datang dari negara, tetapi juga dari warga negara sendiri. Lihat misalnya, tatkala Abdurrahman Wahid (Gus Dur) banyak dikritik waktu ia menjabat presiden, para pendukungnya mendatangi dan menduduki kantor salah satu perusahaan media di Jawa Timur. Kasus demi kasus yang mengorbankan para pekerja pers karena pemberitaan mereka, bermunculan belakangan ini.

Khususnya di Indonesia, sudah terlampau banyak insan pers menemui ajal karena kegigihannya membela kebebasan pers. Sudah tak terbilang banyaknya insan pers yang jadi korban kesewenang-wenangan kekuasaan negara dan kekuasaan aktor non-negara. Dengan kasat mata kita menyaksikan seorang pemimpin redaksi diintimidasi secara fisik oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kebebasan pers yang ada. Ini semua terjadi justru di era yang sudah kita yakini sebagai era keterbukaan.

Pihak-pihak yang menjadi obyek pemberitaan, acapkali dengan dalih pencemaran nama baik, bertindak di luar proporsi, yang bermuara pada bukan hanya pengorbanan media dan para pekerja pers, tetapi juga kebebasan itu sendiri. Selain alasan pencemaran nama baik itu, konsep

harga diri dan budaya, juga acapkali dipakai untuk melegitimasi tindakan mereka kepada media atau pekerja pers.

Posisi saya dalam hal ini, sangat jelas. Saya membela kebebasan pers, kendati dalam kenyataannya, saya seringkali diperlakukan secara tidak adil oleh media massa, terutama ketika saya sedang memangku jabatan publik. Terus terang, sejumlah media massa menohok saya bukan karena fakta, tetapi kepentingan, baik dari orang yang memesannya, juga dari pemilik media tersebut. Jujur saya akui, pernah juga ada masa di mana saya ada keinginan bersoal secara hukum dengan pers. Maklum, tohokan pers telah memasuki ranah privasi saya bersama keluarga saya. Lagipula, apa yang dikemukakan pers saat itu, sudah jauh dari akar realitas. Namun, saya tetap konsisten membela kebebasan pers. Karena itu, niat tersebut saya urungkan. Mungkin inilah yang disebut: tidak ada sikap tanpa harga. Saya membayar harga dari sikap saya membela kebebasan tersebut.

Saya bela kebebasan pers karena yakin, lewat kebebasanlah kita merambah jalan menuju kebenaran. Masalahnya, kebenaran acapkali tak tampak, malah lebih sering sengaja diselubungi agar tak ada yang tahu. Karena, bila kebenaran tersebut terkuak, banyak pihak yang dirugikan. Maka, pihak-pihak yang dirugikan itulah yang memiliki kepentingan langsung untuk menyelubungi kebenaran. Nah, dengan kebebasanlah pintu kebenaran bisa dengan leluasa bisa dibuka. Dengan kebebasanlah selimut kebenaran bisa disingkap.

Dalam perspektif ini, kebebasan berfungsi sebagai cahaya yang menerangi lorong gelap dan pengap, untuk menemukan jalan, keluar dari lorong tersebut. Di sini, kebebasan menjadi kompas yang mengarahkan ke arah

mana kita sebaiknya melangkah. Di sini, kebebasan menjadi pandu agar kita tidak tersesat.

Pers hanya bisa bergerak kian ke mari bila ada kebebasan. Gerak dan dinamika langkah insan pers tersebut adalah pencarian kebenaran. Bila pers menggeledah informasi, berarti pers menggunakan kebebasan untuk menguak sesuatu yang masih samar, bahkan mistri. Manakala pers bertanya sana dan meragukan sini, berarti pers menjalankan kebebasan untuk mengongkretkan yang samar. Pers bertanya karena ingin menyibak yang terselubung. Semua itu hanya bisa dilaksanakan bila ada jaminan kebebasan pers.

Soal kebebasan pers ini penting diberi ruang yang lebih banyak karena, di satu sisi, sejak genderang reformasi di Tanah Air ditabuh, secara konstitusional, pers kita tidak lagi mengalami pengekanan. Namun, kondisi masyarakat kita yang belum terbiasa dengan kebebasan pers, terutama yang merasa terancam dengan adanya kebebasan pers, seringkali menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers kita. Ini adalah hal yang amat mendasar yang tengah kita hadapi.

Kebebasan pers seyogianya tidak dipersepsikan semata-mata adalah masalah keinginan politik dari sebuah rezim pemerintahan, ataukah semata-mata soal ada atau tidaknya hukum yang memberi jaminan mengenai kebebasan pers.

Kedua faktor di atas, telah terpenuhi di Indonesia. Yang kita hadapi sekarang adalah kondisi kejiwaan masyarakat yang belum sepenuhnya terbiasa dengan praktik kebebasan pers. Hal ini disebabkan karena struktur masyarakat kita, sejatinya memang adalah masyarakat feodal yang amat alergi dengan kritik atau penampangan sesuatu ke permukaan.

Ada yang beranggapan, kebebasan pers kita mengalami hambatan lantaran level pendidikan masyarakat masih rendah. Kalangan ini beranggapan, kebebasan pers hanya bisa hadir dan berkembang dalam masyarakat di mana kelas menengah sangat kuat. Asumsi ini tidak benar karena faktanya, orang atau kelompok yang biasa konflik dengan pers, adalah orang atau kalangan terdidik dan kelas menengah ke atas. Jadi, menurut saya, berkembang tidaknya kebebasan pers, tidak banyak kaitannya dengan level pendidikan seseorang. Ini menyangkut praktik dan kebiasaan.

Struktur masyarakat feodal yang kita punyai itu diperparah oleh praktik kekuasaan Orde Baru selama lebih tiga dekade, yang mengharamkan kritik secara terbuka. Gabungan dari watak feodal dan nihilnya pengalaman praktik mengenai kebebasan pers, membuat kebebasan pers kita di Tanah Air, masih harus bekerja keras untuk berkembang.

Kebebasan pers hanya bisa berkembang dalam masyarakat egaliter yang terbiasa hidup dengan tingkat toleransi tinggi. Ini yang harus diupayakan dan diwujudkan di negeri kita, sebagai prasyarat utama mengembangkan kebebasan pers.

Soal kebebasan pers ini, ada baiknya kita ikuti jalan pikiran A.M. Rosenthal, mantan Direktur Eksekutif *The New York Times*. Bagi Rosenthal, pada umumnya orang membenci kebebasan pers bukan karena kegagalan pers, tetapi justru kebaikan dan kebenaran yang diungkapkannya, dan kebaikan serta kebenaran tersebut mengganggu yang keberatan. Kebenaran pers tentang skandal Vietnam dan *Watergate* merupakan praktik umum di jajaran pemerintah untuk semua lini dan sebagainya. Ini yang membuat kebebasan pers dibenci.

Karena itu semua, kata Rosenthal, Amendemen I Konstitusi Amerika Serikat dibuat bukan untuk melindungi pers agar pemerintah memujinya, tetapi dibuat agar pemerintah jijik dengannya. Dengan begitu, berarti pers berfungsi dengan baik. Wartawan senior ini dengan tegas mengungkapkan: *No, we are not talking about the privilege of the press, but the right and ability and duty of the press to function in any meaningful sense.*

Dengan prinsip inilah Rosenthal bertanya kepada rakyat Amerika:

- apakah Anda menginginkan adanya masyarakat yang memiliki pers yang hidup dalam iklim ketakutan karena tuntutan atau hukuman mati?
- apakah Anda menginginkan adanya masyarakat di mana kantor-kantor media massa bisa digeledah setiap saat tanpa kesalahan yang jelas?
- apakah Anda menginginkan adanya sebuah masyarakat di mana rakyat tidak mengetahui apa pun yang terjadi dalam proses pengadilan dan hukum?
- apakah Anda menghendaki adanya sebuah masyarakat di mana polisi bisa dengan leluasa berbuat apa saja secara tertutup yang penuh rahasia?
- apakah Anda mau melahirkan sebuah masyarakat yang memiliki semua yang disebutkan di atas itu?

Rosenthal menyerahkan kepada masyarakat AS untuk memikirkannya dan mengambil keputusan. Bila menjawab bahwa Anda tidak mau adanya masyarakat seperti itu, Rosenthal lalu mengajak, sembari mengutip ucapan hakim Harold Medine: *Then fight like hell every inch of the way.*¹⁴

Ikhwal kebebasan pers ini, rujukan utama yang acapkali digunakan, adalah kasus *New York Co* yang menerbitkan *The New York Times vs Sullivan* pada tahun 1964. Sullivan

adalah seorang pegawai tata praja Kota Montgomery di negara bagian Alabama, menuntut koran *The New York Times*.

Sullivan sangat keberatan dengan pemberitaan yang berjudul *Heed Their Rising Voices*, yang dinilainya berbau iklan. Pemberitaan tersebut menceritakan gerakan hak-hak sipil di bagian selatan AS, yang katanya semua dimaksudkan hanya untuk mengumpulkan dana. Menurut Sullivan, pemberitaan tersebut sama sekali tidak akurat sebab banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Sullivan pun mengurai berita yang tak sesuai fakta. Pertama, *The New York Times* memberitakan bahwa para mahasiswa yang berdemo sembari menyanyikan lagu *My Country, 'Tis of Thee*. Ini bohong karena mahasiswa menyanyikan lagu *The Star Spangled Banner*, kata Sullivan. Kedua, pemberitaan mengatakan sejumlah mahasiswa dikeluarkan dari sekolah karena memimpin gerakan protes. Ini juga salah, tegas Sullivan. Mahasiswa-mahasiswa tersebut dipecat oleh universitas karena mereka menuntut pelayanan pada sebuah kafeteria di kantor pengadilan Montgomery. Ketiga, lanjut Sullivan lagi, *The New York Times* memberitakan bahwa seluruh senat mahasiswa Alabama ikut demo dan protes. Yang ini juga tidak benar karena hanya sebagian senat mahasiswa yang ikut.

Pengadilan setempat ternyata memenangkan Sullivan dan mewajibkan keempat penulis berita tersebut untuk membayar 500 ribu dollar AS.

Secara mengejutkan, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan semua keputusan pengadilan sebelumnya yang memenangkan Sullivan. Hakim Agung William J. Brennan yang ikut memenangkan *The New York Times* dalam kasus ini mengatakan: "Perdebatan dan pembicaraan tentang isu yang dibicarakan oleh publik, semestinya tidak

berhenti, tetapi harus berlanjut dan dibuka seluas mungkin, termasuk yang bisa memancing semangat perlawanan sekalipun. Dan memang, isu-isu publik itu selalu harus menyakitkan dan merupakan serangan langsung terhadap figur publik atau orang-orang pemerintahan." Dalam pendapat akhirnya, Hakim Agung Brennan menegaskan: "Kekeliruan pernyataan adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari dalam perdebatan publik, bahkan kesalahan pernyataan sekalipun tetap harus dilindungi jika kebebasan mengemukakan opini ingin ditegakkan."

Mahkamah Agung AS saat itu menyimpulkan bahwa memang dalam pemberitaan *The New York Times* tidak akurat dari segi data, tetapi sajiannya tetap mengandung kebenaran.

Dalam menangani pengaduan ini, Mahkamah Agung AS membuat sebuah keputusan spektakuler karena memenangkan *The New York Times*. Para dewa keadilan negeri Paman Sam berkesimpulan, akurasi tidak terlampau penting dalam menggeledah dan menguak kebenaran. Kita tidak bisa menuntut kebenaran mutlak dari data yang disajikan oleh insan pers karena berbagai keterbatasan.

Yang penting, kata para hakim tersebut, apa yang disajikan oleh pers, kendati unsur kebenarannya hanya sedikit sekali, dan selebihnya adalah omong kosong, kita tetap berpihak

pada yang sedikit itu. Masalahnya, kata mereka, yang sedikit itulah justru yang kelak membuka kebenaran yang lain. Kita menghargai yang sedikit itu karena segala kebenaran yang tak tampak, mulai terkuak karena adanya yang sedikit itu.

Ada lagi anggapan bahwa kebebasan pers ada kaitannya dengan soal budaya Timur atau Barat. Katanya, kebebasan pers hanya pas untuk masyarakat Barat yang individualistik, yang tidak terkait dengan nilai-nilai harga diri komunal. Tentu saja anggapan ini kurang pas, karena masyarakat Jepang yang sangat konservatif dalam menjaga nilai-nilai ketimuran, ternyata mampu menerima dan mempraktikkan kebebasan pers.

Malah, di Korea Selatan, yang sering kita kategorikan sebagai bangsa yang amat teguh dengan nilai-nilai ketimuran, pernah membuat heboh. Mahkamah Agung negeri tersebut telah membuat keputusan hukum bahwa kita tidak perlu lagi menyoal apakah data yang disajikan oleh pers benar atau tidak, atau hanya setengah benar. Yang penting, kita harus menghargai keinginan pers untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi hak publik. Dalam perspektif ini, kata para dewa keadilan itu, kita memihak pada ikhtiar insan pers untuk mengemukakan sesuatu. Itu jauh lebih penting daripada berdebat tentang benar tidaknya apa yang disajikan.

Dalam hal kebebasan pers ini, saya ingin mengutip utuh tulisan Nono Anwar Makarim yang pernah dimuat di *Kompas*:

"Januari 1938, Hindia Belanda sedang berpesta menanti kelahiran cucu pertama Ratu Wilhelmina. Di alun-alun Pandeglang, rakyat hiruk pikuk, sibuk bikin panggung, stal, ruang acara, selasar upacara, podium orkes, pentas tonil dan badut.

Pada 4 Januari 1938 koran *Keng Po* terbit dengan tulisan berjudul "Pantes diperhatikan Resident Serang". Di situ disebut, bambu dan tenaga kerja rakyat untuk pesta di alun-alun tak dibayar sesen pun. Rakyat yang sudah miskin jadi melarat dan tak berani mengeluh karena perintah menebang bambu dan kerja bakti datang dari bupati. *Keng Po* mengakhiri tulisan dengan imbauan agar keriangnan menanti kelahiran prinses Oranye Nassau jangan dirusak dengan membuat rakyat Pandeglang sedih dan kian miskin.

Para jaksa menggiring *Keng Po* ke pengadilan Raad van Justitie Batavia dengan Pasal 207 KUHPid. Sidang pada 3 November 1938 menyatakan tuntutan jaksa tak diterima sebab yang terhina itu individu bupati, bukan jabatannya. Seharusnya, jaksa menuntut atas dasar Pasal 310-321 KUHPid, bukan Pasal 207. Jaksa Agung Hindia Belanda naik banding.

Pada 29 November 1938 Hooggerechtshof, kuasa tertinggi beleid peradilan colonial do wilayah jajahan Hindia Belanda, membatalkan putusan Raad van Justitie. Yang dihina memang seorang individu, tetapi individu itu menyandang nama Regent van Pandeglang, seorang penguasa. Begitu putusan Hooggerechtshof. Pasal 207 berlaku.

Pasal 207 KUHPid digemari para jaksa kolonial karena berada di luar sistem hukum pidana *Wetboek van Strafrecht*. Pasal itu menyimpang dari asas konkordasi hukum di Hindia Belanda dan hukum di Nederland. Ia dibuat khusus untuk memudahkan jaksa meringkus pelaku atas perbuatan yang di Nederland tak bisa dituntut.

Seorang yang dijerat Pasal 207 tak bisa lolos hukuman. Ia tak diberi kesempatan membuktikan kebenaran tuduhannya yang dianggap menghina, ia pun tak bisa membela diri bertindak atas dasar kepentingan umum. Pasal 207 KUHPid berperan sebagai perisai antikritik setiap pejabat

yang diduga korup atau menyalahgunakan kekuasaan. Ia melanggar dasar paling keramat dalam negara hukum: jaminan persamaan setiap orang di muka hukum.

Profesor WCF van Hattum, penulis catatan akhir pada putusan Hooggerechtshof dalam perkara Regent van Pandeglang, berpendapat bahwa Pasal 207 merupakan langkah menuju suatu Politiestaat, yaitu negara lawan Rechtsstaat. Pasal 207 KUHPid dijadikan senjata ampuh penjajah untuk membungkam kritik. Tak pantas polisi suatu bangsa memanfaatkan pasal murni kolonial yang menempuh jalan pintas, menghindari kepentingan umum, menyalip kebenaran, hanya karena jengkel pada kritik yang belum tentu salah."¹⁵

Lalu, saya pun teringat ucapan filsuf Prancis, Voltaire; *I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.*

Bahan Pustaka

1. Maria Hartiningsih, *Jembatan Pembebasan*, Kompas, Minggu, 4 September 2011, p 16
2. Doris Kearns Goodwin, *Team of Rivals, The Political Genius of Abraham Lincoln*, Simon & Schuster Paperbacks, New York, London, Toronto, Sydney, 2006
3. Michael Freeman, *Human Rights*, 2nd Edition, Polity Press, Cambridge, UK, 2011.
4. Fareed Zakaria, *The Future of Freedom*, W.W. Norton & Company, New York, London, 2003
5. Orlando Patterson, *Freedom in The Making of Western Culture*, Basic Books, A Division of Harper Collins Publishers, 1991
6. Mogens Herman Hansen, *Democratic Freedom and the Concept of Freedom in Plato and Aristotle*, dalam Jurnal, Greek, Roman, and Byzantine Studies, 2010, page 1-27
7. Micheline R. Ishay (ed), *The Human Rights Reader, Major Political Essays, Speeches, and Documents From the Bible to the Present*, Routledge, 29 West 35th Street, New York, NY 10001, 1997

8. Amartya Sen, *Development As Freedom*, Anchor Books, A Division of Random House, Inc, new York, 1999
9. Joseph S. Nye, Jr and David A Welch, *Understanding Global Conflict and Cooperation, An Introduction to Theory and History*, Longman, 2011
10. J. Kirk Boyd, 2048, *Humanity's Agreement To Live Together, The International Movement for Enforceable Human Rights*, Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco, 2010
11. Hamid Awaludin, *Mengadili Akal Sehat*, Senarai Artikel dan Kolom Hukum, Cahaya Timur, 2008
12. Micheline R Ishay (ed), *The Human Rights Reader*, Routledge, 29 West 35th Street, New York, Ny 10001, 1997
13. William Safire, *Lend Your Ears Great Speeches In History*, revised and expanded edition, W.W Norton & Company, new York-London, 1997, pp 762-764
14. Nono Anwar Makarim, Pasal 207, *Kompas*, Rabu, 7 Juli 2010

DUA DEKLARASI HAM



We shall try to use the Universal Declaration of Human Rights as a basis for both our external and internal policies.

President Julius Nyerere of the United Republic of Tanzania
during his addressing to the United Nations in 1961.

Enam puluh tahun silam, di kota San Fransisco, Amerika Serikat (AS), Carrare, delegasi dari Cile di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan, *From the ruins of destruction wrought by the Second War, mankind had once again fanned the immortal flame of civilization, freedom and law* (dari reruntuhan kehancuran yang diakibatkan oleh Perang Dunia II, manusia kini kembali bisa menyalakan api abadi peradaban, kebebasan, dan hukum...)”)

Pernyataan Carrare itu dikeluarkan menjelang penyusunan akhir naskah Deklarasi HAM Universal 1948, sebuah naskah yang kelak disetujui wakil bangsa-bangsa yang hadir dalam sidang PBB mengenai HAM. Komite Draf Hak Asasi Manusia yang membawahi 17 wakil negara, diketuai oleh Charles Malik, seorang filsuf dari Lebanon. Dalam sidang-sidang PBB berikutnya, yang khusus membahas deklarasi HAM, akhirnya ditetapkan bahwa 10 Desember adalah hari kelahiran Deklarasi HAM Universal Tahun 1948.¹

Deklarasi HAM Universal 1948 atau The Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) adalah dokumen tertulis pertama tentang HAM yang diterima semua bangsa. Karena itu, Majelis Umum PBB menyebut Deklarasi HAM Universal 1948 sebagai *a common standard of achievement for all peoples and nation* (pencapaian yang jadi standar bersama bagi semua orang dan bangsa). Ia diadopsi lewat Resolusi PBB No 217 (III) Tahun 1948.

Ia disebut sebagai dokumen tertulis pertama tentang HAM yang berlaku universal, karena, banyak dokumen tertulis mengenai HAM lahir sebelum deklarasi ini, namun dokumen-dokumen tersebut tidak pernah dimufakati oleh semua bangsa sebagai dokumen HAM yang bersifat universal.

Magna Charta (Inggris, 1215), misalnya, telah berbicara tentang jaminan kebebasan individu untuk tidak dipenjarakan secara sewenang-wenang. Ia sudah berbicara tentang jaminan peradilan yang bebas dan adil. *Bill of Rights* tahun 1689 juga berbicara tentang hak-hak memilih secara bebas, kebebasan berbicara, dan hak untuk bebas dari penganiayaan, Declaration of Rights 14 Oktober 1774, yang mengilhami Declaration of Independence Thomas Jefferson di AS, juga telah berbicara tentang jaminan perlindungan untuk hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Namun, rentetan

naskah itu belum menjadi naskah yang diterima secara universal.²

UDHR ini sengaja saya ulas khusus dalam buku ini, mengingat, usia deklarasi ini telah melewati enam dekade. Selain itu, kendati rentang waktu dan jarak ruang yang telah dilewati oleh deklarasi ini telah mencapai 60 tahun, ia masih saja menjadi topik yang dipersoalkan, menyangkut keabsahannya sebagai fondasi dan roh utama hak asasi manusia yang bersifat universal.

Gugatan-gugatan tersebut didasari oleh pemikiran bahwa UDHR tersebut semata-mata adalah refleksi dari nilai-nilai Barat yang menitikberatkan pada hak-hak individu. Juga bahwa deklarasi HAM ini secara geografis hanyalah melingkupi kawasan Barat karena di sanalah ia berakar. Karena itu, yurisdiksi Deklarasi HAM Universal 1948 adalah yurisdiksi regional.

Posisi saya sangat jelas dalam konteks ini: UDHR bersifat universal. Ada beberapa alasan untuk mendukung posisi saya ini:

Pertama, para perancang dan konseptor utama deklarasi ini, secara geografis, mewakili kemajemukan etnis bangsa di muka bumi ini saat itu. Peserta yang amat aktif misalnya, Charles Malik dari Lebanon, Hernan Santa Crus dari Cile, Omar Loutfi dari Mesir, PC Chang dari Taiwan, Carlos Romulo dari Filipina, Housa Mehta dari India, Bogomolov dari Uni Soviet, Davies dari Inggris, Roosevelt dari Amerika Serikat, Rene' Cassin dari Prancis, dan sebagainya. Di sini jelas, faktor geografis telah mematahkan alasan yurisdiksi regional, dan mengukuhkan keuniversalan deklarasi ini.³

Saya juga menempatkan posisi saya dengan jelas bahwa adalah tidak benar, jika deklarasi ini dipersepsikan hanyalah sebagai refleksi dari nilai-nilai Barat yang mengagungkan hak-hak individu. Masalahnya, deklarasi ini lahir justru

menjadi antitesa dari praktik-praktik hidup yang diterapkan di Barat, yang bertentangan secara fundamental dengan martabat manusia.

Deklarasi HAM ini lahir sebagai jawaban atas kesewenang-wenangan Hitler dengan NAZI-nya serta Mussolini dengan Fasismenya yang memporak-porandakan fondasi martabat manusia. Begitu juga dengan kekejaman Stalin yang telah melumatkan nilai-nilai kemanusiaan kita lewat kekuasaan yang dijalankannya tanpa tepian. Ketiganya menjadi monster peradaban manusia yang mendahului pecahnya Perang Dunia II. Dan, itulah yang menjadi napas dan inspirasi UDHR.

Maka, tidak mengherankan jika Charles Malik akhirnya secara lantang mengatakan: *This declaration was inspired by opposition to the barbarous doctrines of Nazism and Fascism.*

Ketegasan sikap juga dikumandangkan oleh Davies dari Inggris: *It should not be forgotten that the war by its total disregard of the most fundamental rights was responsible for the Declaration, for the previous declarations had lived in history long after the wars and disputes which had given rise to them had been forgotten.*

Penegasan serupa disuarakan oleh Menon dari India saat itu, *The Declaration was born from the need to reaffirm those rights after their violations during the war.*

Alur soal mulai berpangkal pada praktik Mussolini dengan bendera penindasan yang bernama *Fascism*. Mussolini berkeyakinan bahwa individu telah menyatu dengan negara. Karena itu, negaralah yang mengatur, apakah seseorang memiliki hak atau tidak. Otoritas negara dalam hal ini, adalah absolut. Negara tidak akan melepaskan otoritasnya kepada siapa pun dan lembaga apa pun, termasuk kepada prinsip-prinsip agama sekali pun.

Prinsip inilah yang melumat hak-hak individu dan warga negara saat itu. Kekuasaan mutlak dengan aksesori negara, telah mengubur harapan secara sistematis bahwa orang atau individu memiliki hak.

Dengan ideologi NAZI, Hitler mengaum di Jerman dan menyapu sebagian daratan Eropa. Inti ajaran Hitler adalah *organic state* yang menekankan bahwa negara adalah bak kehidupan organisme. Di sini, rakyat sebagai kaum yang diperintah, tidak memiliki hak, sebab individu telah menyerahkan jiwa, badan, dan pikirannya untuk diceraikan oleh negara.

Cara berpikir Hitler malah lebih jauh lagi. Ia menghubungkan konsep negara dengan ras dan aliran darah manusia. Hitler meyakini bahwa negara adalah organisasi kehidupan sebuah komunitas fisik dan psikologis, untuk memelihara spesies tertentu. Karena itu, faktor ras amat menentukan. Keyakinan inilah membuat Hitler menggebrak dan menihilkan ras lain karena ia mempercayai bahwa etnis Arya dengan garis darah Nordic-lah yang superior. Darah Nordic harus dipelihara keasliannya, tidak boleh dicampur dengan darah lain. Bagi Hitler, campuran darah akan menyebabkan kematian kebudayaan lama. "Manusia tidak punah karena kalah perang, tetapi manusia kalah karena ketidakmampuan melawan, hanya lantaran darah aslinya telah hilang."⁴

Dengan kedua ideologi di atas, jelas bahwa hak-hak individu memang tidak memperoleh tempat. Persamaan telah digilas. Kesederajatan telah dikubur. Ironinya, di tengah cengkeraman ketiga monster peradaban manusia: Mussolini, Stalin, dan Hitler di atas, hukum internasional saat itu hanyalah mengatur hubungan negara satu dengan lainnya. Instrumen hukum saat itu hanyalah menekankan pada kewajiban negara untuk melindungi warganya dari

ancaman negara lain. Perlindungan individu tergantung pada belas kasihan negara. Individu, singkatnya, dalam hukum internasional saat itu, tidaklah menjadi subyek hukum untuk dilindungi.⁵

Dalam kaitan individu, apa yang tercantum dalam UDHR, sesungguhnya berjalan seiring dengan Piagam PBB yang diawali dengan kata: *We the peoples*. Kata *peoples* tersebut merujuk kepada individu yang memiliki klaim hak-hak dasar dan mutlak, yang acapkali dikorbankan oleh kepentingan sepihak dan seketika dari negara atau pemerintah, ataupun kelompok-kelompok orang yang memiliki akses kekuasaan.

Lantaran itu pulalah mengapa isi UDHR lebih banyak menekankan aspek perlindungan individu. Pasal-pasal tentang hak dalam UDHR selalu diawali dengan kata: *Every human being.....*, (tiap manusia), *Every one has the rights.....*, (tiap orang memiliki hak...), *No one shall be* (tak seorang pun boleh.....), *Everyone is entitled....* (tiap orang berhak). Semua itu merujuk kepada individu sebagai subyek yang bermahkota karena individulah yang memiliki klaim hak-hak fundamental. Individulah yang memiliki hak, misalnya tentang kebebasan, dan sebagainya.

Jelas di sini bahwa UDHR bukanlah refleksi dari nilai-nilai barat yang individualistik. UDHR lahir untuk melindungi martabat tiap orang yang telah dimarjinalkan di Barat saat itu. Dalam perspektif ini, *Human rights are needed not for life, but for a life of dignity*. Individu dalam konteks hak asasi manusia bukanlah sikap kepribadian atau nilai-nilai budaya, tetapi eksistensi yang berlaku universal. Individu adalah subyek hak-hak fundamental. Ini tidak ada kaitannya dengan Barat atau Timur. Ini adalah sesuatu yang mesti ada, selama kehidupan manusia ada.

Argumentasi berikut, sejak kelahirannya hingga kini, deklarasi ini telah menjadi napas dan inspirasi dari semua instrumen hukum internasional mengenai HAM. Dua pilar utama hukum internasional mengenai HAM, yaitu, Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 dan Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya Tahun 1966, keduanya menjadikan deklarasi HAM sebagai acuan. Begitu juga instrumen hukum internasional HAM lainnya.

Dengan ini, adalah sulit untuk mengatakan bahwa Deklarasi HAM Universal 1948, tidak bersifat universal. Konvensi internasional berarti instrumen hukum yang mengikat secara universal. Konvensi-konvensi tersebut berdiri dan tegak, dengan fondasi Deklarasi HAM Universal Tahun 1948.

Justifikasi keuniversalan di atas terasa belum genap bila kita belum menyentuh pemahaman tentang konsep HAM universal. Dari perspektif teoritik, HAM mengandung makna persamaan (*equal*) yang berarti, pada saat seseorang telah lahir dan menjadi manusia, maka saat itu pulalah hak-hak yang dimilikinya sama dengan manusia lainnya. HAM juga dimaknai sebagai *inalienable rights* (tak bisa dilepaskan) karena seseorang yang menjadi manusia, terlepas apakah ia orang baik atau tidak, hak-hak yang dipunyainya, selalu melekat dalam keberadaannya.

Lalu, HAM dikategorikan universal karena tiap manusia yang dikategorikan *Homo sapiens*, memiliki standardisasi dan pola tertentu yang sama, karena itu, tiap manusia juga memiliki standar penilaian dan perlindungan yang sama. Maka, dalam perspektif seperti ini, HAM adalah hak tiap orang karena orang itu adalah manusia. Di sinilah letak relevansi Deklarasi Wina Tahun 1993 yang menegaskan

bahwa *All human rights are universal, indivisible, and independent and interrelated*.

Tatkala kita berbicara mengenai HAM, maka yang kita bicarakan adalah dua hal pokok. Pertama, adalah soal *rectitude* yang menekankan pada aspek standar perilaku yang menentukan apakah perilaku atau tindakan yang kita lakukan itu, benar atau salah. Di sini, kita berurusan dengan soal *standard of conduct*. Kedua, masalah *entitlement*, yang berarti, ada seseorang yang memiliki hak. *Rectitude* mewajibkan seseorang untuk tunduk pada kerangka perilaku yang ditentukan, sementara *entitlement* memfokuskan perhatian pada pemilik hak: apakah ia tetap bisa leluasa memiliki dan menggunakan hak yang dimilikinya, atau tidak.⁶

Ironis memang, di tengah gencarnya ikhtiar manusia untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM, masih saja kita acapkali menyaksikan adanya gugatan dan penolakan tentang keuniversalan HAM. Salah satu dalil yang sering dipakai untuk penolakan ini, adalah dalil *cultural relativism*. Katanya, HAM itu cocok di sebuah masyarakat atau bangsa tertentu, tetapi belum tentu cocok di masyarakat atau bangsa lain, karena kebudayaan dan latar belakang yang berbeda. Singkatnya, alasan nilai budaya selalu dipakai untuk memarjinalkan HAM.

Alasan *cultural relativism* amat mudah dipatahkan dengan analogi sebagai berikut: Seseorang yang disangka melakukan tindakan kriminal, sedang berhadapan dengan polisi penyidik. Untuk mendapatkan keterangan, sang penyidik melakukan tindakan kekerasan dengan cara, menempatkan kaki meja di atas jempol kaki sang pesakitan, lalu polisi duduk di atas meja tersebut. Sambil menanyai, polisi menggoyang badan agar jempol kaki sang pesakitan terasa sakit, perih, dan membuatnya mengaku salah.

Rasa sakit si pesakitan yang diinterogasi dengan cara brutal tersebut, sama rasanya bila dilakukan di tanah Bugis, Jawa, Amerika, Eropa, Timur Tengah atau pun Afrika. Rasa sakit tidak mengenal batas teritori, garis etnis/ras dan agama, karena itu pula, rasa sakit tidak tunduk pada konsep relativitas budaya.

Lantas, di mana letak relativitas budaya dalam konteks HAM ini? Relativitas budaya berlaku dalam kerangka reaksi individu terhadap orang yang menyakitinya. Ada anekdot yang menggambarkan soal ini.

Bila polisi duduk di atas meja yang menindih jempol kaki seorang pesakitan sembari menggoyang badan di Amerika, maka sang pesakitan langsung berteriak meminta didatangkan pengacaranya. Bila itu dilakukan di Prancis, maka sang pesakitan langsung mendorong polisi dan membacakan hak-haknya yang diatur dalam konstitusi. Namun, bila itu dilakukan, misalnya, di Solo, maka sang pesakitan akan dengan lembut dan santun berucap: *Bapak Polisi Yang Baik, barangkali jempol kaki saya yang satu ini, perlu juga Bapak pertimbangkan untuk diinjak karena yang keinjek sekarang, sudah terlampau sakit.*

Terang sudah, rasa sakit atas kesewenang-wenangan metode pemeriksaan, berlaku secara universal. Yang berbeda adalah reaksi atas terjadinya rasa sakit itu. Dan reaksi itu

tergantung pada nilai-nilai budaya seseorang. HAM dalam perspektif ini, dimaksudkan untuk melindungi agar tak ada orang menderita rasa sakit, dan menihilkan kemungkinan adanya orang yang mengklaim, memiliki hak untuk menyakiti orang lain.⁷

Analogi lain, adalah, seorang ibu sedang mengerang kesakitan, berikhtiar melahirkan anaknya dengan selamat. Rasa sakit di tengah panas terik yang mendera, membuatnya berteriak sekencang-kencangnya. Sekujur tubuhnya pun basah oleh keringat dingin. Prosesi ini berlangsung di sebuah gubuk reot beralaskan tanah, di sebuah desa terpencil nun di Benua Afrika sana. Tak ada bantuan medis atau pun paramedis. Semuanya dilakukan secara alami, turun temurun. Anaknya pun lahir dengan isak tangis. Sang Ibu dan sanak famili lainnya menyambut kedatangan bayi yang baru lahir itu.

Sang ibu mulai menyusui dan mengurus anak itu. Semua dilakukan dengan rasa cinta dan sayang, kendati ia dibalut oleh kemiskinan tiada tara. Prosesi kelahiran dan rasa kasih sayang ibu ini, sama saja dengan prosesi kelahiran dan rasa kasih sayang ibu lainnya yang berada di kota New York, Amerika Serikat di musim dingin, atau pun di Indonesia. Yang membedakan adalah kondisi sosial ekonomi dari ibu yang melahirkan anak-anak mereka. Ada yang dikaruniai kondisi ekonomi yang berlimpah, ada juga yang dibalut oleh kemelaratan. Namun, keduanya tetap memiliki kualitas rasa sayang pada anak-anak mereka.

Jelas di sini, rasa sayang para ibu pada nilai dan harga nyawa manusia, tetap sama. Rasa cinta atas keberlangsungan hidup anak-anak, sama saja, di mana pun lokasi dan tempat para ibu berada. Ini yang disebut nilai universalisme. Sebuah nilai yang melekat secara alami dan tidak terikat dengan ruang waktu dan jarak ruang. Ia melampaui

sekat-sekat geografis dan status. Ia melintasi kondisi alami: panas atau dingin. Beginilah esensi dan makna HAM.

Agenda lain yang perlu saya angkat dalam buku ini, adalah agenda hukum berlaku surut. Satu di antara 30 pasal yang tertuang dalam Deklarasi HAM Universal Tahun 1948 yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini, ialah Pasal 11 Ayat (2) yang menegaskan: *Tak boleh ada orang yang dinyatakan bersalah atau dipidana karena perbuatan yang dilakukannya, di mana ketika perbuatan tersebut dilakukan, belum ada hukum nasional atau internasional yang mengatur atau melarang perbuatan tersebut.*

Prinsip ini jelas menegaskan adanya hukum yang berlaku surut. Kita pun di Indonesia telah lama menjalankan prinsip ini dengan adagium latin: *Nullum delictum nulla poena siene lege poenale*. Malah, konstitusi kita pun telah memberi tempat dan jaminan atas tegaknya prinsip *non-retroactive* ini. Namun, acapkali kita terbentur untuk menjawab, mengapa prinsip *non-retroactive* itu tidak dibolehkan?

Pertama, untuk menghindari kesewenang-wenangan negara/pemerintah terhadap orang atau kelompok tertentu yang tidak disenangnya. Tanpa prinsip hukum tidak boleh berlaku surut, negara/pemerintah bisa dengan enteng menghakimi orang atau kelompok yang tidak sejalan dengannya. Penghakiman terhadap orang atau kelompok tersebut, dijustifikasi dengan cara, membuat hukum/aturan baru, untuk menjerat perbuatan masa silam yang pernah dilakukan oleh orang/atau kelompok yang dibencinya. Maka, kesewenang-wenangan negara/penguasa tersebut, seolah-olah bisa diamini dan memperoleh pembenaran yuridis.

Kesewenang-wenangan seperti ini bukan saja monopoli negara atau pemerintah. Orang atau kelompok di luar

yurisdiksi negara/pemerintah, juga memiliki potensi yang sama. Kelompok yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi untuk mempengaruhi pembuat hukum atau pembuat aturan, untuk membuat hukum dan aturan yang berlaku surut, demi menohok orang atau kelompok yang tak disenginkannya, sama saja zalimnya dengan penguasa yang lalim. Dalam konteks ini, yang dijaga oleh prinsip *hukum tak boleh berlaku surut*, adalah, tidak terjadinya kezaliman dan ditegakkannya martabat manusia.

Kedua, sebuah perbuatan tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya, tidak boleh dinilai sebagai perbuatan pidana, sebab tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya, tidak ada parameter yang jelas untuk mengukur perbuatan itu: apakah salah atau benar. Hukumlah yang menjadi parameter yang memberi kepastian tentang benar tidaknya seseorang, atas perbuatan yang dilakukannya. Parameter itu haruslah eksis sebelum suatu perbuatan dilakukan, karena sebuah perbuatan harus diukur benar tidaknya, sesuai dengan ukuran pada saat perbuatan itu dilakukan. Bukan dengan ukuran setelah perbuatan selesai dilakukan.

Ketiga, masyarakat itu bergerak dinamis dan laju. Karena itu, perbuatan masa lalu yang dilakukan, tetapi tidak ada hukum yang menakar perbuatan tersebut, amatlah tidak adil mempidanakan perbuatan masa lalu itu, dengan ukuran yang baru dibuat kemudian. Dalam perspektif ini, masa lalu memiliki konteks yang berbeda dengan masa kini. Rentang waktu dan jarak ruang memiliki logika dan substansinya masing-masing. Karena itu, perbuatan masa silam tidak boleh diukur dengan takaran masa kini, dengan hukum yang dibuat pada masa kini juga.

Analogi yang amat sederhana untuk memudahkan pemahaman kita soal ini, adalah, seseorang yang buang hajat di bawah sebuah pohon pada tahun 1970. Saat itu, pohon

tersebut di tengah hutan belantara dan terisolasi. Ketika orang itu buang hajat, seorang kawannya ternyata diam-diam memotretnya. Kini, pohon itu masih berdiri tegak, namun tidak lagi di tengah rumput ilalang. Tetapi di tengah pemukiman.

Tak dinyana, orang yang mengambil foto temannya itu, kini menjadi orang yang berpengaruh. Salah satu kerja besarnya adalah, sebuah aturan, produk hukum bahwa setiap orang yang buang hajat di bawah pohon akan diancam dengan pidana penjara minimal lima tahun. Berdasar hukum tersebut, ia pun membawa kawan lama yang kini dibencinya itu ke aparat penegak hukum dengan tuduhan, telah melanggar hukum anti buang hajat di bawah pohon dengan barang bukti foto yang diambilnya itu.

Tentu saja ini zalim. Pada tahun 1970, perbuatan buang hajat di bawah pohon di tengah hutan, sama sekali tidak mengganggu ketenteraman sosial, termasuk penciuman sebab ia berada nun jauh dari pemukiman. Sekarang, pastilah buang hajat di bawah pohon di tengah pemukiman itu, selain melanggar kaidah estetika, juga mengganggu kesehatan publik. Maka, sangat adil jika ada hukum yang mengaturnya sekarang. Bukan hukum sekarang dipakai untuk menghukum perbuatan tahun 1970.

Pasal tentang tidak dibenarkannya hukum berlaku surut ini dalam UDHR, berdekatan dan saling mendukung dengan pasal tentang *presumption of innocence*. Ini mengisyaratkan betapa dalam penghormatan para penyusun draf deklarasi, tentang makna martabat manusia: yakni kita tidak boleh menghakimi orang begitu saja. Kita tidak boleh menjatuhkan vonis atas seseorang dengan enteng dan sembrono. Harkat dan martabat individu harus dijaga.

Masalah ini kian relevan, mengingat dalam situasi transisi sekarang ini, tak jarang di antara kita terbawa oleh

arus kemarahan kolektif terhadap masa silam, yang telah mengelabui akal sehat dan menutup pintu kewarasan kita. Kemarahan kolektif terhadap kejadian masa silam, acapkali telah mengubur rasa keadilan kita dan menenggelamkan obyektivitas kita. Di sini, bara dendam tak jarang menjadi pandu haluan kita. Dan hasilnya, kezaliman pun telah kita terima dan amini sebagai hal yang wajar. Prinsip aplikasi hukum tidak boleh berlaku surut ini, juga ditegaskan oleh Statuta Roma (Mahkamah Pidana Internasional) dan Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik 1966. Konstitusi kita juga tegas menegaskan adanya hukum yang berlaku surut.

Saya tidak bermaksud sama sekali mengatakan bahwa pelanggaran HAM berat harus diamini dengan prinsip ini.

Aspek lain yang sering juga diangkat dalam kaitan dengan deklarasi HAM ini, ialah status hukumnya. Deklarasi HAM Universal 1948 dinilai sebagai pernyataan umum dan ekspresi komitmen belaka, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Deklarasi bukanlah konvensi, traktat, juga bukan kovenan. Di saat yang sama, Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional secara limitatif menyebutkan sumber-sumber hukum internasional adalah: konvensi atau perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan pendapat para juri. Deklarasi tidak masuk dalam kerangka ini.

Argumentasi ini amat lemah. Masalahnya, Pasal 55 Ayat c Piagam PBB menegaskan, lembaga dunia ini wajib mempromosikan penghargaan dan pelaksanaan HAM dan hak-hak fundamental lainnya, seperti kebebasan untuk semua orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama yang dianutnya. Lalu, Pasal 56 mengharuskan semua negara anggota PBB, baik secara sendiri-sendiri, maupun berkelompok, bekerja sama dengan PBB untuk

mewujudkan promosi dan penghargaan nilai-nilai HAM yang dimaksud dalam Pasal 55 itu.

Ini berarti, tiap negara anggota PBB, berkewajiban melaksanakan Deklarasi Universal HAM 1948, sebab yang dimaksudkan Pasal 55 sebagai HAM Universal, tentu saja dapat dikatakan adalah Deklarasi HAM Universal 1948. Negara anggota PBB wajib tunduk pada keharusan ini, sebab mereka menjadi anggota PBB setelah menyetujui untuk mengikuti sepenuhnya segala hak dan kewajiban yang diatur dalam Piagam PBB.

Kalaupun Pasal 55 dan 56 Piagam PBB tidak secara jelas memosisikan keuniversalan Deklarasi HAM Universal 1948 itu, hukum dan kebiasaan internasional, sebagaimana diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional, tetap bisa dipakai sebagai dasar untuk memberi kekuatan hukum yang mengikat bagi deklarasi ini.

Alasannya, nilai-nilai yang tertuang dalam deklarasi itu, telah secara diam-diam dipraktikkan masyarakat internasional. Bahkan, sejumlah negara telah mengikat diri dalam sejumlah konvensi internasional, dan membuat hukum domestik untuk menjalankan segala yang diwajibkan dalam Deklarasi HAM Universal 1948 itu. Minimal, perlindungan terhadap nilai kemanusiaan dan upaya memajukan peradaban manusia, merupakan komitmen universal yang dijalankan secara diam-diam.

Itu berarti, masyarakat internasional telah menerima dan menjalankan nilai-nilai HAM universal sebagai praktik dan kebiasaan. Dengan demikian, deklarasi tersebut, dengan sendirinya, mengikat secara hukum. Ia tidak boleh lagi dipandang hanya sekadar pernyataan komitmen moral belaka. Ia telah menjadi hukum positif yang mengikat bagi seluruh negara anggota PBB.

Pasal 55 c dan 56 Piagam PBB di atas, selain memberikan penegasan tentang UDHR 1948, juga merupakan mata rantai yang mengaitkan antara Piagam PBB dan UDHR 1948. Selain kedua pasal ini, alinea 3 Mukadimah Piagam PBB juga jelas berbicara mengenai keharusan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan peningkatan kualitas dan standar hidup dalam konteks adanya kebebasan yang lebih luas.

Lalu, Pasal 1 Ayat 3 Piagam PBB menegaskan bahwa tujuan PBB adalah untuk menjalin kerja sama internasional untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, masalah-masalah kemanusiaan, serta keharusan untuk mempromosikan penghargaan kepada HAM dan kebebasan fundamental untuk semua orang, tanpa ada perbedaan dalam hal ras, gender, bahasa, dan agama. Penegasan yang sama kembali diulangi dalam dalam Pasal 13 (1) (b) yang mengharuskan Majelis Umum PBB untuk mempromosikan penghargaan pada HAM dan kebebasan fundamental tanpa diskriminasi secara ras, gender, bahasa dan agama.

Kaitan Piagam PBB dan DUHAM 1948 lainnya, dapat dilihat dalam Pasal 62 (2) dan (3), Pasal 68 dan 76 Piagam PBB. Semua itu mengacu pada penciptaan kondisi dunia yang damai sehingga HAM bisa dijalankan secara penuh.⁸

Dalam UDHR ini, ada dua tema besar yang dirangkum, yakni, hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-Hak Sipil dan Politik meliputi: hak atas perlindungan individual dari kesewenang-wenangan negara, misalnya, hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk memperoleh peradilan yang bebas dan adil, hak

untuk tidak dinyatakan bersalah hingga ada keputusan pengadilan, hak untuk privasi, hak untuk memiliki kebebasan mengemukakan pendapat dan berekspresi, hak untuk berserikat, dan sebagainya.

Sementara Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyangkut: hak untuk memperoleh lapangan kerja, hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, hak untuk beristirahat, hak untuk memperoleh kehidupan yang memenuhi standar minimal kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk memiliki kebudayaan, dan sebagainya.

Deklarasi HAM Universal Tahun 1948 sesungguhnya mengandung tiga prinsip utama: Pertama, *ownership* (kepemilikan). Prinsip ini jelas terumuskan bahwa HAM adalah milik tiap orang dan semua orang tanpa memandang siapa dia. Prinsip kepemilikan ini secara gamblang ditegaskan bahwa *We the peoples*, adalah entitas yang memiliki hak asasi manusia. Di sini dengan jelas pula bisa dikatakan bahwa hak bukan pemberian atau belas kasihan dari negara kepada tiap orang. Hak ini ada karena orang adalah manusia.

Kedua, prinsip *obligation* yang mewajibkan negara untuk secara aktif mempromosikan dan melindungi hak-hak dan mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki pribadi-pribadi dan kelompok tersebut. Pemenuhan kewajiban negara ini merupakan prasyarat utama untuk menjadi anggota komunitas dunia.

Prinsip ketiga adalah *integration* yang menyaratkan bahwa HAM tidak mengenal ranking atau hierarkis. Maksudnya adalah, HAM satu tidak boleh dianggap lebih penting daripada HAM lainnya. HAM adalah sebuah konsep, norma dan patron yang menyeluruh dan saling terkait satu dengan

lainnya. Dalam perspektif ini, HAM adalah sebuah totalitas yang menyeluruh dan bersifat universal.

Itulah sebabnya, mengapa semua rumusan normatif yang ada dalam deklarasi ini, tidak pernah kita jumpai kata *unless* atau *except* (kecuali) untuk membatasi atau memberi pembenaran untuk tidak melaksanakan sesuatu. Tidak ada, misalnya, rumusan yang mengatakan kecuali wanita atau suku terasing, maka Ini menunjukkan bahwa rumusan-rumusan ini berlaku secara universal, tanpa kecuali.

Bila kita menelisik secara jeli, UDHR ini membawa dua tema besar yang menjadi prinsip utama kehidupan manusia bermartabat, yaitu, prinsip kebebasan dan persamaan. Kebebasan dan persamaan selalu berjalan seiring dan searah. Itulah sebabnya, postulat utama deklarasi ini, adalah: *All human beings are born free and equal in dignity and rights*. Prinsip inilah yang kemudian membawa kita kepada prinsip *equal before the law*.

Hubungan antara kebebasan dan persamaan bukanlah hubungan hierarkis, dalam pengertian, yang satu lebih penting daripada yang lain. Kebebasan dan persamaan saling menopang. Dengan kebebasanlah sehingga persamaan bisa diraih. Dan dengan persamaan pulalah sehingga kita bisa memiliki kebebasan.

Deklarasi Wina

Tanggal 25 Juni 1993, di Kota Wina, Austria, umat manusia yang mewakili berbagai negara, kembali memberi penegasan sikap dan prinsip mengenai HAM. Dalam konferensi internasional HAM tersebut, wakil-wakil negara telah mengadopsi secara konsensus prinsip-prinsip HAM yang tidak tersentuh sebelum-sebelumnya. Hasil konferensi dunia tersebut disebut Deklarasi Wina dan Program Aksi atau *Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA)*.

Singkatnya, Deklarasi Wina ini adalah panduan aksi dan kompas untuk bertindak secara nyata. Deklarasi ini tidak lagi sekadar pernyataan bersama mengenai standar nilai-nilai yang harus dihormati, tetapi merupakan pedoman mengenai apa saja dan bagaimana seharusnya kita bertindak.

VDPA ini adalah produk pertama umat manusia di bidang HAM paska perang dingin. Garis dan sekat-sekat ideologis yang membelah hingga HAM mengalami sandungan selama perang dingin berlangsung, kini semuanya sudah terhapus. Dalam konteks inilah, Mary Robinson, Presiden Irlandia mengatakan: *I am conscious that the moment is ripe for momentous change. The collapse of the ideological barriers and the conversion of formerly authoritarian regimes to democracy mean that not only has freedom become a reality to millions of people but that new opportunities for consensus as to the way forward for more effective ways of promoting and protecting human rights are within our grasp.*⁹

VDPA menegaskan kembali korelasi antara Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB. Karena itu, dalam pembukaan ditegaskan bahwa promosi dan perlindungan hak asasi manusia merupakan prioritas bagi masyarakat internasional. Maka, konferensi internasional yang melahirkan VDPA membuka ruang gerak yang begitu luas untuk melakukan telaah dan analisis yang dalam dan komprehensif mengenai HAM internasional dengan segala institusi dan mekanisme untuk perlindungan HAM. Semua itu dilakukan demi peningkatan usaha warga dunia untuk mempromosikan ketaatan yang lebih tulus terhadap HAM secara adil dan seimbang.

Pembukaan juga menyatakan: "Mengajak semangat dan realitas yang ada pada

zaman ini yang memanggil semua bangsa dunia dan negara anggota PBB untuk mendedikasikan kembali diri mereka untuk tugas global mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan fundamental sehingga dapat mengamankan penerapan secara penuh hak-hak universal tersebut.”

Hal lain yang menjadi prinsip fundamental dari VDPA ini, ialah adanya penegasan secara eksplisit bahwa HAM itu bersifat universal, tidak dapat dipisah-pisahkan, antara hak satu dengan hak lainnya, serta prinsip saling keterkaitan. Penegasan ini bisa dimaklumi karena selama Perang Dingin berlangsung, HAM masih saja dipersepsikan dan dikotakkan dalam paradigma dan perdebatan antara hak-hak politik dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya. Malah, HAM dipersepsikan dalam kontek budaya secara geografis. Dalam kaitan ini, kita semua masih ingat bagaimana blok barat dan blok timur hanyut dalam debat antara Hak-Hak Sipil dan Politik versus Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya. Perdebatan tersebut berlangsung sekian dekade, yang sesungguhnya tak satu pihak pun yang dimenangkan sebab perdebatan tersebut sesungguhnya bukanlah perdebatan tentang substansi dan bagaimana caranya menegakkan HAM. Perdebatan HAM kala itu adalah perdebatan ideologis yang bermuatan politis. Malah, pernah ada masa tatkala HAM dihadapkan dengan perdebatan kultural, yang secara sempit, dipandang dari perspektif kawasan atau geografis, yakni Barat versus Timur. Perdebatan ini juga menyita waktu umat manusia selama beberapa dekade.

Segi substansi, VDPA, dalam tataran praksis, telah mengangkat tema tentang kerentanan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti perempuan, anak-anak, kaum minoritas, penduduk asli, orang cacat, pekerja migran, dan para pengungsi.¹⁰

Baik Deklarasi HAM Universal 1948 (DUHAM) maupun VDPA, keduanya muncul dengan tema sendiri yang sangat kuat. DUHAM muncul dengan postulat *common standard of achievement*, sementara VDPA muncul dengan postulat *the universality*.

Melihat ke belakang

Kelahiran VDPA sangat berkaitan langsung dengan tali masa lalu yang stagnan, terutama dalam era Perang Dingin, tatkala HAM hanya jadi tema politik. Maka, dengan berakhirnya Perang Dingin tersebut, sebuah era baru yang menyinari dan menumbuhkan suburkan HAM muncul. Ini adalah refleksi fakta bahwa konferensi dunia tentang HAM menandai sebuah titik balik bagi keberadaan HAM, karena Perang Dingin telah berakhir. VDPA melihat ke belakang kembali, dengan isi pembukaan yang menyatakan: "Mengingat pula determinasi yang dinyatakan dalam Pembukaan Piagam PBB untuk menyelamatkan generasi selanjutnya dari bencana perang, untuk membangun kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber-sumber hukum internasional dapat dipertahankan/ditegakkan, untuk mendorong kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam arti kebebasan yang lebih luas, untuk mempraktikkan toleransi dan hidup berdampingan yang baik, dan untuk menggunakan mesin internasional untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial seluruh bangsa."

HAM sebagai standar universal yang relevan

VDPA berupaya menegaskan kembali hak asasi manusia sebagai standar universal dan relevan. Penegasan ini tertuang dalam alinea pembukaan yang menyatakan: "Menekankan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang merupakan standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, adalah sumber inspirasi dan telah menjadi dasar bagi PBB dalam membuat kemajuan dalam penetapan standar sebagaimana tercantum dalam instrumen internasional hak asasi manusia yang telah ada, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya."

HAM yang tak terpisahkan

Selain masalah keuniversalan HAM, VDPA juga menekankan bahwa semua hak asasi manusia adalah sama pentingnya, yaitu mencari pengakhiran dari keterpisahan kualitatif antara hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang disebutkan pada era Perang Dingin. Bagian I, paragraf 5 menyatakan bahwa: "Semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpisahkan, saling tergantung dan berhubungan. Masyarakat internasional harus memperlakukan hak asasi manusia secara global dengan cara yang adil dan setara, pada pijakan yang setara/sama, serta dengan penekanan yang sama. Sementara itu, arti pentingnya kekhususan nasional dan regional serta latar belakang sejarah, budaya dan agama harus menjadi perhatian/pertimbangkan, yaitu merupakan tugas negara, terlepas dari sistem politik, ekonomi dan budaya yang dimilikinya, untuk mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. "Kalimat ini juga dikutip oleh Deklarasi Montreal serta

Prinsip 1 dari Prinsip-Prinsip Yogyakarta dan Pembukaan (c) dari Konvensi Hak Penyandang Cacat.

Demokrasi, pembangunan, dan HAM

VDPA juga menarik hubungan langsung antara penghormatan terhadap HAM, demokrasi dan pembangunan internasional yang dinyatakan pada Bagian I, paragraf 8 menegaskan bahwa, demokrasi, pembangunan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak dasar adalah saling bergantung/terkait dan memperkuat. Demokrasi didasarkan pada ungkapan/pernyataan keinginan secara bebas bagi bangsa/rakyat untuk menentukan sendiri sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya serta partisipasi penuh mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Dalam konteks di atas, promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar pada tingkat nasional dan internasional harus bersifat universal dan dilakukan tanpa syarat yang mengikat. Masyarakat internasional harus mendukung penguatan dan upaya promosi demokrasi, pembangunan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan fundamental di seluruh dunia."

VDPA secara sengaja memberi tempat khusus mengenai agenda pembangunan, demokrasi, dan HAM. Ini ada kaitannya dengan paradigma masa lalu, terutama di era Perang Dingin. Saat itu, ada paradigma pembangunan yang menganggap bahwa prasyarat pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, haruslah ada stabilitas politik. Stabilitas politik acapkali dipersepsikan sebagai suasana yang tenang, tanpa hiruk pikuk politik. Karena itu, kata paradigma ini, demokrasi dan HAM akan datang sendiri manakala rakyat sudah memiliki kemampuan ekonomi yang mapan. Untuk itu, dibutuhkan pembangunan, baik

infrastruktur maupun yang lainnya. Malah secara ekstrem, paradigma ini membenarkan adanya penundaan demokrasi, yang bisa diidentikkan dengan penundaan pelaksanaan HAM, demi pembangunan.

Kemiskinan

VDPA mengaitkan hubungan langsung antara kemiskinan dan realisasi HAM. Bagian I, paragraf 14 menyatakan: "Kemiskinan ekstrem yang meluas menghambat penerapan/penikmatan penuh dan efektif hak asasi manusia; pengentasan langsung maupun pemberantasan kemiskinan tetap harus menjadi prioritas utama bagi masyarakat internasional." VDPA menahan untuk menyatakan kemiskinan sebagai sebuah pelanggaran HAM, tetapi menyatakan pada Bagian I, paragraf 25: "Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa kemiskinan yang ekstrem dan pengucilan sosial merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia dan bahwa langkah-langkah mendesak diperlukan untuk mencapai pengetahuan yang lebih baik dari kemiskinan ekstrem dan penyebabnya, termasuk yang berkaitan dengan masalah pembangunan, dalam rangka untuk mempromosikan hak asasi manusia dari kaum termiskin, dan menghentikan kemiskinan ekstrem dan pengucilan sosial serta untuk mempromosikan hasil dari kemajuan sosial. Hal ini penting bagi bangsa-bangsa untuk mendorong partisipasi masyarakat termiskin dalam proses pengambilan keputusan yang dibuat oleh masyarakat tempat mereka tinggal, pemajuan hak asasi manusia dan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem."

Dengan penegasan ini, jelas bahwa kemiskinan erat sekali kaitannya dengan penegakan HAM. Kemiskinan adalah sebuah kondisi yang menutup aksesibilitas seseorang dari berbagai kemungkinan. Penutupan aksesibilitas tersebut